

**DASAR-DASAR FIKIH MUAMALAT  
(HUKUM EKONOMI SYARIAH)  
DAN APLIKASINYA  
PADA PRODUK-PRODUK  
BANK SYARIAH**

.....  
Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., MA., MCHC.  
.....

Pengantar:  
Dr. Hasanudin, M.Ag.  
Ketua BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUJI

Editor: Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abd. Muhaemin, Lc., MA.



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KATA PENGANTAR

Fikih Muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda (*māl*). Hak dan kewajiban dua orang atau lebih, atau antara dua pihak yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam Fikih Muamalat, baik yang berkenaan dengan akad, maupun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua pihak yang bertransaksi, agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, terutama pada *Mu'āmalah Māliyah* Syariah Kontemporer, baik yang berbentuk Perbankan, maupun yang berbentuk asuransi, pegadaian dan lain-lain.

Adapun dasar-dasar Fikih Muamalat yang dapat diaplikasikan pada produk-produk Perbankan Syariah antara lain, adalah akad *wadi'ah* dan *mudhārahah* pada produk giro dan tabungan, akad *mudhārahah* pada produk deposito; akad *mudhārahah*, *musyārakah*, *musyārakah mutanāqishah*, *murābahah*, *qardh*, dan *bai'* salam pada produk-produk pembiayaan, serta akad-akad lain yang sesuai dengan aktifitas perbankan yang dilakukannya.

Buku "Dasar-dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan aplikasinya pada produk-produk Bank Syariah" yang ditulis oleh Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA, MCHC. ini telah memaparkan dasar-dasar Fikih Muamalat (HES) secara singkat agar mudah dipahami dan diaplikasikan pada produk-produk Bank Syariah.

Buku Dasar-dasar Fikih Muamalat tersebut dilengkapi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan peraturan perundang-undangan Perbankan Syariah dan PBI yang sekarang ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SE-OJK).

#### DASAR-DASAR FIKIH MUAMALAT (HUKUM EKONOMI SYARIAH) DAN APLIKASINYA PADA PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH

Penulis: Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., MA., MCHC.  
Pengantar: Dr. Hasanudin, M.Ag.  
Editor: Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abd. Muhalimin, Lc., MA.  
Layout & Tata letak: Yusuf Soepriatna  
Desain Cover: Kultura  
Cetakan: Pertama, April 2021  
Ukuran: 17,5 x 25 Cm --- xli + 206 Halaman

ISBN: 978-602-5707-59-9

Ditortalkan oleh:  
GAUNG PERSADA (GP) Press Jakarta  
Ciputat Mega Mall Blok C/15  
Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Ciputat - Tangerang Selatan  
Telp.: 021-747 075 60  
Email: gppressjkt@yahoo.com

ANGGOTA IKAPI

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
(All Copyright Reserved)

Saya menyambut gembira penerbitan buku ini dan saya yakin dapat dijadikan pedoman/rujukan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES), atau bahan bacaan bagi yang ingin mengetahui tentang transaksi keuangan syariah, atau bagi pemerhati yang konsen terhadap pengembangan produk-produk Bank Syariah dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Jakarta; 01 April 2021 M

18 Sya'ban 1442 H

Dr. Hasanudin, M.Ag.

Ketua BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

بسم الله الرحمن الرحيم

## PRAKATA

الحمد لله بارئ السموات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات، وبعد

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahNya serta InayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan tuntunan bermuamalat dengan cara yang baik dan benar yang diridhai Allah swt, agar mendapatkan berkah serta meninggalkan riba dan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalat, agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Buku yang berjudul "Dasar-dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya pada Produk-Produk Perbankan Syariah" ini, memuat pokok-pokok dasar dan pedoman dalam bermuamalat, khususnya yang berkenaan dengan produk-produk perbankan syariah dan bagaimana mengaplikasikannya, karena itu dasar-dasar fikih muamalat dalam buku ini di samping merujuk ke Al-Qur'an, Hadis dan Qawa'id Fiqhiyyah serta Aqwal Ulama, juga merujuk ke Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Buku ini dibuat untuk menjadi rujukan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menjadi bacaan bagi yang ingin mengetahui dasar-dasar Fikih Muamalat dan aplikasinya pada Bank Syariah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, karena itu saya mohon masukan dari para ahli Fikih Muamalat dan Bank Syariah untuk kesempurnaan buku ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang



telah berjasa dalam penyelesaian buku ini hingga dicetak, semoga Allah swt memberinya ganjaran pahala, Amin.

Jakarta; 1442 H  
2021 M  
Wassalam

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

### 1. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| أ    | : a   | ز    | : z   | ق    | : q   |
| ب    | : b   | س    | : s   | ك    | : k   |
| ت    | : t   | ش    | : sy  | ل    | : l   |
| ث    | : ts  | ص    | : sh  | م    | : m   |
| ج    | : j   | ض    | : dh  | ن    | : n   |
| ح    | : h   | ط    | : th  | و    | : w   |
| خ    | : kh  | ظ    | : zh  | هـ   | : h   |
| د    | : d   | ع    | : '   | ء    | : '   |
| ذ    | : dz  | غ    | : gh  | ي    | : y   |
| ر    | : r   | ف    | : f   |      |       |

### 2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Panjang | Vokal Rangkap |
|---------------|---------------|---------------|
| - Fathah : a  | آ : ā         | أَيّ... : ai  |
| - Kasrah : i  | ي : ī         | أَوّ... : au  |
| - Dhammah : u | و : ū         |               |

### 3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah      المدينة : al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya.



Contoh:

الدَّارِمِي : ad-Dārimī : الرجل : ar-rajul  
 الشمس : as-Syams : السيدة : as-Sayyidah  
 c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-ladzina* : مِنَ السَّعْيَاءِ : *Āmana as-Sufahā' u*  
 آمَنَّا بِاللَّهِ : *Ammannā billāhi* : وَالرُّكُوعِ : *wa ar-rukka'i*

d. Ta Marbūthah (ة)

Ta Marbūthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h". Contoh :

الْأَفْئِدَةُ : *al-Afidah* : الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-jāmi'ah al-Islāmiyyah*

Sedangkan ta Marbūthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washaf*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh :

عَاقِبَةُ نَاصِيَةٍ : *Āmilatun Nāshibah* : الْآيَةُ الْكُفْرَى : *al-Āyat al-Kubrā*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh 'Ali Hasan al-'Āridh, al'Asqallāni, al-Farmawī dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fātiḥah dan seterusnya.

## TRANSLITERASI

### I. KONSENAN

|   |   |    |   |   |    |   |   |     |
|---|---|----|---|---|----|---|---|-----|
| ا | = | a  | ز | = | z  | ج | = | q   |
| ب | = | b  | س | = | s  | ك | = | k   |
| ت | = | t  | ش | = | sh | ل | = | l   |
| ث | = | th | ص | = | s  | م | = | m   |
| ع | = | j  | ض | = | d  | ن | = | n   |
| ح | = | h  | ط | = | t  | و | = | w   |
| ح | = | kh | ظ | = | z  | ه | = | h   |
| د | = | d  | ع | = | .  | ر | = | r   |
| ذ | = | dh | غ | = | gh | ي | = | y   |
| ر | = | r  | ف | = | f  | ز | = | t-h |

### VOKAL PENDEK

|   |   |   |
|---|---|---|
| — | = | a |
| — | = | i |
| — | = | u |

### III. VOKAL PANJANG

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ا | — | = | ā |
| ي | — | = | ī |
| و | — | = | ū |

### IV. DIFTONG

|    |   |    |
|----|---|----|
| او | = | aw |
| اي | = | ay |

### V. PEMBAURAN

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| ال    | = | al       |
| الشمس | = | al-syams |
| وال   | = | wa al-   |

### VI. PENGECUALIAN

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa didahului tanda ('), seperti ايهت ditulis Ummahat, bukan 'Ummahat.

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                       | iii |
| PRAKATA .....                             | v   |
| TRANSLITERASI .....                       | vii |
| DAFTAR ISI.....                           | x   |
| <b>BAB I FIKIH MUAMALAT DAN JUAL BELI</b> |     |
| A. Fikih Muamalat .....                   | 1   |
| B. Jual Beli .....                        | 6   |
| <b>BAB II RIBA DAN BUNGA BANK</b>         |     |
| A. Pendahuluan .....                      | 12  |
| B. Pembahasan .....                       | 14  |
| C. Kesimpulan dan Penutup .....           | 34  |
| <b>BAB III MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH</b>  |     |
| A. Mudharabah .....                       | 36  |
| B. Musyarakah .....                       | 48  |
| <b>BAB IV MURABAHAH DAN QARDH</b>         |     |
| A. Murabahah .....                        | 57  |
| B. Qardh .....                            | 70  |
| <b>BAB V WADI'AH DAN JU'ALAH</b>          |     |
| A. Wadi'ah .....                          | 78  |
| B. Ju'alah .....                          | 89  |
| <b>BAB VI BAI' SALAM DAN ISTISHNA</b>     |     |
| A. Bai' Salam .....                       | 98  |
| B. Istishna .....                         | 106 |
| <b>BAB VII IJARAH DAN MACAM-MACAMNYA</b>  |     |
| A. Ijarah .....                           | 114 |
| B. Macam-macam Ijarah .....               | 121 |
| <b>BAB VIII WAKALAH DAN HAWALAH</b>       |     |
| A. Wakalah .....                          | 132 |
| B. Hawalah .....                          | 140 |

## BAB IX RAHN DAN KAFALAH

|                  |     |
|------------------|-----|
| A. Rahn .....    | 150 |
| B. Kafalah ..... | 158 |

## BAB X WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

|                      |     |
|----------------------|-----|
| A. Pendahuluan ..... | 170 |
| B. Pembahasan .....  | 171 |
| C. Penutup .....     | 201 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>203</b> |
|-----------------------------|------------|

## FIKIH MUAMALAT DAN JUAL BELI

## A. Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah)

## 1. Pengertian Fikih Muamalat

Fikih Muamalat terdiri dari dua kata, yaitu fikih (*fiqh*) dan Muamalat. Menurut Bahasa kata fikih berasal dari kata *fiqh* (الفقه) yang berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya, atau memahami maksud pembicara dan perkataannya.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian *fiqh* menurut istilah, yaitu berkisar pada hukum-hukum yang *amaly* (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>2</sup>

Menurut Jamaluddin Al-Asnawy (w. 772 H), *fiqh* adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية<sup>3</sup>

Artinya: "Ilmu tentang hukum syara' yang bersifat *amaly* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Adapun kata *mu'āmalāt* adalah jama' dari kata *mu'āmaiah* yaitu: *'Āmalā-yu 'āmilu-mu 'āmalatan*, yang berarti melakukan transaksi.<sup>4</sup>

Dari pengertian menurut Bahasa tersebut dapat dirumuskan bahwa *mu'amalat* menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam kegiatan ekonomi.

Pengertian *mu'āmalāt* tersebut menunjukkan bahwa *mu'āmalāt* mempunyai dua arti, yaitu *mu'āmalāt* bermakna umum (bermakna luas) dan bermakna khusus. *Mu'āmalāt* bermakna umum mencakup semua jenis hubungan antara manusia dalam segala bidang.

Fikih Muamalah dalam arti yang luas atau bermakna umum selalu berkembang. Fikih muamalah yang tadinya kurang tersentuh oleh kajian, menjadi

<sup>1</sup> Ibnu Manzhūr, *Lisan al-Arab*, (t.l.: Dar al-Ma'ārif, t. th), Jilid IV, h. 3450 – Ali Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Mesir: Mushāf al-Bābī al-Halabī wa Aulādih, 1938), h. 147.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, t. th), h. 6.

<sup>3</sup> Al-Asnawī, *Nihāyah al-Shūl Fī Syarh al-Minhāj al-Wushūl Fī Ilmi al-Ushūl*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabūh wa Aulādih, t. th), h. 19.

<sup>4</sup> Ibrahim Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Cairo: Dar Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t. th), h. 628.



ramai dibicarakan terutama disaat dunia Islam sedang semangat-semangatnya menerangkan hukum Islam. Berkenaan dengan hukum muamalah dalam arti yang sempit (khusus) sekarang ini semakin marak dikaji, apalagi dengan semakin berkembangnya Lembaga-lembaga keuangan Syariah (LKS), khususnya di Indonesia sudah semakin banyak Perguruan Tinggi Islam membuka jurusan/program studi muamalah, bahkan perguruan tinggi umum pun tidak ketinggalan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan muamalah Islam.

Dalam pembahasan fikih muamalat ini dibatasi pada fikih muamalat dalam makna khusus (makna sempit) yaitu berkisar pada masalah jual beli, riba, Kerjasama dalam usaha, sewa menyewa, wakaf dan hal-hal yang berkenaan dengan transaksi pengumpulan dana dan penyalurannya serta dalam masalah jasa dan lain-lain.

Dengan demikian, objek pembahasan fikih muamalat khusus adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau māl. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, hak orang yang menyewakan untuk menerima uang pembayaran sewa tanah atau rumah yang disewakannya kepada orang lain dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.<sup>5</sup>

Adanya hak penjual untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, begitu juga sebaliknya adanya hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, diiringi dengan kewajiban untuk menyerahkan uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual. Begitu pula dalam masalah sewa menyewa.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Mathābī Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1957), Cet III, h. 210

## 2. Prinsip-prinsip Fikih Muamalat

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini, antara lain:

### a. Muamalat adalah Urusan Duniawi

Dalam muamalat semua perbuatan boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits atau ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', atau tidak bertentangan dengan *maqāshid syari'ah* (tujuan syara'). Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>6</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

### b. Muamalat harus didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan Firman Allah swt dalam QS. Al-Nisā':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisā': 29)

<sup>6</sup> Ali Ahmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Dhawābiḥ al-Fiqhiyyah*, (t.t.: t.p.i., 1419 H/1999 M), h. 390-391



Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

c. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan atau dasar hukum.

Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan atau dasar hukum dalam muamalat dengan syarat tidak bertentangan Nash Al-Qur'an dan Sunnah, atau *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum syara'). Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah:

#### العادة محكمة<sup>7</sup>

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum"

Dalam ushul fikih adat kebiasaan disebut '*urf*'. '*urf*' terbagi dua, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf bathil*'. '*Urf shahih*' adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Nash Al-Quran dan Hadits. '*Urf bathil*' adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. Contoh penerapannya, antara lain:

- 1) Jual beli dianggap sah dengan setiap lafadh-lafadh yang biasa berlaku di masyarakat, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-qabul. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual-beli, atau sewa-menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan syara'. Oleh sebab itu, setiap nama tidak ada batasannya dalam bahasa dan syara', maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.<sup>8</sup>
- 2) Bank berhak dalam akad murabahah menambahkan ongkos-ongkos yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan (Gudang), memelihara dan menjaga, mengangkut dan lain-lain.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazh'ir*, (Jakarta: Syarikah Nur Tsaqafah, Al-Islamiyah, t. th), h. 63

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, *Qaw'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Mu'amlat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah), (Jakarta: Permata Publishing, 2012), h. 66-67

<sup>9</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*...., h. 214

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalah, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya, merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan, atau '*urf*' yang berlaku.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam ajaran Islam tidak boleh menimbulkan kerugian dan orang lain pada setiap transaksi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw.

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري)<sup>10</sup>

Artinya: "Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain" (HR. Ibnu Majah dari Abi Sa'id al-Khudri)

Berdasarkan hadits tersebut dibuatlah Qaidah Fiqhiyyah:

الضرر يزال<sup>11</sup>

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan"

Contoh penerapannya:

Jika seandainya seseorang berhutang makanan, kemudian orang yang menghutangkan makanan tersebut menagih utang di Makkah misalnya, sedangkan harga makanan yang dihutangkan itu mahal, atau murah di sana, menurut Abu Yusuf, orang yang berhutang itu hanya wajib membayar sesuai dengan nilai uang yang waktu berhutang dari orang yang menghutangkan di negaranya. Hal ini untuk menghilangkan mudharat bagi yang menghutangkan dan yang berhutang.<sup>12</sup>

Di dalam Muamalah, mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya cacat diperbolehkan, begitu pula pada macam-macam khayar dalam transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, hal ini untuk menghindarkan bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

<sup>10</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t: Dar al-Fikri, t. th) seri 4, h. 743

<sup>11</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazh'ir*, h. 59

<sup>12</sup> Ahmad Muhammad Al-Zarqa, *Syarah al-Qaw'id al-Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al-Qalam, t. th), h. 180.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Arab, jual beli disebut al-Bai'. Menurut etimologi adalah:

مَقَابِلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ . وَ الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ مَطْلُقُ الْمُبَادَلَةِ <sup>13</sup>

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain"

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Pengertian ini diambil dari Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الصَّلَاةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رِيحَتْ جُنُحُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk" (QS. Al-Baqarah: 16)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa kesesatan ditukar dengan petunjuk.

Dalam ayat lain, yaitu QS. Al-Taubah: 11 dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga, yaitu:

فَلَنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْرَجْنَاكُمْ فِي الَّذِينَ نَقُصُّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui" (QS. Al-Taubah: 11)

Lafazh al-bai' (jual) dan al-syirā' (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan jual.<sup>14</sup> Hal ini terdapat pada QS. Yusuf: 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِقِينَ

Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (QS. Yusuf: 20)

<sup>13</sup> Al-Jurjānī, *Al-Ta'rifāt*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), Cet II, h. 52

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, h. 175

Dalam ayat ini lafazh شَرَوْهُ (membeli) digunakan untuk ini menunjukkan bahwa kedua lafazh tersebut termasuk lafazh-lafazh *musytarak* untuk arti yang berlawanan. Menurut istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, antara lain, menurut ulama Syafi'iyah, bahwa jual-beli adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابِلَةَ مَالٍ بِمَالٍ لِاسْتِقْدَادِ مَالِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفْعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ <sup>15</sup>

Artinya: "Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta untuk memperoleh atas benda, atau manfaat untuk selamanya"

Ulama mazhab 4 masing-masing memberikan definisi jual beli dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya. Dengan demikian ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli, karna manfaat digunakan untuk sementara sesuai perjanjian.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah (dibolehkan) kecuali jual beli yang dilarang syar'.

Adapun dasar hukum jual beli dari Al-Quran, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

<sup>15</sup> Syamsuddin Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid III, h. 372



مَنْ رَئِيَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275)

b. QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَلْبَسْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَلْبَسْ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أُخِيَّةٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةٍ تُذِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ بِكُمْ وَأَتَوْا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuiskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertukar kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 282)

c. QS. Al-Nisā: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisā: 29)

Sedangkan dasar hukum jual beli dari Sunnah, antara lain:

a. Hadis Rifa'ah:

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب ؟ قال الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار و صححه الحاكم)<sup>16</sup> عمل

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi saw ditanya, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. al-Bazzār dan dishahihkan oleh al-Hākim)

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlānī al-Shan'ānī, *Subul al-Salām*, (Mesir: Mathba'ah al-Mushtafā al-Bābī al-Halabī, 1960), Jilid III, h. 4



b. Hadis Abi Sa'īd:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذي). قال أبو عيسى هذا حديث صحيح<sup>17</sup>

Artinya: "Dari Abi Sa'īd dari Nabi saw beliau bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercayanya, nanti bersama-sama dengan para Nabi dan Syuhada. (HR. al-Tirmidzi, Abu 'Isa (al-Tirmidzi) berkata: Hadis ini shahih.

c. Hadis Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القامة. (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: pedagang yang jujur, dapat dipercayanya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat" (HR. Ibnu Majah)

Ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang telah disebutkan menerangkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Jika pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *shiddiqin* dan *syuhada*.

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi, atau dengan redaksi lain bahwa ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan perkataan atau perbuatan. Sedangkan menurut Jumhur ulama bahwa rukun jual-beli ada empat, yaitu:

- Penjual
- Pembeli
- Shighat

<sup>17</sup> Al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Hadis No. 1209, (t.t: Maktabah Kutub al-Matn, 1426 H), Jilid III, h. 515

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 724

#### d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)<sup>19</sup>

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan, atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafazh-lafazh yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam fikih muamalat, kedudukan akad sangat penting karena semua transaksi menentukan adanya akad, tanpa akad semua transaksi itu tidak sah.

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli ada empat, yaitu:

- Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- Syarat sahnya jual beli
- Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- Syarat mengikat (syarat *luzum*)<sup>20</sup>

Syarat-syarat tersebut diadakan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad dan menghilangkan gharar (penipuan), di samping sahnya akad.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 344

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., Jilid IV, h. 344



## BAB II

### RIBA DAN BUNGA BANK

#### DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAT

##### A. Pendahuluan

Lembaga perbankan konvensional dengan sistem bunga (*interest*) dewasa ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi / dunia. Bunga telah diterima sebagai sesuatu kewajiban dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bunga juga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis, Sementara bank sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah terdesain sedemikian rupa untuk mengelola bunga supaya bisa merangsang investasi, tabungan dan kredit. Dengan kata lain, bank dan bunga adalah dua kata yang *inheren*. Fenomena ini sudah menjadi ciri dan urat nadi kehidupan bisnis serta keuangan sehari-hari dalam rangka menggerakkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya di seluruh penjuru dunia. Sehingga timbul pendapat umum bahwa tidak mungkin ada sistem perbankan Islam karena persoalan bunga merupakan unsur utama dalam urusan bank modern.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaannya perbankan konvensional dengan sistem ribawi lazim melakukan penyimpanan dana yang terhimpun dari masyarakat, selain ditanamkan pada pemberian kredit (sektor riil), juga ditanamkan pada sektor lainnya seperti mencari bunga dengan membeli surat berharga dan tindakan spekulatif seperti jual beli valas. Akibat dari kegiatan tersebut perkembangan sektor keuangan akan lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil, karena dana yang ada cenderung diputar-putar pada sektor keuangan dan hanya sedikit yang menyentuh sektor riil. Keadaan inilah yang membuat

terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*) yang membawa kepada krisis dan distabilitas ekonomi.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari perspektif ekonomi konvensional ada beberapa alasan keabsahan *interest* (riba) diantaranya pertama alasan *abstinence* yang menyatakan bahwa ketika seseorang kreditor menahan diri, ia menanggukuhkan keinginannya, memanfaatkan uang nuliknya semata untuk keinginan orang lain. Kreditor meminjamkan modal untuk digunakan oleh orang lain sehingga sudah sewajarnya orang lain tersebut (debitor) memberi imbalan kepada kreditor. Kedua meminjamkan uang berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal guna memenuhi keinginan diri sendiri, artinya ada unsur waktu (kesempatan) didalamnya dan waktu mempunyai harga (nilai). Oleh karena itu kreditor mempunyai hak untuk menikmati sebagian keuntungan. Ketiga alasan lainnya yang membenarkan adanya bunga adalah adanya pendapat bahwa sering terjadi penurunan daya beli uang, oleh karena itu mengambil bunga sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjam.<sup>3</sup>

Bertentangan dengan fenomena ini, ajaran Islam mengharamkan bunga bank karena identik dengan riba, walaupun sampai saat ini hubungan antara bunga bank dan riba masih menjadi penafsiran dan belum menjadi kesepakatan bulat para ulama.

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*) Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana "uang mengembangkan uang" tidak perduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Ekonomi Islam memandang produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa merupakan esensi dari aktivitas ekonomi. Perwujudan dari itu semua berwujud dalam bermacam-macam lembaga, badan usaha, kegiatan, kerja dan perdagangan yang kemudian membentuk dunia

<sup>2</sup> Mulya L. Siregar, "Perbankan Syariah di Indonesia, Evaluasi dan Prospek" dalam *Jurnal Hukum Bisnis* (Jakarta: YPHB, Agus-Sep 2002) Vol 20, h. 57

<sup>3</sup> M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), cet 1, h. 11-12

<sup>1</sup> M. Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap Bunga" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol II, 1991, 10 Lihat Juga Muhammad Muslehuddin *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet IV, h. 50



ekonomi. Sehingga di dalam perekonomian Islam terkandung prinsip bahwa ikatan antara kepentingan pribadi dan masyarakat adalah erat semata-mata karcas fitrah keduanya. Keduanya harus selaras dan serasi, bukan persaingan dan pertarungan.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah disebutkan, dalam tulisan ini penulis membahas tentang “Riba dan Bunga Bank Dalam Kajian Fikih”, yang dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah pandangan fikih terhadap riba dan bunga Bank”?

### B. Pembahasan

Pembahasan tentang riba dan bunga bank terdiri dari beberapa masalah penting, antara lain:

1. Pengertian riba dan bunga bank:

a. Pengertian Riba :

Menurut bahasa, *riba* berarti tambahan (الزيادة)<sup>4</sup>, atau tumbuh dan berkembang (النمو).<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah syara', terdapat beberapa pendapat ulama, antara lain:

- 1) Menurut al-Rāghib al-asfahānī, riba adalah pengambilan tambahan terhadap modal dengan kriteria tertentu.<sup>6</sup>
- 2) Menurut al-Jurjānī, riba adalah kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi.<sup>7</sup>
- 3) Menurut Abdurrahman al-Jazīrī, riba adalah tambahan pada salah satu alat tukar sejenis tanpa ada imbalan.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Al-Rāghib Al-Ashfahānī, *Al-Mufradāt fī Ḡharīb Al-Qurʾān*, (Mesir : Muṣṭafī al-Bābī al-Halabī wa Aṣṭūduh, t th), h. 187

5 Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz* (LL: Wuz'arah al-Tarbiyah wa al-Tadris, wa al-Ta'lim, 1960), p. 107.

<sup>6</sup> Al-Rābiḥ al-Asfahānī *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qurʿān*, h. 187.

7 Al-Kağnib al-Asnamī, *al-nuṣṣa al-ḥadīṣa fī ḥikāyat al-ḥalabī wa al-ḥalabī*, (Mesir: Maktabah wa Maṭbaʿah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa al-Kağnib al-Asnamī, *al-nuṣṣa al-ḥadīṣa fī ḥikāyat al-ḥalabī wa al-ḥalabī*, 1938), h. 97

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh: Alā al-Madhalib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), h. 245

- 4) Menurut Muhammad Ali al-Bannā, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun dalam pinjam meminjam tanpa adanya suatu transaksi pengganti, atau penyeimbang yang dibenarkan oleh Syariah.<sup>9</sup>

- 5) Menurut Ibnu al-Arabī, riba adalah semua tambahan tanpa imbalan.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa substansi dari riba yang diharamkan itu adalah ketambahan dalam transaksi yang tidak berimbang, yaitu merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an, bahwa yang melakukan transaksi tidak menzalimi dan tidak dizalimi.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan masalah tambahan dalam transaksi yang diharamkan syara' tidak termasuk didalamnya tambahan dalam jual beli sebagai keuntungan, selama harga dalam jual beli itu masih dalam batas yang wajar, yang sesuai dengan harga pasar secara umum, karena jual beli diharamkan Allah, yang diharamkan adalah riba.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Lihat: Muhammad Ali Al-Banna, *Al-Qard Al-Masrafi*, (Bairut Libnan, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1427 H /2006 M), h. 325

to Pendapat Ibnu Al-Arabī tersebut dikutip oleh Afzalur Rahman dalam kitabnya, *Economic Doctrines of Islam*, (Lahore: Islamic Publication, 1990). - Lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet II, h. 88

<sup>11</sup> Lihat : QS. Al-Baqarah/2, h. 279

فَلَا تَمْتَلِكُوا أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ رِيبَةٍ ۖ ذَٰلِكُمْ زَكَاةٌ يُغْفَرُ لَهَا ۚ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي فِيكُمْ سَبِيلَ الْبَغْيِ ۚ ذَٰلِكُمْ مَكْرَهُنَّ ۚ فَالَّذِينَ يَكْتُمُوا الرِّبَا يُضَاعِفْ لَهُمْ أَضْعَافَهُمْ كَثِيرَةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ ۚ

<sup>12</sup> Lihat : Q.S Al-Baqarah/2, h. 275

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا لهم جاءه نوحه من ربه فأنهى الله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أضاعوا أنفسهم فيها خيلوا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba: tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya



Demikian pula halnya tambahan dalam transaksi pinjam meminjam dibolehkan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi utang piutang, atau tukar menukar barang, karena Rasulullah saw, pernah berutang seekor unta yang masih kecil usia +- 1 tahun, tetapi beliau menggantinya dengan seekor unta yang besar usia antara 2-3 tahun, sehingga sahabatnya Jabir bin Abdillah berkata, wahai Rasulullah, bukankah Rasul berutang dengan seekor unta yang kecil, kenapa dibayar dengan seekor unta yang besar? Rasulullah berkata: "orang yang terbaik dan kalian adalah orang yang terbaik di kala bayar hutang".<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksudkan dengan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh Syaria, yaitu transaksi bisnis, atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil, misalnya dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun di sini tidak ada keadilan, karena si pemberi pinjaman tidak mau tahu bahwa si peminjam itu merugi atau beruntung.

#### b. Pengertian Bunga Bank

Menurut bahasa, bunga adalah balas jasa untuk penggunaan uang, atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.<sup>14</sup>

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275)

<sup>13</sup> HR. Al-Nasai dari 'Irbid

"خيركم خيركم قضاء" رواه النسائي عن عوراض

Lihat: Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Jami' Al-Saghir*, (Bairut-Libnan Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.th), Jilid II, h. 11

<sup>14</sup> Lihat Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.

Menurut istilah, bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan, atau terhadap uang yang dipinjamkan.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, atau jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>16</sup>

Dengan demikian, maka dapat dimpulkan bahwa bunga bank adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan, atau terhadap uang yang dipinjamkan oleh bank sebagai kredit dan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, atau mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.

## 2. Tahapan Pengharaman Riba

Adapun tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

Tahap pertama disebutkan dalam QS. Al-Rum / 30: 39, bahwa riba tidak bertambah di sisi Allah, sedangkan zakat, atau sedekah bertambah di sisi Allah. QS. Al-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيَزِيدَنَّ فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تَرْيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُوْنَ ۝ ٣٩

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS. al-Rum: 39)

Setelah turun ayat ini, para sahabat dan kaum muslimin ketika itu memahami bahwa Allah Subhānu wa Ta'ālā menjelaskan bahwa riba itu tidak baik dan pelakunya tidak mendapat pahala serta keridaan dari Allah. Sesungguhnya kebaikan terdapat pada sadaqah/zakat Ini menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman dan sebagai isyarat bahwa riba itu

<sup>15</sup> Karnaen A. Pervataatmadja dan Heri Tanjung, *Bank Syariah*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h. 12

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 78



haram hukumnya, tetapi belum disebutkan hukumnya dan belum menunjukkan bahwa pelaku riba itu akan mendapat siksaan<sup>17</sup>, sehingga kaum muslimin pada waktu itu mulai penasaran, apa sebenarnya hukum riba.

**-Tahap kedua disebutkan dalam QS. Al-Nisa'/4:161**, bahwa di sebabkan karena memakan riba dari orang-orang Yahudi, kepada mereka disediakan siksaan yang pedih.

**QS. Al-Nisa: 161**

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS. al-Nisa: 161)

Ayat ini memberitakan bahwa Allah mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka mengingkari larangan riba itu dan tetap memakannya sehingga Allah memberikan siksaan / azab kepada mereka. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa riba itu merupakan perbuatan keji dan kotor.

Tetapi dalam ayat ini belum mengharamkan riba dengan tegas dan terang-terangan kepada orang-orang beriman, melainkan masih berupa isyarat dan sindiran serta menjadikan pengambilan riba sebagai salah satu sifat orang-orang kafir dan bukan sebagai salah satu sifat orang-orang beriman<sup>18</sup>. Dengan turunnya ayat ini, orang-orang beriman semakin penasaran tentang keharaman riba, bahwa riba itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi dan akibatnya mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang beriman, karena tidak disebutkan keharaman riba atas orang-orang beriman dalam ayat tersebut, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi.

**- Tahap ketiga disebutkan dalam QS. Ali-Imran /3: 130**, bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan riba dengan berlipat ganda.

<sup>17</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Bairut - Lībanon Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M) Jilid IV, h. 36

<sup>18</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Jilid VI, h. 12

**QS. Ali Imran: 130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini merupakan kitab secara langsung kepada orang-orang beriman, mengharamkan riba secara tegas sedikit atau banyak. Karena itu sebagian ulama mengatakan, bahwa hanya tiga tahap pengharaman riba. Tetapi mayoritas ulama mengatakan, bahwa pengharaman riba empat tahap, sama dengan tahapan pengharaman khamr. Hal ini disebabkan bahwa orang-orang beriman sudah siap mentalnya dan jiwa raganya untuk menerima hukum keharaman riba. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan keharaman riba adalah pada riba yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan kondisi orang-orang Arab pada awal Islam sebagaimana disebutkan oleh para mufassir, bahwa orang-orang yang mempunyai piutang jika sudah habis waktunya, mereka berkata kepada orang-orang yang berhutang, kamu bayar hutang, atau perpanjang waktu berhutang. Setiap berakhir masa pembayaran, maka ditambah bunganya, begitu seterusnya, akhirnya pembayarannya berlipat ganda, karena itu Allah melarang praktek riba seperti itu.<sup>19</sup>

**- Tahap keempat disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:277** bahwa Allah menyerukan kepada orang-orang beriman agar meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) walau hanya sedikit.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-Baqarah: 277)

<sup>19</sup> Al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayi Al-Qur'an*, (Meis: Dar Ma'ārif, 1972), cet II, Jilid IV, h. 89 - Al-Alūsī, *Ruh al-ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm wa al-Sah'ū Al-Mathānī*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1978 M/ 1398 H), Jilid I, h. 369



Inilah tahapan terakhir pengharaman riba yang ditegaskan Allah dengan pengharaman penuh, sedikit dan banyak, bahwa setiap ketambahan pinjaman dari modal adalah riba, tidak halal mengambalnya.<sup>20</sup>

Ayat ini merupakan penolakan yang tegas atas anggapan yang mengatakan bahwa riba tidak diharamkan, melainkan bila berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkan melainkan pengembalian modal tanpa ketambahan pembayaran darinya. Ayat tersebut menurut sebab nuzulnya dan waktu turunnya adalah ayat yang paling akhir diturunkan berkaitan dengan urusan riba.

Dari tahapan-tahapan pengharaman riba yang telah disebutkan, nampak jelas konsepsi dan metode Islam dalam pengharaman riba, bahwa metodenya adalah dengan *tadarruj* (berangsur-angsur) sama halnya dengan pengharaman khamr dilakukan dengan cara bertahap.

### 3. Praktek Riba di Zaman Rasulullah

Riba ada dua macam, yaitu *Riba Fadli*, yang terjadi dalam transaksi barang, dan riba *Riba Nasī'ah*, yang terjadi dalam transaksi hutang-piutang.<sup>21</sup> (Riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah *Riba Nasī'ah* ini).

#### a. Riba Fadli

*Riba Fadli* adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli barang yang sama jenisnya, tetapi berbeda mutunya dengan memberi tambahan bagi yang baik mutunya sebagai imbalan, seperti menjual emas 20 karat dengan cemas 24 karat dengan tambahan 1 gram lagi sebagai imbalan begi emas 24 karat. *'Riba Fadli* ini diharamkan juga seperti *Riba Nasī'ah*, tetapi dosanya lebih ringan dari *Riba Nasī'ah*.

Adapun dasar keharaman *Riba Fadli* adalah Sabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, Jilid II, 356 – Al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān...* Jilid III, 101 – Muhammad Ali al-Banā, *Al-Qawd al-Masrafi*, h. 312-313 – Muhammad al-Shaukānī, *Fath al-Qadir*, (t.t. al-Halabī, t.th), Jilid 1, h. 295.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, (L.t. : Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), Jilid II, h. 96 – Abdurrahman Al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh al-Madhlāh al-Arba'ah*, Jilid II, h. 245 dan lihat Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Fath, 1419 H. 1999 M), Jilid IV, h. 78

<sup>22</sup> Teks hadis Ahmad dan Al-Bukhari tersebut, yaitu:

Artinya: "Jangalah kau jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair (padi Belanda) dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya ia telah melakukan riba". (HR. al-Bukhari dan Ahmad dari Abi Sa'id).

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa barang yang dipertukarkan seharusnya sama-sama jenisnya dan sama-sama kadarnya / kualitasnya, dan sama-sama tunai. Maksudnya ialah jangan sampai merugikan salah satu pihak, atas perbedaan kualitas. Kalau tidak sama jenis, atau kualitasnya, maka hendaklah dijual, atau dihargakan dulu, kemudian dibelikan/ditukarkan dengan barang yang tidak sama jenis, atau kualitasnya tersebut.

#### b. Riba Nasī'ah (Riba Jahiliyah)

Ulama sepakat mengatakan, bahwa riba jahiliyah, atau *riba Nasī'ah* adalah bentuk riba yang terjadi dalam transaksi hutang-piutang, yang praktiknya sebagai berikut:

Dalam hutang piutang terdapat kesepakatan, bahwa yang berhutang (debitur) akan membayar bunga, atau tambahan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang sudah dijanjikan dan seterusnya, tanpa melihat besar kecilnya bunga dan tanpa mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit tersebut apakah produktif atau konsumtif.

Contoh: pemodal meminjamkan uangnya tanggal 1-9-2011 dan diperjanjikan hutang tersebut akan dilunasi tanggal 5-10-2011.

Dalam riba *jahiliyah* ini debitur tidak dikenakan bunga, kecuali sejak dan setelah tanggal jatuh tempo dan seterusnya. Bila debitur tidak membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo, maka sejak tanggal itu ia dikenakan bunga, yaitu sejak tanggal 5-10-2011. Apabila debitur membayar hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka debitur tidak dibebani tambahan.

Dalam *nasī'ah*, tambahan (riba) tersebut dikenakan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya pada waktu yang diperjanjikan. Jadi

لا يبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والماعز بالماعز (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Lihat: Shaḥīḥ Al-Bukhari, Jilid III, 97, Ahmad bin Hanbal, *Al-Muṣnad*, Jilid III, h. 58 dan 82.



tambahan tersebut baru dikenakan setelah jatuh tempo.<sup>23</sup> Tetapi dalam sistem bunga yang biasa dilakukan sekarang, tambahan tersebut dikenakan lebih awal, terhitung sejak tanggal meminjam. Karena itu MUI mengatakan, bahwa sistem bunga yang berlaku sekarang adalah riba, bahkan lebih buruk dari riba yang diharmonikan Allah dalam Al-Qur'an.

Berkenaan dengan hukum bunga, MUI telah memfatwakan, bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yakni *nasī'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.<sup>24</sup>

Pada zaman Rasulullah belum ada lembaga keuangan, tetapi apa yang dilakukan pada transaksi hutang-piutang yang biasa dilakukan rentenir, koperasi, bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya sama, bahkan lebih buruk dari praktek riba pada zaman Rasulullah.

#### 4. Praktek Riba Zaman Sekarang

##### a. Praktek Riba Rentenir

Rentenir menetapkan bunga sebagai tambahan pembayaran hutang. Besarnya bunga ditetapkan dimuka yang dihitung sejak tanggal pinjaman diserahkan. Ada pula rentenir yang menetapkan tambahan pembayaran hutang tidak menyebut dengan bunga. Seperti rentenir yang sekarang berpraktek dipasar menggunakan berbagai nama, di antaranya rentenir meminjamkan uang kepada pedagang kecil, supir angkot (angkutan kota) yang dicicil setiap bari atau setiap minggu. Ada tambahan 10% ditetapkan dimuka. Hutang 10-11 artinya hutangnya Rp 1.000.000,(100%) dibayar dengan tambahan Rp 100.000,(10%) menjadi Rp 1.100.000,dalam waktu 110 hari dengan cicilan Rp 10.000,-sehari.

##### b. Praktek riba pada koperasi

Anggota koperasi yang meminjam pada koperasi, juga dikenakan "tambahan" yang ditetapkan dimuka.

<sup>23</sup> Bank Muamalat, *Praktek Riba di Zaman Rasulullah dan Sekarang*, (Jakarta: Bank Mu'amalat, t.th ), h. 9-10

<sup>24</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 722

##### c. Praktek riba oleh asuransi

Uang premi asuransi yang dibayar oleh nasabahnya, dibungakan pada lembaga keuangan dengan mengambil bunga (=riba).

##### d. Praktek riba pada bank konvensional

Praktek bunga yang dilakukan pada bank konvensional perhitungan bunganya lebih buruk dari *riba nasi'ah*, yaitu Bunga pinjaman ditetapkan dimuka dan dihitung sejak tanggal penyerahan uang. Demikian pula dalam deposito dan tabungan, bunga ditetapkan dimuka dan dihitung sejak tanggal disetorkan Pada hal dalam riba nasi'ah penghitungan tambahannya (riba) lebih ringan yaitu setelah masa tenggang (ada *grace period*). Dengan Demikian semua bunga pada bank konvensional adalah riba, karena memenuhi kriteria termasuk di atas, termasuk bunga pada bank swasta atau bank pemerintah, rendah atau tinggi, bunga untuk deposito, tabungan atau kredit, bunga kredit produksi atau konsumsi, semuanya riba.<sup>25</sup>

##### e. Semua bunga pasti riba

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam transaksi hutang piutang pada lembaga-lembaga tersebut di atas adalah riba. Demikian pula dalam praktek Pasar Modal, Pasar Uang dan individu yang menggunakan sistem bunga, juga pasti riba. Dalam bisnis sistem riba itu di dalamnya ada bisnis "saling menzalimi" (QS.2:279). Jadi sistemnya itu yang saling menzalimi, bukan dilihat dari besar, kecil, produktif atau konsumtif, milik pemerintah atau swasta. Semua bunga (*interest*), tanpa ada pengecualian. Selanjutnya untuk dapat memahami pernyataan Allah bahwa di dalam sistem riba itu ada "bisnis saling menzalimi" itu, maka perlu kita pahami berbagai karakteristik sistem bunga itu,<sup>26</sup> sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya.

#### 5. Larangan Riba dan Bunga pada umat Non Islam.

Perhatikan kutipan ketentuan mengenai interest (bunga) dalam Kitab Suci Taurat sebagai berikut:

<sup>25</sup> Bank Muamalat, *Praktek Riba...*, h. 12,13

<sup>26</sup> Bank Muamalat, *Praktek Riba...*, h. 13



a. Larangan riba (bunga) umat Yahudi

#### Exodus 22:25

(God says) "If you lend money to one of my people among you who is needy, do not be like a moneylender, charge him no interest. (Quoted from the New International Version)

#### Exodus 22:25

(Tuhan berkata): Jika kamu meminjamkan uang diantara kamu kepada salah satu dari orang-orang Ku yang membutuhkannya, maka jangan kamu berbuat seperti yang dilakukan "money lender" (dengan mengenakan bunga), jangan dibebankan bunga (no interest) kepada peminjam itu (dikutip dari Versi Internasional Yang baru).<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa sejarah larangan riba untuk kaum Yahudi ini dicantumkan juga dalam Al Qur'an QS. Al-Nisa': 4: 160-161

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
وَآخِذْهُمْ الذُّرَىٰ وَقَدْ فُتُّوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ فَمَالَهُمْ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang baru. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

b. Larangan riba (bunga) umat Nasrani

Larangan riba dalam Kitab Injil lebih lengkap dibandingkan dengan Kitab Taurat, di antaranya sebagai berikut: *Leviticus 25:35-37* (Tuhan Berfirman): 35: Jika ada salah satu dari rakyat bangsamu menjadi miskin dan tidak mampu untuk menghidupi dirinya, bantulah dia seperti halnya kamu (membantu) Orang asing atau pendatang, hingga ia dapat melanjutkan kehidupannya di antara kamu. 36:

<sup>27</sup> Bank Muamalat, *Praktek Riba...* h. 14

Janganlah mengambil sesuatu bunga darinya, tetapi takutlah kepada Tuhanmu, sedemikian sehingga penghuni desamu dapat melanjutkan untuk tinggal/hidup di antara kamu. 37: Kamu tidak boleh meminjamkan uang kepadanya dengan berbunga atzu menjual makanan padanya dengan suatu laba.

*Leviticus 25:35-37, (God said)*

35 "If one your countrymen becomes poor and is unable to support himself among you, help him as you would an alien or a temporary resident, so he can continue to live among you.

36. Do not take interest of any kind from him, but fear your God, so that your countryman may continue to live among you.

37 You must not lend him money at interest or sell him food at a profit<sup>28</sup>

c. Larangan Riba (bunga) Yunani dan Rumawi.

Pada masa Yunani sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Secara umum, nilai tersebut dikategorikan sebagai berikut:

|                                   |     |   |     |
|-----------------------------------|-----|---|-----|
| Pinjaman biasa                    | 6%  | - | 18% |
| Pinjaman properti                 | 6%  | - | 12% |
| Pinjaman antarkota                | 7%  | - | 12% |
| Pinjaman perdagangan dan industri | 12% | - | 18% |

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum" (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).<sup>29</sup>

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut

<sup>28</sup> Bank Muamalat, *Praktek Riba* . h. 15-16.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 43-44



diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi, yaitu sebagai berikut

|                                            |    |   |      |
|--------------------------------------------|----|---|------|
| Bunga maksimal yang dibenarkan             | 8% | - | 12%  |
| Bunga pinjaman biasa di Roma               | 4% | - | 12%  |
| Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) | 6% | - | 100% |
| Bunga khusus Byzantium                     | 4% | - | 12%  |

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh pesa ahli filsafat, Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.<sup>30</sup>

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 44

- 1) Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas.
- 2) Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan Seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu, karena bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat.

#### d. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.<sup>32</sup>

Tabel Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

| BUNGA                                                                                                                                   | BAGI HASIL                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung                                                             | a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.                         |
| b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.                                                           | b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh                                                               |
| c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 44-45

<sup>32</sup> Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 60-61



|                                                                                                                        |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming". | d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam                                   | e. Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil                                |

## 7. Fatwa-fatwa Tentang Riba dan Bunga

Adapun fatwa-fatwa tentang Riba dan Bunga, antara lain:

- Prof. DR. Muhammad Sayyid Tantāwī (1928-2011 M) Shaikh Al-Azhar (1996-2010 M) dan Mufti Mesir (1989-1996 M) memfatwakan seperti yang disebutkan dalam bukunya, "*Muamalat al-Bunūk wa Ahkāmuhā Al-Syar'iyah*" bahwa bunga bank halal, karena menurutnya, penentuan keuntungan/bunga pada awal akad bolehkan selama kedua pihak yang bertransaksi di bank menyepakatinya.

Masalah ini bukan termasuk bagian dari akidah atau ibadah, tetapi hanya bagian dari transaksi ekonomi yang tergantung pada kerelaan dua pihak yang bertransaksi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh shariat Islam, demi memelihara kemaslahatan manusia. Sesungguhnya bank tidak menetapkan keuntungan/bunga pada awal transaksi, kecuali telah mengkajinya dengan cermat dan teliti terhadap keadaan pasar secara internasional dan nasional serta kondisi ekonomi masyarakat, keadaan setiap transaksi, jenis-jenisnya, keuntungannya dan lain-lain. Merentukan keuntungan/bunga pada awal transaksi zaman sekarang ini mendatangkan manfaat bagi pemilik modal dan pengelolanya. Manfaat bagi pemilik modal, karena dia telah mengetahui haknya dan manfaat bagi pengelolanya dapat mendorong untuk giat dalam pengelolaan modal agar mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang ditetapkan oleh pemilik modal.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Muhammad Sayyid Tantāwī, *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar'iyah*, (Mesir Dar Nahdah, t.th), h 100-103.

- Prof. DR. Mahmūd Shaltūt mantan Shaikh Al-Azhar dalam bukunya *Al-Fatāwā* yang menghalalkan bunga uang dari tabungan, karena keuntungan dari tabungan itu bukan sebagai bunga dari piutang sehingga dianggap riba dan bukan sebagai pinjaman yang menarik manfaat sehingga diharamkan, tetapi hanya sebagai dorongan untuk menabung dan tolong menolong yang dianjurkan oleh shara', tujuan menabung adalah untuk memelihara uang agar tidak hilang, membiasakan diri agar hemat dan menambah modal/pokok harta, agar banyak mendatangkan keuntungan untuk membantu para pegawai dan pemerintah.<sup>34</sup>

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bukunya Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan bahwa haram hukumnya bunga uang, bunga bank dan non bank, karena praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba *nasī'ah*. Praktek pembungaan tersebut, hukumnya haram, baik dilakukan Oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu, kecuali dalam suatu wilayah yang belum ada kantorjaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an, karena riba hanya diberikan tambahan pada saat si peminjam tidak sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.<sup>35</sup>

- DR. Yusuf al-Qaradāwī dalam kitabnya *Fawā'id al-Bunūk Hia al-Ribā al-Harām* yang mengatakan dengan tegas, bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, banyak atau sedikit hukumnya haram. Penubolehan bunga Bank adalah pengaruh Barat yang tidak mengharamkan judi. Kalau riba *nasī'ah*

<sup>34</sup> Mahmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā*, (Cairo: Dar Al-Shurūq, 14000 H / 1980 M), cet X, h. 351-352

<sup>35</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 722, 723



diharamkan, maka bunga Bank lebih layak diharamkan, karena bunga sudah ditetapkan dari awal transaksi.<sup>36</sup>

e. Wabibah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang mengatakan bahwa bunga bank haram, karena merupakan *riba nasi'ah*, baik bunga tersebut rendah, atau berlipat ganda.<sup>37</sup>

f. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989)<sup>38</sup> Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nas sahih Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- 2) Bank dengan sistem *riba* hukumnya *baram* dan bank tanpa *riba* hukumnya *halal*;
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mushthabihāt*;
- 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari bank negara ini masih tergolong *mushthabihāt* (dianggap meragukan).<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fawa'id al-Banik Hia al-Riba al-Haram*, (Bairut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1415 H/1995 M), cet II, h. 102-103

<sup>37</sup> Wabibah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus - Suria: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, cet III, Jilid IV, h. 682

<sup>38</sup> Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)

<sup>39</sup> Pembahasan lebih lanjut mengenai pendapat Majelis Tarjih, lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)

g. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama

Mengenai bank dan pembunga uang, *Lajnah* memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut *Lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- 3) *Syubhat* (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *Lajnah* memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga Bank adalah haram.<sup>40</sup>

h. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan shariah Islam;
- 2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB).<sup>41</sup>

i. Mufti Negara Mesir

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk *riba* yang diharamkan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 65

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 65-66



j. **مجمع البحوث الإسلامية** (Konsul Kajian Islam Dunia)

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu adalah Syekh Al-Azhar Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Darraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarga', Dr. Yusuf Al-Qaradāwī, dan sekitar tiga ratus ulama besar dunia lainnya.<sup>43</sup>

Dr. Yusuf Al-Qaradāwī, salah seorang peserta aktif dalam konferensi tersebut, mengutarakan pada tanggal 14 Oktober 1999 di Institute Bankir Indonesia, Kemang, Jakarta Selatan bahwa konferensi tersebut di samping dihadiri oleh para ulama juga dukuti oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa, dan dunia Islam. Yang menarik, menurutnya, para bankir dan ekonom justru yang paling semangat menganalisis kemudharatan praktik pembungaan uang melebihi hammasah (semangat) para ustadz dan ahli syariah. Mereka menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternatif.<sup>44</sup>

k. **Fatwa Lembaga-Lembaga Lain**

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia di atas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk -riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- 1) **مجمع الفقه رابطة العالم الإسلامي** (Majelis Fiqih Liga Muslim Dunia),
- 2) **الرناسة العامة للدعوة والإرشاد والبحوث الإسلامية والإفتاء مملكة السعودية العربية** (Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia).

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga lembaga dunia di atas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan Syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia. Alangkah malunya kita di mata Allah swt dan Rasulullah saw, Ketika saat ini sudah berdiri dua bank syariah secara penuh (Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri), 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS),<sup>45</sup> Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Reksa Dana Syariah, dan ribuan *Baitul Mal wat-Tamwil* (dengan segala kekurangan dan kelebihannya), kita masih belum membuka hati untuk "bertanggung jawab" terhadap ajaran agama kita.<sup>46</sup>

Dari beberapa fatwa yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa dalam menentukan hukum bunga Bank terdapat perbedaan pendapat, karena meskipun masalah riba sudah jelas hukumnya disebutkan Al Our'an dan Hadis, tetapi belum disebutkan secara rinci dan gamblang apa saja yang termasuk riba, apakah bunga Bank termasuk riba atau tidak. Dengan demikian dapat ditetapkan, bahwa bunga Bank termasuk masalah *ijtihādiah*, sehingga timbul perbedaan pendapat dan fatwa dalam menentukan hukum bunga bank tersebut.

8. **Dampak Negatif Riba**

Adapun dampak negatif riba, antara lain:

a. **Dampak Ekonomi**

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat potidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungkakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku

<sup>43</sup> Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah*, h. 66, dan lihat Yusuf Al-Qaradāwī, *Fawā'id al-Bunūk*.... h. 123-127

<sup>44</sup> Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah* .... h. 66

<sup>45</sup> Jumlah Bank Syariah yang disebutkan oleh Muhammad Syaifi Antonio adalah data pada tahun 2001, karena sekarang ini tahun 2011 jumlah Bank Syariah sudah banyak jumlahnya

<sup>46</sup> Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah* .... h. 66-67

bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadi-lah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.<sup>47</sup>

b. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba (bunga) orang sudah memastikan bahwa usaha yang yang dikelola pasti untung.<sup>48</sup>

Bank adalah lembaga perekonomian yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti tempat menyimpan uang secara aman, mengirim wesel dan lain-lain. Yang menjadi persoalan adalah bunga, termasuk riba atau tidak, sehingga timbul perbedaan pendapat, atau fatwa. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak negatif bunga bank, terlepas dari adanya perbedaan para ulama dalam menetapkan hukumnya, maka layak kalau bunga bank itu diharamkan.

### C. Kesimpulan dan Penutup

Dari pembahasan tentang riba dan bunga bank yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa, kontroversi pandangan ulama dalam menetapkan hukum bunga bank termasuk riba atau tidak, karena tidak ada nas Al-Qur'an, atau Hadis menyebutkannya secara eksplisit, sehingga masing-masing ulama berijtihad untuk menetapkan hukum bunga bank tersebut. Dalam operasi bank konvensional masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Pada sisi penyaluran dana, tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan persentase tertentu

untuk *spread* (pendapatan utama) itu. Karena itu kebanyakan ulama besar mengharamkan bunga bank, baik sebagai Lembaga, maupun sebagai individu dan menolak pendapat Muhammad Sayyid Tantawi dan Mahmud Syaltūt yang menghalalkan bunga bank. Sedangkan dalam bank Islam (Syariah) memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, karena itu perbankan Islam bagi kebanyakan ulama besar dan kebanyakan umat Islam bukan hanya sekedar sistem transaksi komersial, tetapi juga sebagai kewajiban agama.

Keunggulan-keunggulan Bank Islam (syariah) dapat menarik simpati dan apresiasi dari dunia bisnis. Beberapa lembaga keuangan konvensional Nasional Internasional telah membuka *Islamic Windows*, tidak hanya di Negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di Negara yang mayoritasnya non muslim.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* .... h. 67

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 125-126



## BAB III MUDHĀRABAH DAN MUSYĀRAKAH

### A. Mudhārabah

#### 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : **Mudhārabah** berasal dari kata *adh-dharbu fi al-ardhi*, yaitu **berjalan di muka bumi**. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah.
- **Mudharabah** disebut juga *qirād*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>1</sup>
- ❖ Pengertian menurut istilah: mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shāhibu al-māl*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dalam bentuk nisbah (prosentase).<sup>2</sup>

#### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shāhibul al-māl*) kepada pengelola dana (*mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (PBI No. 9/19/PBI/2007).

#### ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

Yang dimaksud dengan "Akad mudharabah" dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*mālik, shāhibul al-māl, atau Nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'āmil, mudhārib, atau Bank Syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 817-1108 - Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *Mu'jam Lughah al-Fuqah*, (Beirut: Dar al-Naf'is, 1989), h. 283

<sup>2</sup> Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī, Dar Al-Hadits, 1 th.), Jilid III, h. 212-Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet VI, h. 96-97

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

### 2. Dasar

#### Landasan Hukum:

- QS. al-Nisā [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka) di antaramu dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

- QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ مِّنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: .... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ صَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: التَّيِّعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)<sup>3</sup>

Artinya: Dari Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqāradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

<sup>3</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (t.t: Dar al-Hadits, t. th), Jilid II, h. 768

- Ijma' (kesepakatan/konsensus) ulama tentang kebolehan mudharabah. *Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada seorang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun (dari sahabat yang lain) yang mengingkari (menentang) hal ini. Karenanya hal ini dipandang sebagai ijma'.*<sup>7</sup>

➤ Kaidah Fiqh:

أرتینا: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- ❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### ❖ Rukun Mudharabah

- 1) Adanya dua atau lebih **pelaku** yaitu investor (pemilik modal / *shāhibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*).
- 2) Objek transaksi kerja sama *mudhārabah* yaitu **modal** dari *mudhārib* dan **kerja/usaha** yang dilakukan oleh *mudhārib*.
- 3) **Nisbah (Prosentase) Keuntungan** yang disepakati bersama.
- 4) **Persetujuan kedua belah pihak / Ijab qabul (sighat)** sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak yaitu investor (pemilik modal / *shāhibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*).<sup>9</sup>

#### ❖ Syarat Mudharabah:

- 1) Penyedia dana (*shāhibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*) harus **cakap hukum**.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

<sup>7</sup> Waḥbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 838

<sup>8</sup> Ali Ahmad Al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Dhowābiḥ al-Fiqhiyyah*, (t.t.p., 1419H/1999M), h. 390-391

<sup>9</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 205

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار. (رواه ابن ماجه و الدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري)<sup>4</sup>

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah, al-Daraquthi dan lainnya dari Abu Sa'īd al-Khudrī).

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن عفوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً وأحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً وأحل حراماً (رواه الترمذي)<sup>5</sup>

Artinya: Dari 'Amr Ibnu 'Auf al-Muzanī RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يملك به بخراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به دابة كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).<sup>6</sup>

Artinya: "Abbas bin Abdul Muththalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyerahkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menurutinya lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. al-Thabarānī dari Ibnu Abbas)

<sup>4</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Cairo: Dar al-Hadīth, 1416H/1995M), Jilid III, h. 267, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 30-31

<sup>5</sup> Jalāluddin Al-Suyuthī, *al-Jāmi' al-Shagīr*, (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Cet IV, Jilid I, h. 50

<sup>6</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2002), h. 49-



- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern dengan jelas.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudhārib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

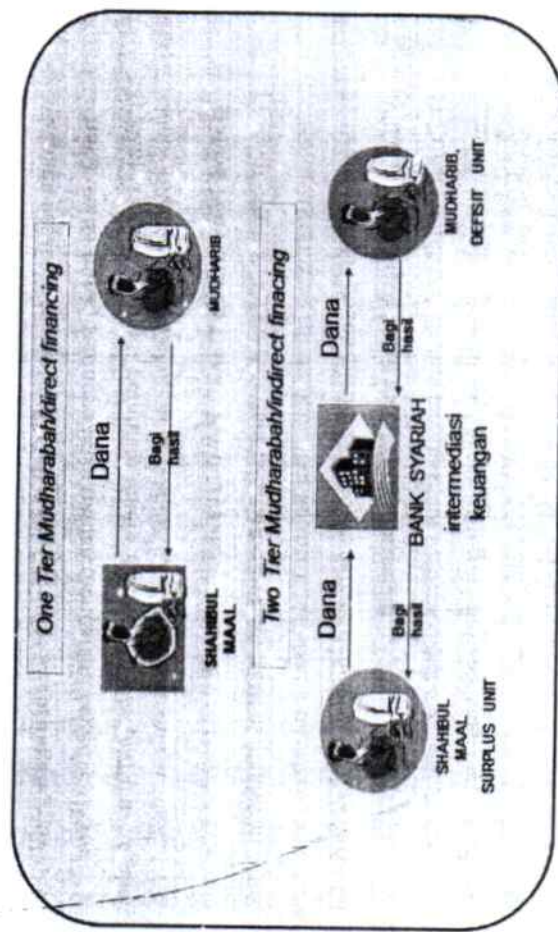
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudhārib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk **prosentase (nisbah) dari keuntungan** sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali jika kerugian diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudhārib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudhārib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudhārabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhārabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>10</sup>

#### 4. Evolusi Penerapan Mudhārabah



#### 5. Penerapan Mudhārabah di Perbankan Syariah

##### a. Dalam Penghimpunan Dana:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan-tabungan yang dinaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito, dan lain-lain.
- 2) Deposito Spesial (*special investment*), dimana **dana yang diberikan nasabah khusus untuk bisnis tertentu**, misalnya *murābahah* saja atau *ijārah* saja.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 82-84

<sup>11</sup> Syarif Hidayatullah, *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: Gaung Persada, 2017), h. 53



b. **Dalam Penyaluran Dana / Pembiayaan:**

- 1) Pembiayaan modal kerja seperti pembiayaan modal kerja perdagangan atau jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus, penyaluran dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi dana (*shāhibul māl*).<sup>12</sup>

6. **Manfaat Mudharabah di Perbankan Syariah**

a. **Dalam Penghimpunan Dana:**

- 1) Bank Syariah tidak wajib membayar sejumlah uang dengan nominal yang tetap kepada nasabah, tetapi **bagi hasil sesuai dengan keuntungan/pendapatan dari hasil usaha bank**, sehingga tidak mudah mengalami *negative spread*.
- 2) Bank syariah menjadi perantara antara nasabah *surplus unit* dan nasabah *defisit unit*.

b. **Dalam Penyaluran Dana / Pembiayaan:**

- 1) Bank Syariah akan menikmati **peningkatan bagi hasil** mudharabah sesuai nisbah (*prosentase*) yang ditentukan, jika **keuntungan usaha nasabah meningkat**.
- 2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Prinsip mudharabah atau bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga dimana bank akan menagih sejumlah bunga uang dengan nominal tetap berapapun keuntungan nasabah, bahkan meskipun nasabah sedang mengalami kerugian. **Mudharabah atau bagi hasil hanya dilakukan apabila nasabah mendapat keuntungan dari hasil usahanya.**<sup>13</sup>
- 4) Bank Syariah akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkrit dan riil (benar-benar terjadi) itulah yang akan dibagi hasilnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Syarif Hidayatullah, *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 53

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 113

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Suatu Pengendian Ilmu*, (Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia Institut, 1420 H/1999M), h. 138

7. **Bentuk-Bentuk/ Jenis-Jenis Mudharabah**

a. **Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/ Investasi Tidak Terikat)**

Pemilik modal (*shāhibul māl*) tidak menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu kepada si pengelola (*mudhārib*).

b. **Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/ investasi terikat)**

- 1) Pemilik dana menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

- 2) Mudharabah muqayyadah terbagi dua:

a) **Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet**, yaitu aliran dana terjadi dari **satu nasabah investor ke sekelompok pelaksanaan usaha dalam sektor-sektor tertentu**, atau dalam jenis akad tertentu, (bank menanggung risiko atas penyaluran dana investasi, disebut *Executing Agent/Executing*)

b) **Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet**, yaitu aliran dana dari **satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan**. Bank hanya bertindak sebagai *arranger* (perantara), (bank tidak menanggung risiko, disebut *Channeling Agent/ Channelling*).<sup>15</sup>

c. **Mudharabah Musytarakah**

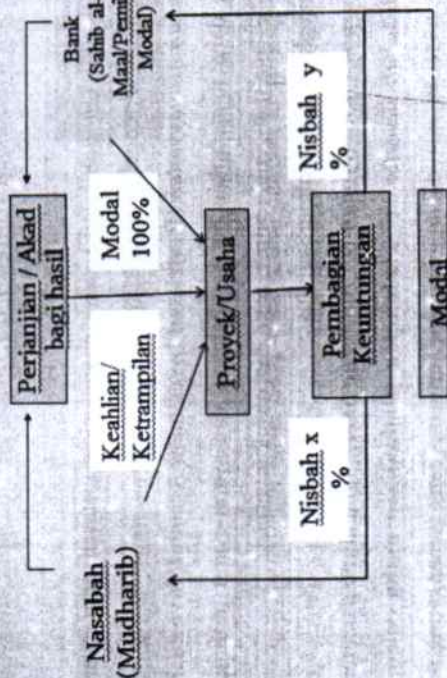
- 1) Merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah).
- 2) Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudhārib*) menyertakan modalnya/dananya dalam kerjasama investasi tersebut.<sup>16</sup>
- 3) Berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Suatu Pengendian Ilmu*, h. 137 -- Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid V, h. 109 -- Al-Syairāzī, *al-Muhadzdzah*, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.th), Jilid I, h. 386

<sup>16</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 40

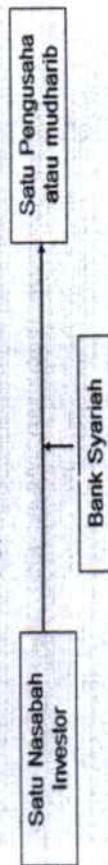


# SKEMA MUDHARABAH:



## SKEMA MUDHARABAH MUQAYYADAH

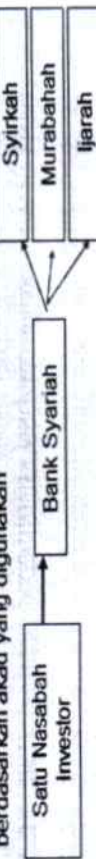
1. Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet (Channelling)



2. Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (Executing)

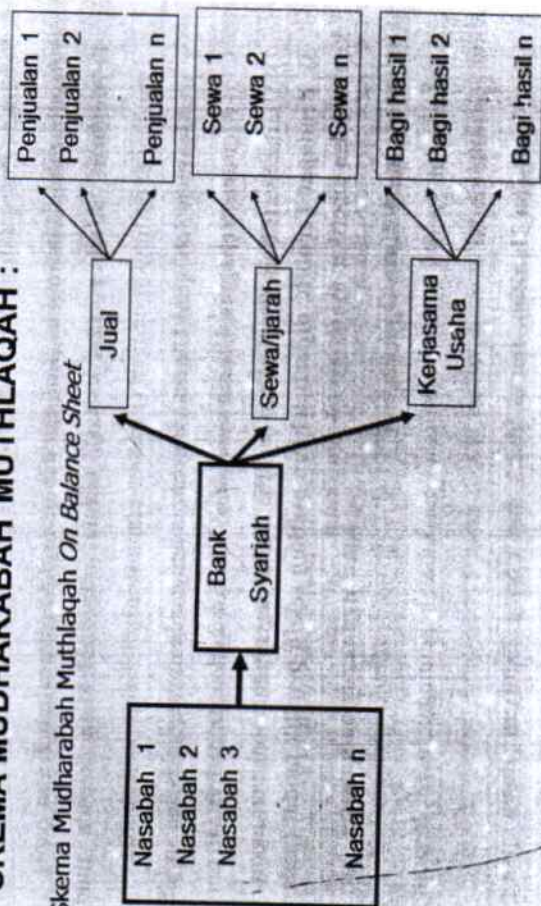


3. Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (Executing)

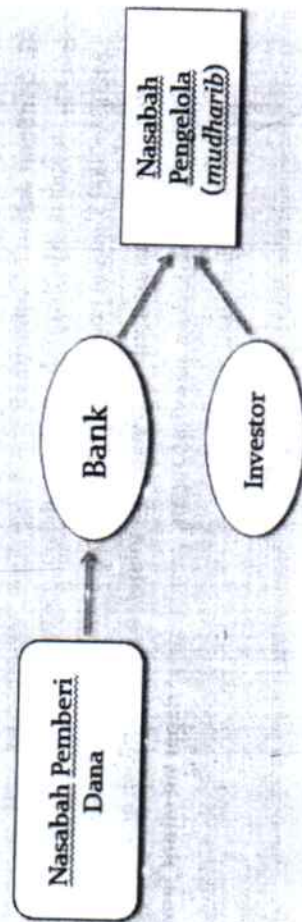


# SKEMA MUDHARABAH MUTHLAQAH :

Skema Mudharabah Muthlaqah On Balance Sheet



## Skema mudharabah musytarakah :





## 8. Beberapa Persoalan dalam Mudharabah

### a. Mudharabah Bertingkat (*Indirect Financing*/Mudharabah *Tsuna'iyah*)

- 1) Menurut Jumhur (mayoritas) ulama: diperbolehkan kepada mudharib mudharab bertingkat dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik modal.

a) Menurut Sebagian Ulama : izin harus dengan akad yang jelas dan spesifik

b) Menurut Sebagian Ulama yang lain: Izin cukup dengan pernyataan umum bertingkat.<sup>17</sup>

- 2) Ulama Syafi'iyah (bermazhab Syafi'i): melarang mudharabah bertingkat.

- 3) Pendapat Terpilih: diperbolehkan asalkan seizin pemilik modal (pada waktu kontrak) dan diberikan syarat-syarat yang ketat.

### b. Mengambil Biaya Operasional<sup>18</sup>

- 1) Imam al-Syafi'i: Tidak boleh sekalipun untuk kepentingan bisnis, kecuali seizin pemilik modal.

- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ulama Zaidiyah: Boleh jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bisnis.

- 3) Pendapat Terpilih: Boleh dengan syarat disepakati kedua belah pihak (shahibul mal dan mudharib) sejak awal saat menandatangani kontrak dan biaya yang diambil masih terkait kepentingan bisnis. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

### C. Jaminan dalam Mudharabah

Jaminan Mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mudharabah, yaitu:

- 1) Pada dasarnya tidak ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpanan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

<sup>17</sup> Ja'ir Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Madiyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2017), Cet 1, h. 193- Muhammad Az-Zām, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Terjemahan Nadisryah (Jakarta: Amzah 2010), h. 252

Mudharabah bertingkat adalah jika mudharabah sebagai Shahib al-Mal menyimpan dananya di LKS Sebagai mudharib, kemudian LKS sebagai mudharib menyalurkan dana tersebut kepada nasabah dengan akad mudharabah-Jah Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Madiyah*,... h. 192

<sup>18</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 215 - Jath Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Madiyah*, h. 165

- 2) Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

### 3) Jaminan Ini Dibolehkan dengan Syarat:

- a) Jaminan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun
- b) Jaminan tersebut hanya sebagai kehati-hatian terhadap adanya moral hazard dan pelanggaran bukan sebagai sebuah persyaratan yang ketat. (untuk *character risk* bukan *business risk*).

### d. Alasan dibolehkannya Jaminan:

- 1) Tanggung Jawab yang besar bank sebagai lembaga intermediary maka perlu kehati-hatian.
- 2) Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) dan kejujuran.
- 3) Jaminan dalam mudharabah berkaitan dengan risiko terhadap pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhālafatu al syurū*) yang mungkin dilakukan oleh *mudharib* (pengelola modal). Oleh karena itu, jaminan yang dimaksudkan di sini adalah jaminan terhadap adanya pelanggaran.

Berkenaan dengan mudharabah tersebut telah disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 2 bahwa menyalurkan pembiayaan bagi hasil antara lain berdasarkan akad mudharabah.

### 9. Catatan

- a. Dalam praktik *Mudharabah* pada bank syariah, bank syariah tidak langsung menjadi *mudharib* (pengelola modal) dan *Shahib al-Māl* (pemilik modal) sekaligus, akan tetapi bank syariah yang bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) dapat mengelola dana nasabah melalui berbagai macam usaha, termasuk melalui *Mudharabah* dengan pihak lain dengan izin dari nasabah pemilik modal (*Shāhibul Māl*) [konsep *indirect financing*].

- b. Dalam praktik *Mudharabah* pada bank syariah, bank syariah bukan tiba-tiba menyulap posisinya dari *Mudharib* (pengelola modal) dan tiba-tiba menjadi



*Shāhīd al-Māl* (pemilik modal), akan tetapi bank syariah hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah surplus unit dengan nasabah defisit unit.

c. Jaminan yang diberikan oleh *mudhārib* (pengelola dana) kepada bank syariah dalam praktik Mudharabah, hanyalah untuk menghindari moral hazard (kelalaian/penyelewengan) dari pihak mudharib tersebut. Jaminan tersebut tidak dapat disita/dicairkan oleh pihak bank syariah jika tidak terjadi kelalaian oleh pihak mudharib tersebut.

d. Perbankan syariah sekarang ini menggunakan *Net Revenue Sharing*, yaitu bagi hasil (pembagian keuntungan) dari keuntungan yang didapat setelah dikurangi modal dan biaya-biaya operasional yang bisa dihitung ketika dilakukan bagi hasil (pembagian keuntungan). [Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah]

## B. Musyārakah

### 1. Pengertian

❖ Secara bahasa : berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran (*ikhtilāḥ*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>19</sup>

❖ Pengertian menurut istilah: Musyārakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>20</sup>

### ❖ Definisi DSN:

*Musyārakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu jam al-Hāshih*, (Mesir: Dar al-Ma'ārif, 1392 H/1972 M), Jilid I, h. 480

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Bābī al-Halabī, 1379 H/1960 M), Jilid II, h. 253

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa al-Bābī al-Halabī, 1379 H/1960 M), Jilid II, h. 253

### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

Musyārakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. (PBI No. 9/19/PBI/2007).

### ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

Yang dimaksud dengan Musyārakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

➢ QS. Shad [38]: 24:

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini..."

➢ QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

➢ Hadis Qudsi dari Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>22</sup>

Artinya: Allah berfirman: "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَانِبٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَحًا حَرَّمَ خِلَافًا وَاحِدًا حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا وَاحِدًا حَرَامًا (رواه الترمذي)<sup>23</sup>

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al-Tirmidzi)

➤ **Ijma'** (kesepakatan/konsensus) Ulama tentang kebolehan musyarakah.<sup>24</sup>

➤ Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>25</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

❖ Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah, Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah

<sup>22</sup> Muhammad Abadi, 'Aun Ma'bud: Syarh Sunan Abi Dawud, (Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1389 H/1969 M), Jilid IX, h. 236-237.

<sup>23</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, 'Al-Jami' al-Shaghir, Jilid I, h. 50.

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhairi, 'al-Fiqh al-Islami', Jilid IV, h. 837.

<sup>25</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, 'al-Qawaid wa al-Dhawaib al-Fiqhiyah', (U.T.P., 1419 H/1999 M), h. 390-391.

Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Musyarakah

- 1) Adanya dua atau lebih pelaku (*Syarik*) atau pihak yang berserikat/bekerjasama.
- 2) Adanya objek transaksi kerja sama musyarakah berupa Proyek/usaha dan Dana/Modal.
- 3) Nisbah (Prosentase) Keuntungan yang disepakati bersama.
- 4) Persetujuan kedua belah pihak / Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara pihak yang melakukan akad (pihak yang bekerjasama).<sup>26</sup>

#### b. Syarat Musyarakah:

- 1) Pihak yang saling bersepakat harus memiliki keahlian untuk menjadi wakil dari mitranya. Selain itu juga keduanya harus sudah akil baligh dan sudah mampu membuat pilihan.
- 2) Pelafalan akad: Kesepakatan akad dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- 3) Modal haruslah dibayar tunai, diketahui jumlahnya dan bukan merupakan hutang, sebagian ulama membolehkan dalam bentuk aset yang telah dinilai harganya.
- 4) Kerja: Partisipasi para mitra dalam musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang menyatakan tidak ikut serta dalam menangani kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan untuk menanggung beban kerja secara sama.
- 5) Pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah atau prosentase tertentu yang disepakati bersama dan bukan berdasarkan sejumlah nominal uang tertentu (bukan bersifat proporsional terhadap modal).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Adhwan Karim, *Bank Islam*, h. 205.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, Tazkia Institut, 1999), h. 190-191.



#### 4. Macam-Macam Musyarakah/Syirkah

a. *Syirkah al-Amlāk* (Musyarakah pemilikan): yaitu persekutuan (kerjasama/partnership) antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau aset.

➤ Musyarakah ini dapat tercipta karena warisan, wasiat, hibah, jual beli atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.

➤ Musyarakah pemilikan (*syirkah al-amlak*) ini oleh para ahli fiqh dibagi lagi menjadi dua:

1. *Syirkah ikhtiyārī* atau perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat

➤ Contoh: dua orang sepakat berserikat membeli suatu barang atau mereka menerima harta pemberian (hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya) maka harta yang mereka beli atau terima secara berserikat menjadi harta serikat bagi mereka berdua, karena perserikatan muncul akibat tindakan hukum kedua orang berserikat tersebut.

2. *Syirkah ijbārī* (perserikatan yang muncul bukan atas keinginan orang yang berserikat)

➤ Yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka

➤ Seperti harta warisan yang diterima karena adanya kematian dari salah satu keluarga. Status kepemilikan secara hukum menurut fukaha adalah menjadi milik masing-masing yang berserikat sesuai haknya dan bersifat berdiri sendiri.<sup>28</sup>

b. *Syirkah al-'Uqūd* (Musyarakah akad/Kontrak): akad kerjasama antara dua orang atau lebih dan bersepakat untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.

➤ *Syirkah al-'Uqūd* (Musyarakah akad/Kontrak) terbagi menjadi:

1) *Syirkah Al-Mufāwadhah* yaitu transaksi kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana (modal) dan

berpartisipasi dalam kerja/usaha masing-masing setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

➤ Syarat syirkah jenis ini adalah kesamaan porsi dari pihak yang berakad dalam modal, kerja, tanggung jawab, hutang dan pelaksanaan operasional.

➤ Jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah) membolehkannya dengan syarat memiliki porsi yang sama, dalam berperan pada modal, hutang dan pelaksanaan operasional.

➤ Sedangkan Syafi'iah tidak membolehkan, karena ada percampuran pada modal.<sup>29</sup>

2) *Syirkah Al-'Inān* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungan dan kerugian. Bagian masing-masing pihak tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>30</sup>

➤ Ulama fiqh secara *ijma'* (konsensus/sepakat) membolehkan bentuk transaksi seperti ini. Landasannya, Rasulullah SAW pernah melakukan kerjasama seperti ini.<sup>31</sup>

3) *Syirkah Al-'A'māl* / *Syirkah al-Abdān* yaitu kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan/proyek secara bersama dan berbagi keuntungan, seperti kerjasama para arsitektur dalam suatu proyek, dokter, advokasi, dan kerjasama seprofesi lainnya.

➤ Jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah) membolehkan musyarakah/syirkah jenis ini.

➤ Ulama Malikiyah mensyaratkan adanya kesepakatan dalam jenis usaha dan tempat kerja

➤ Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh melakukan kesepakatan kerjasama semacam ini untuk *amlāk 'āmmah* (fasilitas umum)<sup>32</sup>

4) *Syirkah al-Wujūh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal, namun memiliki "reputasi dan prestise baik" atau ahli dalam bisnis. Dengan reputasi dan prestise itu, mereka membeli barang dengan bentuk kredit lalu menjualnya secara tunai. Hasil (keuntungan dan kerugian) dari

<sup>29</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 296

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, Jilid IV, h. 789-797

<sup>32</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, n. 297



kerjasama tersebut dibagi berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra..

➤ Kontrak kerjasama seperti ini **tidak memerlukan modal**, karena hanya didasarkan atas **kepercayaan dan jaminan** tersebut. Kerjasama seperti ini lazim disebut sebagai *syirkah al-mafalis* (syarikah piutang).

➤ Ulama klasik (**Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriah**) cenderung tidak membolehkan musyarakah/syirkah jenis ini.

➤ Menurut ulama **Hanafiah dan Hanabilah** musyarakah/syirkah jenis ini boleh dilakukan.<sup>33</sup>

5) **Syirkah Al-Mudhārah** yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*).

➤ **Sebagian ulama berpendapat bahwa Mudharabah adalah salah satu jenis dari Syirkah/Musyarakah.**

➤ Sebagian lagi dari ulama berpendapat bahwa Mudharabah bukanlah salah satu jenis dari Syirkah/ Musyarakah.

## 5. Penerapan Musyarakah di Perbankan Syariah

### a. Pembiayaan Proyek

➤ Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

➤ Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

### b. Modal Ventura

➤ Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura.

➤ Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan *disinvestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 296-297

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana, Ulama dan Cendekiawan*, h. 197

## 6. Manfaat Musyarakah di Perbankan Syariah

a. Bank Syariah akan menikmati **peningkatan bagi hasil** mudharabah sesuai nisbah (prosentase) yang ditentukan, jika **keuntungan usaha nasabah meningkat**.

b. Bank Syariah tidak wajib membayar sejumlah uang dengan nominal yang tetap kepada nasabah tetapi **bagi hasil sesuai dengan keuntungan/pendapatan dari hasil usaha bank**, sehingga tidak mudah mengalami *negative spread*.

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank Syariah akan lebih selektif dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkrit dan riil (benar-benar terjadi) itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah dan mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga di mana bank akan menagih sejumlah bunga uang dengan nominal tetap berapapun keuntungan nasabah, bahkan meskipun nasabah sedang mengalami kerugian.<sup>35</sup>

## 7. Contoh Produk

### ❖ Proses dan Tahapan Pembiayaan Pengadaan Alat Tulis Kantor

a. *Calon Nasabah mempunyai kontrak kerja (misal : pengadaan Alat Tulis Kantor dari suatu institusi).*

b. *Calon Nasabah datang ke Bank Syariah (BANK) dengan maksud untuk mengajukan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) untuk proyek pengadaan barang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan. BANK melakukan analisa kelayakan pembiayaan. Jika dinilai layak untuk dibiayai maka BANK memberikan persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (surat penawaran).*

c. *Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip Musyarakah.*

<sup>35</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, h. 130



d. BANK membiayai sebagian kebutuhan proyek pengadaan Alat Tulis Kantor, Sebagian lagi dibiayai nasabah sendiri.

e. Nasabah sebagai kontraktor (pengelola proyek) dan pemilik dana (mitra).

f. Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo.

g. Distribusi tingkat keuntungan untuk BANK sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.

h. Distribusi tingkat keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.

i. Pengembalian modal BANK dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Pengembalian pokok dapat dilakukan secara bertahap sesuai cashflow nasabah.

#### 8. Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Musyarakah Mutanaqishah berlandaskan pada: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah dan Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan.<sup>36</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa akad musyarakah Mutanaqishah sangat bermanfaat dalam produk pembiayaan, khususnya bagi salah satu syarat modalnya berkurang disebabkan pembelian aset secara bertahap oleh pihak lainnya.

<sup>36</sup> Jath Mubarak dan Husamudin, *Fikih Mu'amalah Madiyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,

## BAB IV

### MURABAHAH DAN QARDH

#### A. Bai' Al-Murabahah

##### 1. Pengertian

❖ Secara bahasa : Murabahah dari kata *rābaḥa*, *yurābiḥu*, *murābaḥatan*, seperti ungkapan "*tijāratun rābiḥah*, wa *bai' u asy-syui murābaḥatan*" artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. *Murabahah* juga berasal dari kata *riḥḥun/rubḥun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.<sup>1</sup>

❖ Pengertian menurut istilah *fuqaha* (para ahli fiqh/fikih): *al-Bai' bira' sil māl waribḥun ma'lūm*, artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui bersama.<sup>2</sup>

##### ❖ Definisi DSN:

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006).

##### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

▪ *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (PBI No. 7/46/PBI/2005. PBI ini telah dicabut dg PBI No. 9/19/PBI/2007).

▪ *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (PBI No. 9/19/PBI/2007).

##### ▪ Definisi UU (Undang-Undang):

*Akad murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

<sup>1</sup> Majma' ai-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972 M), Jilid I, h. 322

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikri, 1904), Jilid IV, h. 703

lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

## ❖ Definisi Produk:

**MURABAHAH** adalah produk **penyaluran dana** dalam bentuk pembiayaan berdasarkan **prinsip/Akad Murabahah** dimana Bank Syariah membiayai pembelian Rumah/Mobil\*) atau barang multiguna\*\*) atau **Barang** untuk Modal Kerja \*\*\*) atau Investasi \*\*\*\*\*) sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

\*) rumah, apartemen, ruko/rukan, tanah kosong (kavling), villa, dan kendaraan atau roda dua atau empat.

\*\*) seperti barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan lain-lain.

\*\*\*\*) misalnya untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesanan percetakan.

\*\*\*\*\*) Pembiayaan Investasi, misalnya untuk membeli mesin cetak

## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

➢ QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan **mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba**. Orang-orang yang **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

➢ QS. al-Nisā' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesamamu dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka) 'diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu"

➢ QS. al-Māidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

➢ QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

➢ QS. al-Isrā' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

➢ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنِّبْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه<sup>3</sup>)

Artinya: Dari Suhaib bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

<sup>3</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th) Jilid II, h. 768



➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه و البيهقي و صححه ابن حبان)<sup>4</sup>

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas rela sama rela/suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلُحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه التِّرْمِذِيُّ)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُرَبَاءِ فِي الْبَيْعِ قَاحِلَةً. (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Zaid bin Aslam: Rasulullah SAW tentang 'Urban (uang muka) dalam jual-beli, maka beliau mengharamkannya. (HR. Abd al-Razzāq)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

<sup>4</sup> Ibnu Majah, *Sanan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 737

<sup>5</sup> Jalāluddīn Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaḡhūr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th) Cet ke-IV, Jilid I, h. 50

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. (رواه البخاري و مسلم)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Penundaan (atas pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَيْ الْوَاجِدُ يُجِلُّ عِزَّةً وَ عَفْوَةً. (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: "Amr bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. al-Bukhari)

➤ Ijma' (kesepakatan/konsensus) Jumhur (Mayoritas) ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah<sup>8</sup>

➤ Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>9</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

➤ Kaidah Fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا<sup>10</sup>

Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat/keuntungan/tambahan, maka itu adalah riba."

<sup>6</sup> Al-Manāwī, *Faidh al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Shaḡhūr*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), Jilid V, h. 523

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarh Shahīh Al-Bukhārī*, (t.t:Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1398 H/1978 M), Jilid V, h. 137

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Muḥtashid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Cairo: Mushthaḥ al-Halabī, 1379 H/1960 M), Jilid II, h. 161

<sup>9</sup> Ali Ahmad al-Nadawī, *al-Qawā'id wa al-Dawābiḥ al-Fiqhiyah*, (t.t:tp 1419 H/1999 M), h. 390-391

<sup>10</sup> Athiyah 'Adlān, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th) h. 300

□ Menurut beberapa ulama seperti al-Qaradhāwī maksud dari kaidah ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ النِّقْعَ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>11</sup>

Artinya: "Setiap piutang yang disyaratkan atasnya manfaat/keuntungan/tambahan (atas keinginan pemberi piutang, maka itu adalah riba)."

- ❖ Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- ❖ Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
  - Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah;
  - Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
  - Jika Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
  - Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
  - Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan/jaminan selain barang yang dibiayai Bank untuk menghindari moral hazard (ketidakjujuran/penyelewengan dari nasabah; seperti kabur, dll);
  - Kesepakatan atas besar keuntungan harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
  - Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Adhiyah 'Adlān, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 300

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No. 4/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah-Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., Jilid IV, h. 705-706

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Bai' (Jual-Beli) Murabahah

- 1) **Penjual (ba'i')** yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) **Pembeli (musytarī)** yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) **Barang/objek (ma'bū')** yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- 4) **Harga (tsaman)** Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 5) **Ijab qabul (sighat)** sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.
- b. **Syarat Bai' (Jual-Beli) Murabahah**
  - 1) Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
  - 3) Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank syariah tersebut sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank Syaria'ah harus memberitahu secara jujur harga pokok (modal) barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Penjual (Bank syariah) harus menjelaskan kepada pembeli (nasabah) bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.



8) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

9) Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan, atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan **perjanjian khusus** dengan nasabah misalnya untuk meminta **jaminan**.

10) Jika **Bank syariah hendak mewakilkan** kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah **harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank syariah tersebut**.

➤ Secara prinsip, jika syarat dalam 5), 6), atau 7) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

b. Kembali (mendatangi/menghubungi) kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

c. Membatalkan kontrak.<sup>13</sup>

➤ Jual beli secara murabahah tersebut hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.

c. **Catatan Tambahan:**

➤ **Jaminan dalam Murabahah:**

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. **Hutang dalam Murabahah:**

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>14</sup>

e. **Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:**

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>15</sup>

a. **Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:**

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>16</sup>

4. **Contoh Produk**

**Proses Dan Tahapan Pembiayaan (Pemilikan Rumah)**

➤ Pemohon atau calon nasabah bermaksud membeli rumah dan mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada Bank Syariah. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, BANK selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.

➤ Jika calon nasabah layak dibiayai, maka BANK akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah. Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan

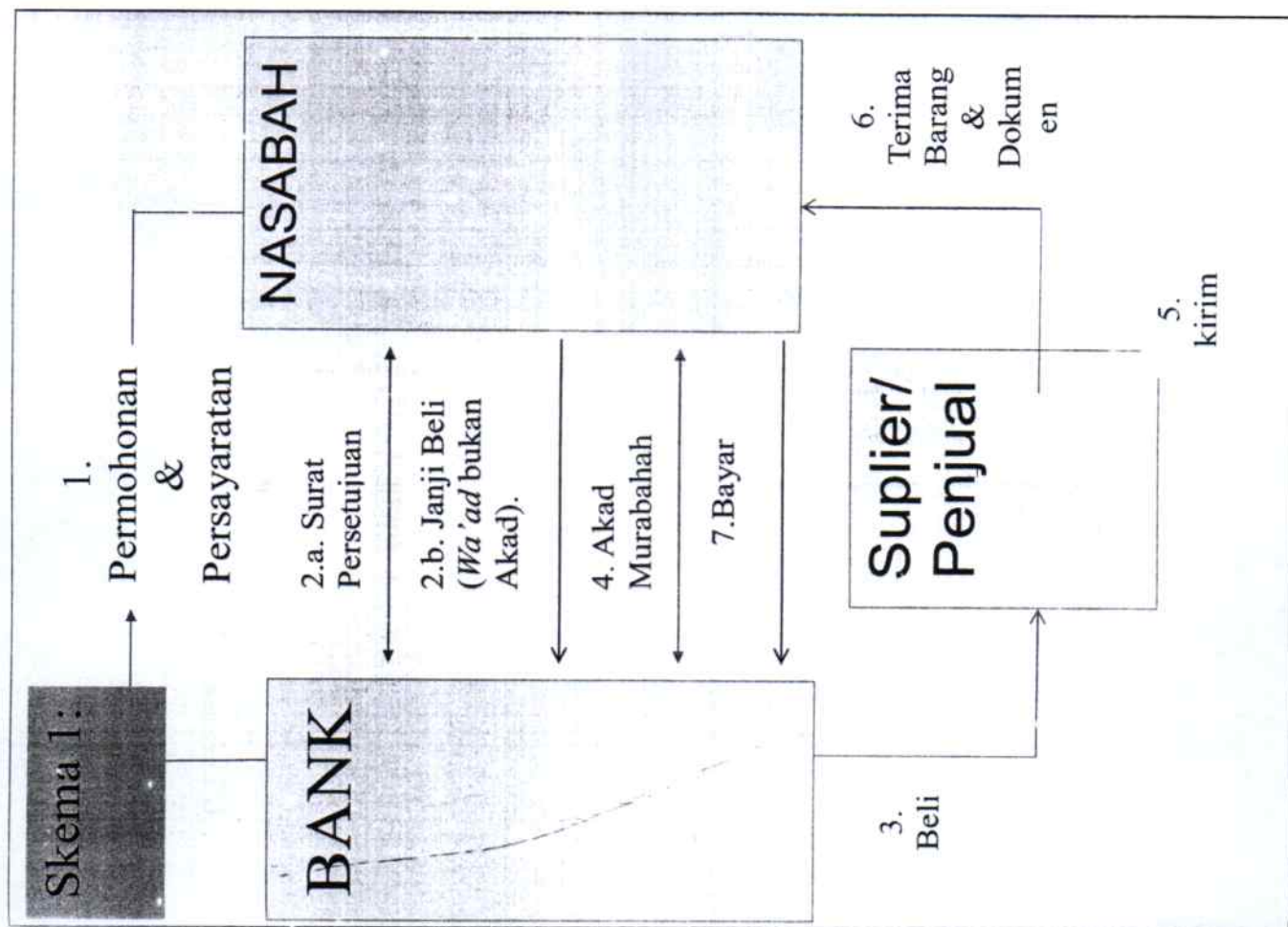
<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid IV, h. 704-706- Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 46-  
<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 105

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 105

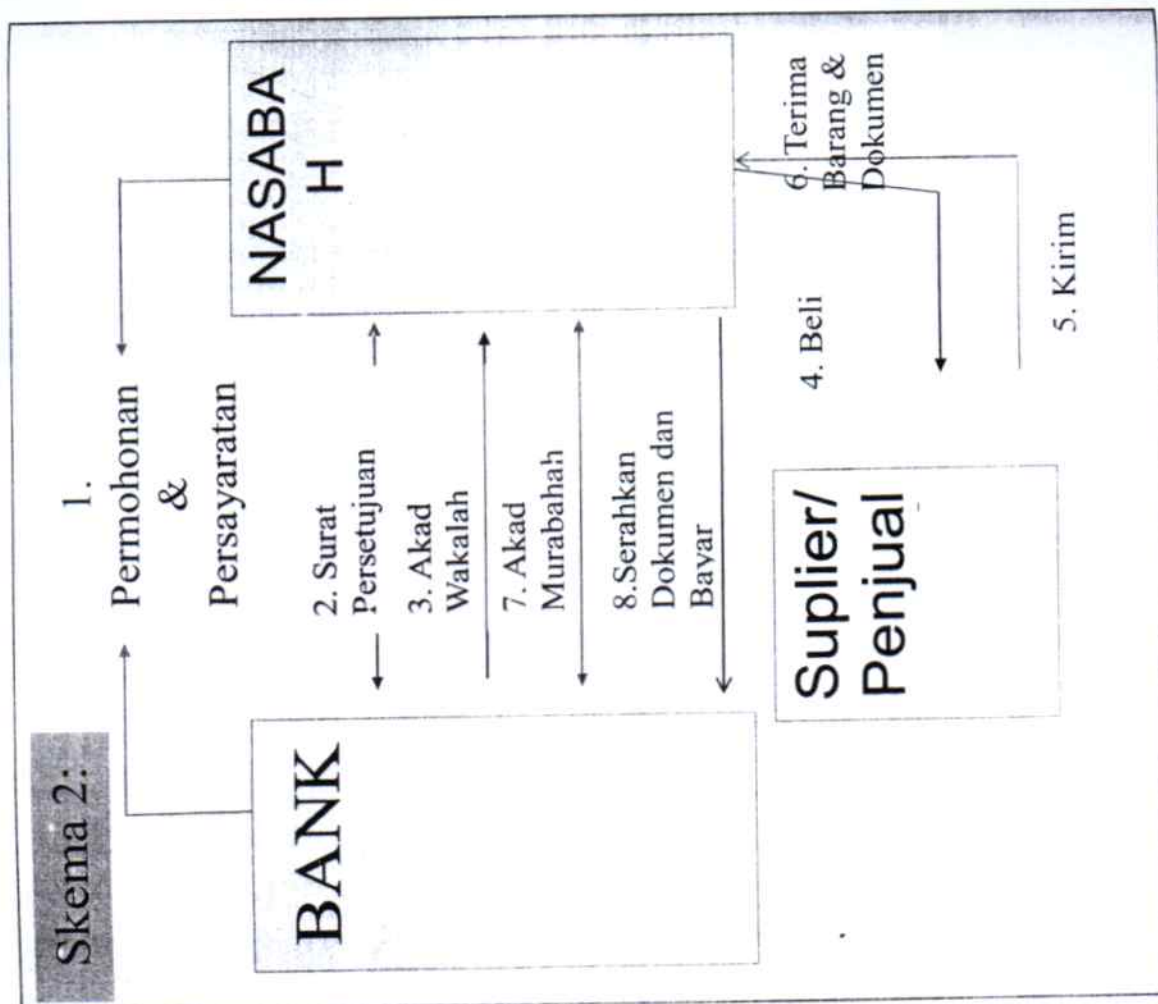
<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 105

- BANK. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat persetujuan dan berjanji untuk melakukan transaksi Murabahah dengan BANK.
- BANK dapat memberikan kuasa (wakalah) kepada calon nasabah untuk melakukan transaksi rumah dengan pemilik rumah.
  - Nasabah sebagai wakil BANK melakukan transaksi rumah dengan Pemilik Rumah, secara prinsip (fiqh) rumah menjadi milik BANK.
  - Nasabah dan BANK melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip Murabahah.
  - Rumah diterima dan menjadi kepemilikan Nasabah.
  - Nasabah membayar secara taqsith (angsuran) atau ta'jil (tempo) ke BANK sesuai jadwal angsuran yang disepakati.





Skema 2:



## 5. Format Akad

- Pendekatan pertama: membuat 2 akad secara terpisah, yaitu:
  - ✓ Akad wakalah (kuasa) dari bank kepada nasabah, dan
  - ✓ Akad pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah.
- Pendekatan kedua:
  - ✓ Membuat satu akad, yaitu akad pembiayaan murabahah, yang dalam akad tersebut sudah termasuk pemberian kuasa dan hak-hak lainnya kepada nasabah.

## 6. Catatan

- a. Nasabah dalam praktik *murabahah* di bank syariah dapat bertindak untuk dan atas nama bank untuk pembelian objek *murabahah*, karena pembelian objek tersebut dapat diwakilkan melalui akad *wakalah*.
  - Setelah akad *wakalah* tersebut selesai dan objek tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank syariah, barulah dilakukan akad kedua (yaitu *murabahah*), antara bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- b. Barang-barang yang menjadi objek *murabahah* telah disurvei dan sudah dimiliki oleh bank syariah, baik secara langsung maupun melalui wakil (melalui akad *wakalah*).
  - Uang untuk pembelian barang yang menjadi objek *murabahah* yang dimasukkan ke rekening nasabah, hanyalah sebagai bukti bahwa telah terjadi akad *murabahah* antara bank syariah dengan nasabah dan uang itu langsung dibekukan, tidak dapat digunakan oleh nasabah serta langsung ditransfer ke rekening *supplier* pada hari itu juga.
- d. Cicilan yang dibayar oleh nasabah dalam praktik *murabahah* bersifat *flat* (tetap).
  - Bank syariah tidak boleh mengambil denda (*gharāmah*) atas keterlambatan pembayaran nasabah.
- Bank syariah hanya boleh mengambil biaya ganti rugi operasional (*ta'wīdh*), seperti ganti rugi ongkos telepon, pembayaran jasa penagih utang, dll.

➤ Jika bank syariah terpaksa mengambil denda diluar biaya operasional (*ta'zir / sebagai peringatan*), maka hanya boleh digunakan untuk dana sosial.<sup>17</sup>

a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau sesuai dengan kesepakatan.

➤ Apabila nasabah benar-benar tidak sanggup lagi membayar dan dilakukan penyitaan aset, lalu aset itu dijual (melalui lelang, dsb), maka bank hanya boleh mengambil sesuai jumlah sisa pembayaran yang belum dilakukan nasabah, sedangkan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

## B. Al-Qardh

### 1. Pengertian

❖ Secara bahasa : Al-Qardh secara bahasa, bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut Qaidh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>18</sup>

❖ Pengertian menurut istilah: Pemberian harta kepada orang lain sebagai pinjaman yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah yang diberikannya, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan<sup>19</sup>

### ❖ Definisi DSN:

*Al-Qardh* adalah **akad pinjaman** kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. (Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-qardh)

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi akad nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

<sup>18</sup> Muhammad Rawwās Qal'ah Jī dan Hāzmid Shādiq al-Qunāibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Naf'is 1405 H/1985 H), h. 361- Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, h. 182-Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*.... Jilid IV, h. 720

<sup>19</sup> Al-Sayd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī, Dar al-Hadīth, t.th.), Jilid III, h. 182

### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

Al-qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (PBI No. 9/19/PBI/2007).

### ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

Yang dimaksud dengan "Akad qardh" adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

➤ QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>2</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..."

➤ QS. al-Mā'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

➤ QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"



## Landasan Hukum:

- QS. al-Baqarah [2]: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah (dijalan Allah), pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Dan Allah menyempitkan (menahan) dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْتَلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه أبو داود) <sup>20</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA: Nabi SAW bersabda: "Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitannya dunia, pasti Allah akan melepaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan seseorang dalam kesukaran pasti Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu (suka) menolong saudaranya. (HR. Abu Dawud)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُمَرُو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاحُ جَانِبٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حِلًّا وَحَلًّا حَرَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْوِطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حِلًّا وَحَلًّا حَرَّمَ (رواه الترمذي) <sup>21</sup>

Artinya: Dari 'Amr Bin 'Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang

<sup>20</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 276 Hadis No 3535-Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid II, h. 564, Hadis No 1264-Muhammad 'Abadi 'Aun, *Ma'bad Syarah Sunan Abu Daud*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1389 H/1969 M), Jilid VIII, h. 289-290

<sup>21</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: t.th), Cet IV, Jilid I, h. 50

mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmizi)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ نَبِيَّةً أَسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِبِشَائِعِ عَشْرِ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Artinya: Dari Anas bin Malik: Rasulullah SAW bersabda: Pada malam aku di-Isra 'kan, aku melihat pada pintu surga tertulis: "Sedekah berpahala sepuluh kali lipatannya dan pinjaman berpahala delapan belas kali lipatannya". Lantas aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama dari sedekah?" Dia menjawab: "Karena peminta itu meminta sesuatu dan dia punya sementara orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena membutuhkan." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

<sup>22</sup> مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud RA: Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu kali." (HR. Ibnu Majah)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

... فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (رواه البخاري عن أبي رافع) <sup>23</sup>

Artinya: "... Sesungguhnya orang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Al-Bukhari)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

مُظَلِّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ.. (رواه الجماعة) <sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II h. 812

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bār*...., Jilid X, h. 137

<sup>24</sup> Al-Manāwī, *Faidh al-Qadīr*...., Jilid V, h. 523

Artinya: Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Penundaan (atas pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. al-Jamā'ah)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُمَرُو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْتَ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِزَّةً وَغُوثَةً. (رواه النسائي، و أبو داود و ابن ماجه)<sup>25</sup>

Artinya: 'Amr bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad)

➤ Kaidah Fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>26</sup>  
Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat/keuntungan/tambahan, maka itu adalah riba." (mengambil)

☐ Menurut beberapa ulama seperti Al-Qaradhwī maksud dari kaidah ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ النِّعَةَ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>27</sup>  
Artinya: Setiap piutang yang disyaratkan atasnya manfaat/keuntungan/tambahan (atas keinginan pemberi piutang, maka itu adalah riba)

❖ Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun al-Qardh:

- 1) Peminjam (Muqridh)
- 2) Pemberi Pinjaman (Muqridh)

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., Jilid X, h. 137, Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th) Jilid VII, h. 316-317, Ibu Majah, *Sunan Ibu Majah*, Jilid II, h. 811

<sup>26</sup> Athiyah 'Adlān,..... *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 300

<sup>27</sup> Athiyah 'Adlān,..... *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 300

- 3) **Dana/Pinjaman (Qardh)**, harus jelas jumlahnya juga waktu pembayarannya.
- 4) **Ijab qabul (sighat)** sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak untuk melakukan transaksi.

b. **Syarat al-Qardh:**

- 1) Akad Qardh harus **bebas riba, tidak ada bunga atas pinjaman**.
- 2) Qardh atau dana yang dipinjamkan adalah **dana halal**, atau tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Qardh atau dana yang dipinjamkan adalah **dana yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan**.
- 4) **Adanya saling ridha (rela sama rela) antara kedua belah pihak**
- 5) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan **ijab dan qabul** seperti halnya dalam jual beli.<sup>28</sup>

4. Aplikasi di Perbankan Syariah

a. **Aplikasi al-Qardh di Perbankan Syariah**

- 1) Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang tersebut.

Contoh: Pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

- 2) Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak dapat menarik dananya, misalnya karena deposito.

Contoh: Produk kartu pembiayaan syariah (Syariah charge card)

- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha apabila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa), atau mudharabah (bagi hasil).

<sup>28</sup> Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, Tazkiya Institut, 1991), h. 226



Dalam hal ini telah dikenalkan produk khusus dalam perbankan syariah yang disebut *Qardhu al-Hasan*.<sup>29</sup>

4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

b. **Sumber dana *al-Qardh* di Perbankan Syariah**

Sifat *al-Qardh* di perbankan syariah tidak memberi keuntungan finansial, karena itu dana *al-Qardh* diambil dari:

- 1) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana, dapat diambil dari modal bank.
- 2) *Qard* untuk membantu usaha sangat kecil dan kepentingan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah, juga dari pendapatan bank yang dikategorikan dana sosial dan tidak dapat diambil sebagai pendapatan bank seperti dana *ta'zîr* (denda diluar biaya operasional), jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, dll.

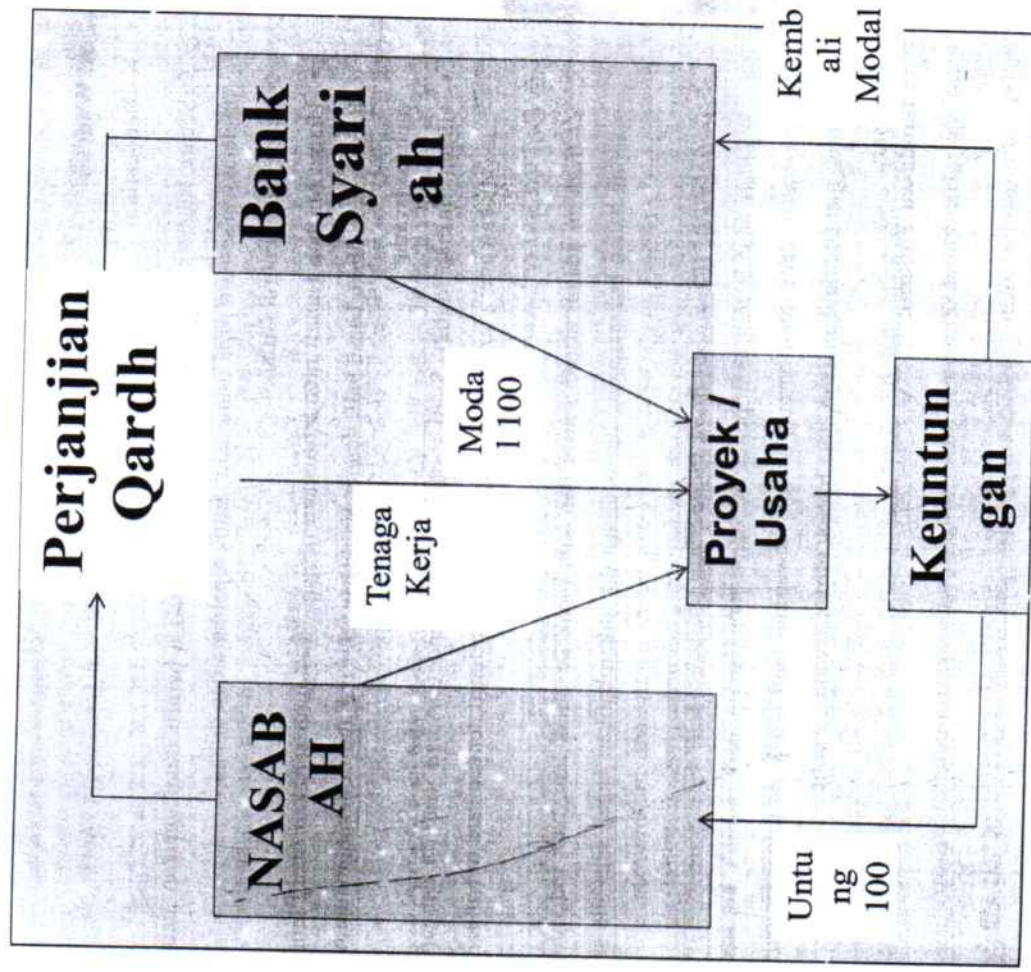
c. **Manfaat *al-Qardh* di Perbankan Syariah**

- Risiko dalam *al-Qardh* terhitung tinggi karena dianggap sebagai pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.
- Manfaat *al-Qardh* bagi Bank Syariah adalah lebih kepada manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada Bank Syariah tersebut. Adapun biaya administrasi dari *al-Qardh* (seperti biaya materai dan lain-lain) ditanggung nasabah.
- Jadi manfaat *al-Qardh* di Perbankan Syariah adalah:
  - 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
  - 2) *Qardhu al-Hasan* adalah merupakan salah satu ciri pembeda Bank Syariah dengan Bank Konvensional, yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
  - 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, h. 133

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktek*, h. 134

Contoh Skema



## BAB V WADI'AH DAN JU'ALAH

### A. Wadi'ah

#### 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.<sup>1</sup>
- ❖ Pengertian menurut istilah:
  - Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas melalui tindakan, maupun melalui isyarat".
  - Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan "mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."<sup>2</sup>

#### ❖ Definisi Secara Umum:

*Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya.

#### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana, atau barang titipan sewaktu-waktu.

### 2. Dasar Landasan Hukum:

- QS. al-Nisā' [4]:58:
- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>1</sup> Atabi Ali Ahmad Zubdi, *Kamus Kontemporer*, (U: Multi Karya Grafika, 1996), h. 207-  
Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1393 H/1973 M), Jilid II, h. 1021  
<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1984), Jilid V, h. 38

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

- QS. al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا ۗ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ اتَّخَذَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

- QS. al-Nisā' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka) diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

- Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah RA:



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذِ الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود و الترمذي)<sup>3</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah yang dipercayakan padamu kepada orang yang memberimu amanah, dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)

- Hadits Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik RA:

لَا يُيْمَنُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه أحمد عن أنس)<sup>4</sup>

Artinya: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya." (HR. Ahmad dari Anas)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُيْمَنُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهْرَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ. رواه الطبراني<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak (shah) shalat bagi orang yang tidak bersuci untuknya, tidak ada agama bagi orang yang tidak shalat. [HR. al-Tabarāni]

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: الصَّلَاحُ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Amr Ibnu 'Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamian yang

<sup>3</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 276, Hadis No. 3535-  
Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid III, h. 564, Hadis No. 1264

<sup>4</sup> Imam Ahmad, *al-Musnad*, Jilid III, h. 135

<sup>5</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaḡhūr*, (t.t.), Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid II, h. 198

<sup>6</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaḡhūr*, Jilid I, h. 50

mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

... فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. رواه البخاري<sup>7</sup>

Artinya: "... Sesungguhnya orang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. al-Bukhari)

- Ijma' (kesepakatan/konsensus) para ulama atas kebolehan berakad wadi'ah (al-ida' wa al-istida').<sup>8</sup>

- Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>9</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Kaidah Fiqh:

الْعُرْمُ بِالْعُرْمِ<sup>10</sup>

Artinya: "Risiko sejalan dengan keuntungan"

- Kaidah Fiqh:

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ<sup>11</sup>

Artinya: "Berhak mendapat hasil karena harus menanggung kerugian."

- Kaidah Fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطُ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ al-Bukhārī*, (t.t: Maktabah al-Kulliyat al-Bukhariyah, 1398 H/1978 M) Jilid X, h. 137

<sup>8</sup> Wabbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*, Jilid V, h. 38

<sup>9</sup> Ali Ahmad Al-Nadawī, *Qawā'id wa Dhawā'ib al-Fiqhiyah*, (t.t.p, 1419 H/1999 M), h. 390-391

<sup>10</sup> Ahmad Al-Zarqā', *Syarḥ al-qawā'id al-Fiqhiyah*, (Damascus: Dar al-Qalam, t.th), h. 437

<sup>11</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 94

<sup>12</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Asybah wa al-Nazhā'ir*, h. 84

Artinya: "Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti *mash'ahat*."

➤ Kaidah Fiqh/Fiqh:

الْحَاجَةُ فَدُ تَنْزِلُ مَثَرَةَ الصَّرُورَةِ<sup>13</sup>

Artinya: "Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (al-Suyūthī, al-Asybah wa al-Nazhāir, 63)

➤ Kaidah Fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>14</sup>

Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan (mengambil) *manfaat/keuntungan/tambahan*, maka itu adalah *riba*."

□ Menurut beberapa ulama seperti al-Qardhawi maksud dari kaidah ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ أَشْرَطَ فِيهِ النِّفْعُ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>15</sup>  
Artinya: *Setiap piutang yang disyaratkan atasnya manfaat/keuntungan/tambahan (atas keinginan pemberi piutang, maka itu adalah riba).*

❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun Wadi'ah

- 1) Adanya orang yang menitipi barang (*muwaddi'*).
- 2) Adanya orang yang dititipi barang (*wadi'* / *Mustawda'*)
- 3) Adanya barang titipan (*wadi'ah*)

<sup>13</sup> Ahmad Al-Zarqā', *Syarah al-qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 209

<sup>14</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th), h. 300

<sup>15</sup> Athiyah 'Adlan, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 300

4) Ijab qabul (*sighat*)/ Ucapan persetujuan kedua belah pihak sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak.<sup>16</sup>

b. Syarat-Syarat Wadi'ah:

➤ Syarat bagi orang yang menitipi barang (*Muwaddi'*).

- 1) Berakal
- 2) Menurut Jumhur (mayoritas) ulama: harus sudah Baligh.
- 3) Sedangkan menurut Hanafiyah (ulama yang bermazhab Hanafi): Tidak harus baligh cukup Mumayyiz (bisa membedakan baik dan buruk).

➤ Syarat bagi orang yang dititipi barang (*Wadi'* / *Mustawda'*).

- 1) Berakal
- 2) Menurut Syafi'iyah (ulama yang bermazhab Syafi'i): harus sudah Baligh.
- 3) Sedangkan menurut Hanafiyah (ulama yang bermazhab Hanafi): Tidak harus baligh cukup Mumayyiz (bisa membedakan baik dan buruk) dan ada izin dari walinya.
- 4) Menurut Malikiyah (ulama yang bermazhab Maliki): orang yang dititipi haruslah merupakan orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- Syarat-syarat benda yang dititipkan :
  - 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan
  - 2) Syafi'iyah (ulama yang bermazhab Syafi'i) dan Hanabalah (ulama yang bermazhab Hanbali) mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dapat dipandang sebagai harta (*māl*).
  - 3) Syarat *Sighat* (Ijab dan Qabul).
  - 4) Harus dinyatakan dengan ucapan, atau perbuatan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abd Rahman al-Jazā'irī, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 218

<sup>17</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 95-96



#### 4. Macam-Macam Wadi'ah

- a. Wadi'ah Yad al-Amanah. Wadi'ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang, atau uang tersebut.
- Tetapi orang yang dititipi barang (*Wadi' / Mustawda'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor diluar kemampuannya).
- Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadits Rasulullah:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرَ الْمَغْلِ ضَمَانٌ (رواه الدارقطني)<sup>18</sup>

Artinya: "Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari penerima titipan yang tidak menyelaahkannya (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai. (HR. al-Darū Quthnī)

- b. Wadi'ah Yad al-Dhamanah. Wadi'ah Yad al-Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.<sup>19</sup>

- Akad wadi'ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*Wadi'*) tidak lagi meng-*Idc*-kan asset, atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang menitipkan harta (*Muwaddi'*).

- Dalam akad wadi'ah yad dhamanah (tangan penanggung), penerima barang (yang dititipi) bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (t.th. Dar al-Kitab al-Islami Dar al-Hadits, t.th), Jilid III, h. 235

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 155

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, h. 95

- Wadi'ah Yad Dhamanah ini sesuai dengan beberapa Kaidah Fiqh/Fiqh, antara lain:

- Kaidah Fiqh:

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ<sup>21</sup>

Artinya: "Risiko sejalan dengan keuntungan"

- Kaidah Fiqh:

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ<sup>22</sup>

Artinya: "Berhak mendapat hasil karena harus menanggung kerugian."

#### 5. Terjadinya Perubahan Status Wadi'ah Yad Amanah Menjadi Wadi'ah Yad Dhamanah

- a. Menggunakan Barang titipan
- b. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya.
- c. Mencampurkan titipan dengan yang lain.
- d. Bepergian dengan membawa barang titipan.
- e. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.
- f. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan.
- g. Menitipkan titipan itu kepada orang lain.
- h. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'* (orang yang menitipkan barang).

#### 1) Wadi'ah yad Amanah (Trustee Depository)

- Wadi'ah Yad Amanah adalah titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut. Pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut tidak karena kelalaiannya.

<sup>21</sup> Ahmad Al-Zarqa', *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 437

<sup>22</sup> Jalaluddin Al-Suyūthī, *al-Asybah.....*, Jilid I, h. 94

• *Digunakan di bank syari'ah dalam:*

a) *Jasa safe deposit box* yang merupakan jasa titipan di mana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. **Bank dapat membebankan fee** (biaya sewa/ujrah) kepada nasabah atau pengguna fasilitas box tersebut sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang berikut fasilitasnya.

b) *Jasa safe keeping* yang merupakan jasa penitipan yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen /surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapatkan dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil fee atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.<sup>23</sup>

2) *Wadi'ah yad Dhamanah (Guarantee Depository)*

- Wadi'ah yad Dhamanah* ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki.
- Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank).
- Bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan syarat tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 62-63

d) Hal ini dikarenakan menurut ulama modern dalam *Wadi'ah yad Dhamanah* sebenarnya telah terjadi perubahan akad (تَحَوُّلُ الْعَقْدِ) dari *wadi'ah menjadi al-qardh* (pinjaman/hutang), maka dibolehkan adanya bonus dari pihak peminjam (pihak yang dititipi) dengan syarat atas keinginan pihak peminjam (pihak yang dititipi) dan tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad.<sup>24</sup>

e) Mengenai perubahan akad (تَحَوُّلُ الْعَقْدِ) dari *wadi'ah* menjadi *al-qardh* (pinjaman/hutang) ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إِغْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ<sup>25</sup>

Artinya: "Melaksanakan ucapan lebih utama (lebih baik) daripada meninggalkannya"

f) Mengenai boleh memberikan bonus dari pihak peminjam (pihak yang dititipi) dengan syarat atas keinginan pihak peminjam (pihak yang dititipi) dan tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW:

فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنْتُمْ قَضَاءَهُ. (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya: "... Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR.al-Bukhari)

Juga kaidah Fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ تَعَاً فَهُوَ رِبَاٌ<sup>27</sup>

Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan (mengambil) manfaat/kenutungan/tambahan, maka itu adalah riba."

Menurut beberapa ulama seperti al-Qaradhawi maksud dari kaidah ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ أَشْرَطَ فِيهِ النِّفْعُ مَقْدَمًا فَهُوَ رِبَاٌ<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 63-64

<sup>25</sup> Yusuf bin Abdillah, *Tahawwul Aqd al-Māl wa Atsaruhu*, (t.t.: t.p. 1424/1425 H), h. 39

<sup>26</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, Jilid X, h. 137

<sup>27</sup> Athiyah 'Adlān, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 300

<sup>28</sup> Athiyah 'Adlān, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, h. 300



Artinya: "Setiap piutang yang disyarkan atasnya manfaat/keuntungan/tambahan (atas keinginan pemberi piutang, maka itu adalah riba).

6. **Wadi'ah yad Dhamānah (Guarantee Depository) digunakan di bank syariah dalam:**

a. **Giro (Current Account) Wadi'ah.**

- Giro Wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.
- Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Dhamānah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.
- Dengan prinsip tersebut **titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha** dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah dengan syarat harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadi'ah tersebut.

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana (nasabah yang menitipkan) tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- Bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah/pemilik dana (yang menitipkan) dengan syarat tidak disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad.

- Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi karena Pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian ataupun seluruhnya.

b. **Tabungan (Saving Account) Wadi'ah**

- Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

- Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijadikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- Bank dibolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta/nasabah (yang menitipkan) dengan syarat tidak disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad pembukaan rekening

7. **Hikmah Wadi'ah**

- a. Mewujudkan masyarakat yang amanah karena wadi'ah mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah.
- b. Tercipta tali silaturahmi, karena yang memberi amanah merasa terbantu dan yang diberi amanah akan mendapat pahaia dari perbuatannya tersebut yang bernilai ibadah. Tolong menolong dalam hal ini sangat disenangi Allah.

**B. Ju'alah**

**1. Pengertian**

- ❖ Secara bahasa : *dari bahasa arab: ja'ala - yaj'alu - ja'alan. Ja'ala secara harfiah bermakna mengadakan atau menjadikan, sedangkan Ju'alah bermakna upah, harga atau gaji.*<sup>29</sup>
- ❖ Pengertian menurut istilah:
- Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan Ju'alah dengan "komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu."
- Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan Ju'alah dengan "komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya."
- Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan Ju'alah dengan "suatu imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa/berhasil dilaksanakan oleh seseorang."

<sup>29</sup> Muhammad Rawwās Qal'ah Ji dan Hāmid Shādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1405 H/1985 M), h. 164

- Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan Ju'alah dengan "suatu upah/imbalan yang diberikan kepada pekerjaan yang telah diketahui jenisnya, diketahui apa yang akan dilakukan atasnya, tujuan dari pekerjaan tersebut serta waktu pelaksanaannya." Menurut mazhab Hanafi jika tidak diketahui maka haram karena ada unsur ketidakjelasan (gharar).<sup>30</sup>

## ❖ Definisi DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia):

Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizām) untuk memberikan imbalan (reward/tiwadh/ju'ā) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. (Fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah)

## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

- QS. al-Nisā' [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

- QS. al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- QS. al-Nisā' [4]: 29:

<sup>30</sup> Walbah Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid V, h. 783; Muhammad Al-Syarbīnī, *al-Ijmā' fi Hill al-fiqh 4bi Sya jā'*, (Indonesia: Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), Jilid II, h. 75 – Muhammad Al-Nawawī bin Umar, *Tamasyih Ibn Qasim*, (Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h. 168

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka) diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72 tentang Ju'alah:

قَالُوا تَفْقَدُ صَنَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِفْلٌ وَجِئَ بِهِ رَءِيسٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

- Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah RA:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تُخَنَّ مِنْ خَائِفِكَ<sup>31</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah yang dipercayakan padamu kepada orang yang memberimu amanah, dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu." (HR.Abu Dawud)

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ قَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>32</sup>

Artinya: "Siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

- Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'īd al-Khudri:

<sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid III, h. 276-Hadis No. 3535-  
Al-Tirmidzy, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid III, h. 564, Hadis 1264

<sup>32</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid VIII, h. 289-290



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرَوْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ إِذْ لَدِغَ سَيْدٌ أَوْ لَيْثٌ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرَوْنَا وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جَنَلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ نَزْأَهُ وَيَقْتُلُ قَبْرًا قَاتُوا بِالْإِشْيَاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَصَحَّكَ وَقَالَ وَمَا أَتَرَكَ أَتَهَا رَقِيَّةٌ خَذُوْهَا وَاصْرُبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري) <sup>33</sup>

Artinya: "Sekelompok sahabat Nabi S.A.W. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menemui kami; kami tidak mau mengebati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.""

➤ Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها <sup>34</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

➤ Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī*, VIII/323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجَعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِ الْآيِقِي وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَتَعَفَّى الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَائِعِيَّةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجُزُّ مَنْ يَنْبَرِّغُ بِهِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجَعْلِ فِيهِ مَعَ جِهَالَةِ الْعَمَلِ. <sup>35</sup>

<sup>33</sup> Yusuf al-Qaradhāwī, *al-Qawā'id al-Hākimah fi Fiqh al-Mu'āmalat*, al-Majelis al-'Arabi li al-Ilm wa al-Buhūts, Edisi XIX

<sup>34</sup> Ali Ahmad Al-Nadawī, *al-Qawā'id wa al-Dhawābiḥ al-Fiqhiyah*, h. 390-391

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid VIII, h. 123

Artinya: "...Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

➤ Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarh al-Muḥadzdzab*, XV/449 :

يَجُوزُ عَقْدُ الْجَعَالَةِ، وَهُوَ الْإِتِمَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرِ عِلْمُهُ <sup>36</sup>

Artinya: "Hukumnya boleh untuk melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui."

➤ Pendapat para ulama dalam kitab *Hāsyiyah al-Bājūrī*:

وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ الْإِتِمَامُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ. <sup>37</sup>

Artinya: "Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja'il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak maj'ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)... (Ju'alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu."

❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'alah dan fatwa DSN MUI Nomor: 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS JU'ALAH).

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Ju'alah

1) Adanya al-Ja'il atau pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*naḥjah*) yang ditentukan.

<sup>36</sup> Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥadzdzab*, Jilid XV, h. 449

<sup>37</sup> Al-Bājūrī, *Hāsyiyah Al-Bājūrī*, Jilid III, h. 24



2) Adanya pihak yang melaksanakan *Ju'alah*. (*al-Maj'ul lah*)

3) Objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan (*al-Maj'ul alaihi mahall al-'aql*)

4) Adanya Imbalan/hadiah yang akan diberikan (*al-Ju'i*)

5) Shigat/ Ucapan persetujuan

b. Syarat-Syarat *Ju'alah* :

1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: Baligh berakal dan cakap hukum.

Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak sah melakukan *Ju'alah*.

2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Hartanya yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali)

3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam.

4) Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, *Ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Mazhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.

5) Mazhab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak<sup>38</sup>

#### 4. Perbedaan antara *Ju'alah* dan *Ijarah* (sewa-menyewa/upah-mengupah)

a. Pada *Ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna.

➤ Sedangkan pada *ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.

b. Pada *Ju'alah* terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya.

➤ Sedangkan pada *ijarah*, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan objek pekerjaan itu.

➤ Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam *Ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

c. Pada *Ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya.

➤ Sedangkan dalam *ijarah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya.<sup>39</sup>

d. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *Ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar.

➤ Dalam akad *ijarah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sanksinya disebutkan dalam perjanjian (akad).<sup>40</sup>

e. Dari segi ruang lingkungannya Mazhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi *ju'alah*, boleh juga menjadi objek dalam transaksi *ijarah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan

<sup>38</sup> Ja'ih Mubarak dan Hasanuddin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), h. 275-276.

<sup>39</sup> Ja'ih Mubarak dan Hasanuddin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, h. 283  
<sup>40</sup> Ja'ih Mubarak dan Hasanuddin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, h. 283



menjadi objek dala transaksi *ijārah*, dibenarkan pula menjadi Objek dalam transaksi *Ju'alah*. Kaidah fiqh mengatakan:

كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذ العوض عليه في الجعالة<sup>41</sup>

Artinya: "Setiap perbuatan yang dibolehkan mengambil imbalan (*ijārah*) dalam akad *ijārah*, boleh mengambil imbalan dalam akad *Ju'alah*"

- Dengan demikian, ruang lingkup *ijārah* lebih luas daripada ruang lingkup *Ju'alah*.
- Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi objek dalam akad *ijārah*, tetapi tidak boleh dalam akad *Ju'alah*.

## 5. Aplikasi *Ju'alah* di Perbankan Syariah<sup>42</sup>

a. *Ju'alah* di perbankan syaria'ah dapat diaplikasikan dalam:

- 1) Imbalan bagi Bank Syaria'ah dari nasabah atas pemberian referensi bank (surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas dasar permintaan nasabah biasanya refensi diberikan karena nasabah mempunyai rekening di bank tersebut), dukungan bank (surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah biasanya dukungan bersifat tidak mengikat dan memiliki persyaratan tertentu, seperti telah berhubungan dengan bank selama 6 bulan terakhir, dan telah dikenal oleh pihak bank), informasi usaha dan lain-lain dengan mengambil imbalan dari nasabah.

2) Hadiah/imbalan yang diberikan oleh bank syaria'ah kepada nasabah yang telah berhasil mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

- 3) Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *JU'ALAH*) yang diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.

b. Dalam SBIS *JU'ALAH* Bank Indonesia bertindak sebagai *jā'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ūl lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* *Ju'alah* (*mahall al-'aql*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui

<sup>41</sup> Jath Mubarak dan Hasanuddin, *Akād Ijārah dan Ju'alah*, h. 277

<sup>42</sup> Jath Mubarak dan Hasanuddin, *Akād Ijārah dan Ju'alah*, h. 286

penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, serta Bank Indonsria menjanjikan imbalan (*reward*/*iwadh/ju'i*) tertentu bagi Bank syaria'ah yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

## BAI' SALAM DAN ISTISHNA

## A. Bai' Salam

## 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : *As-Salam* Secara etimologi/bahasa adalah memberikan, menanggalkan dan mendahulukan.<sup>1</sup> Artinya mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukan, dinamakan juga *Salaf* (Pendahuluan )
- ❖ Pengertian menurut istilah: **Jual beli *muslam fih* (barang pesanan) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pelunasan/pembayarannya dilakukan di depan (didahulukan) dan pengiriman/penyerahan barang oleh penjual di belakang/ menyusul kemudian.**<sup>2</sup>
- ❖ **Definisi DSN:**  
Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN No: 95/DSN-MUI/IV/2000)
- ❖ **Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia): No. 9/19/PBI/2007**  
Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- ❖ **Definisi UU (Undang-Undang):**  
Yang dimaksud dengan "Akad salam" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

<sup>1</sup> Muhammad Rawwās Qal'ah JI dan Hāmid Shādīq Qunāibī, *Al-Jam' Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafī's, 1405/1985), Cet 1, h. 249

<sup>2</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (cairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī-Dar al-Hadīth, t.th), Jilid III, h. 171

## 2. Dasar

## Landasan Hukum:

- QS. al-Nisā ' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

- ✓ **Komentar Ibn Abbas:** "saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-ya dan diizinkan-Nya. Ia (*la*) membaca ayat tersebut."<sup>3</sup>

- QS. al-Mā'idah [5]: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- QS. al-Nisā ' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesamamu dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (*suka sama suka*) diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu"

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ صَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلَطُ النَّزْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ، لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: **jual beli secara *tangguh***, ***muqāradhah***

<sup>3</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.th: Dar al-Fikr, t.th) Jilid II, h. 768, Hadis No. 7280



(mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْتَلْفُونَ بِالتَّمْرِ الْمَسْتَنِّينَ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ اسْتَلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ وَوَزَنٍ مَغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَغْلُومٍ.<sup>4</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA: "Ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: "Siapa yang melakukan salaf/salam (memesan sesuatu), maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (HR al-Bukhari)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان)<sup>5</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّلُوحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلُحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)<sup>6</sup>

Artinya: Dari 'Amr Ibnu 'Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdagangan itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri),

<sup>4</sup> Jalāluddīn Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shagħūr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th) Jilid II, h. 164

<sup>5</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 737, Hadis No. 2185

<sup>6</sup> Jalāluddīn Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shagħūr*, Jilid I, h. 50

kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.. (رواه البخاري ومسلم)<sup>7</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Penundaan (atas pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْتَ الْوَجِدَ يُجَلُّ عِزَّتُهُ وَغَفْوَتُهُ. (رواه البخاري)<sup>8</sup>

Artinya: "Amr bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*" (HR. al-Bukhari)

➤ **Ijma' (kesepakatan/konsensus) sahabat tentang kebolehan Jual Beli dengan cara salam.** Selain itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

➤ Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>10</sup>  
Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

❖ Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bai Salam, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> Jalāluddīn Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shagħūr*, Jilid I, h. 156

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (t.th: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1398 H/1978 M), Jilid X, h. 137

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami*..., Jilid IV, h. 598

<sup>10</sup> Ali Ahmad al-Nadawiy, *Qawaidh wa Dhawabit al-Fiqhiyah*, (t.t.p, 1419 H/1999 M), h. 390-391

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Bai' Salam

- 1) Adanya *Muslam* atau pembeli yang memesan barang.
- 2) Adanya *Muslam ilaih* atau penjual
- 3) Adanya *Modal* atau uang
- 4) Adanya *Muslam fih* atau barang yang dipesan.
- 5) *Ijab qabul (sighat)*/ Ucapan persetujuan kedua belah pihak sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak.<sup>11</sup>

#### b. Syarat-Syarat Bai' Salam:

##### ➤ Ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

##### ➤ Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya (macamnya, sifatnya, kadarnya, ukurannya, kualitas/mutunya, jumlahnya, dan lain-lain).
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian (belakangan).
- 4) Tidak Boleh ada Riba.
- 5) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 6) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 7) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 151

<sup>12</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 151-Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109-110

##### ➤ Ketentuan tentang Penyerahan Barang:

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang telah disepakati, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang telah disepakati, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: spesifikasi, kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - ✓ Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
  - ✓ Menunggu sampai barang tersedia.<sup>13</sup>

#### 4. Salam Bertingkat (*salam al-muwāzī*)

##### Ketentuan tentang Salam Bertingkat/Paralel (*salam al-muwāzī*)

- a. Dbolehkan melakukan salam paralel/bertingkat dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- b. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika LKS bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka disebut dengan salam bertingkat (*Salam al-muwāzī*)<sup>14</sup>
- c. Dasar kebolehan *Salam Bertingkat (salam al-muwāzī)* ini antara lain:

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, h. 159

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Ilmu*, (Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia Institut, 1420 H/1999M), h. 157-158



- 1) Hadist yang diriwayatkan al-Bukhari dari Muhammad bin al-Mujalid tentang para sahabat Nabi SAW yang melakukan salam (*salam*) yang barangnya tidak langsung berada di tangan penjual.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam parallel.

##### 5. Penerapan Bai' Salam di Perbankan Syariah

- a. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada (dipesan).
- b. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai.
- c. Bank Syariah bertindak sebagai pembeli yang memesan barang, sementara nasabah sebagai penjual (salam I).
- d. Mengingat LKS (Lembaga Keuangan Syariah)/Bank Syariah tidak berniat untuk *inventory* barang, maka bank menjual barang tersebut kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan (salam II).
- e. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*).
- f. Dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- g. Pembiayaan salam umumnya diterapkan untuk pembelian komoditi pertanian atau barang industri seperti garmen/barang jadi.<sup>15</sup>
- h. Sekilas mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi salam ini spesifikasi, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.<sup>16</sup>
  - Contoh ijon: pembeli membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak satu hektar, dan diantar pada saat panen.
  - Contoh bai al-salam: pembeli membeli padi sebanyak satu ton padi dari petani yang diantar pada waktu panen.

<sup>15</sup> Lihat Muhammad Syafi'i Anton, *Bank Syariah: Suatu Pengantar* (Jurnal), h. 157-158

<sup>16</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawail Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, h. 154-155; Muhammad Syafi'i Anton, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, h. 111

##### ❖ Contoh Kasus:

- Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepakbola sebesar Rp.20 juta. Produksi ini akan dibayar pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum di pasar biasanya Rp. 40.000,- sedangkan perusahaan itu bisa menjual kepada bank dengan harga Rp. 38.000,- maka keuntungan bagi bank sebesar Rp. 2.000 per kostum atau Rp 1 juta rupiah (20 juta/Rp.38.000,- x Rp. 2000,-) atau 5 % dari modal.
- Seorang petani memiliki 2 hektar sawah, mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5 juta utk bibit dan upah kerja. Harga beras di pasar Rp. 2000,-/kg. Hasil Panen biasanya 5 ton beras/hektar. Beras diantar setelah 3 bulan. Maka bank membeli dari petani 2,5 ton ( Rp 5 juta: Rp 2000 / kg. ), lalu menjualnya sebesar Rp.2.400/kg = Rp 6 juta, sehingga bank mendapat keuntungan jual-beli sebesar 20%.

##### 6. Mekanisme Pembiayaan Salam di Perbankan Syariah

- 1) Pembiayaan Salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dengan pesanan yang dibayar penuh dimuka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad.
- 2) Spesifikasi barang salam disepakati pada saat akad transaksi salam;
- 3) Bank selaku pembeli barang Salam membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- 4) Pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank;
- 5) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- 6) Bank sebagai pembeli tidak menjual barang yang belum diterima;
- 7) Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

- 8) Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain;
- 9) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka Bank memiliki pilihan untuk a) Membatalkan Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank, b) Menunggu penyerahan barang tersedia; atau, c) Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- 10) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;
- 11) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

## B. Istishna'

### 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : *Istishna'*, artinya membuat, minta dibuatkan.<sup>17</sup>
- ❖ Pengertian menurut istilah: *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>18</sup>

#### ❖ Definisi Umum:

*Istishna'* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan pembuatan barang, yang dibayarkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan nasabah pembiayaan yang juga mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.<sup>19</sup>

#### ❖ Definisi DSN:

*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang (*muashnu'*) tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*muashitashnu'*) dan penjual (pembuat/*shāni'*). (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006). Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna.

#### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

*Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (PBI No. 9/19/PBI/2007).

#### ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

*Akad Istishna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*muashitashnu'*) dan penjual atau pembuat (*shāni'*) (Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No.21/2008) tentang perbankan syariah.

#### ❖ Definisi Produk Istishna di Bank Syariah:

*Istishna'* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan prinsip *Istishna'*. Pararel dimana Bank Syariah membiayai konstruksi dan atau renovasi rumah (konsumer), kebutuhan modal kerja (misal : calon nasabah adalah developer yang membutuhkan modal kerja untuk pembangunan proyek perumahan), barang kebutuhan Investasi nasabah sesuai spesifikasi yang ditentukan Nasabah.

<sup>17</sup> Maḥmuḍ al-Lughah al-ʿArabiyyah, *al-Muʿjam al-Ḥusn*, (Mesir: Dar al-Maʿarif, 1392 H/1972 MD, Jilid I, h. 525)

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 631

<sup>19</sup> Syarif Hidayatullah, *Qanun Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*, h. 162



## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

➤ QS. al-Nisā' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

➤ QS. al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

➤ QS. al-Nisā' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ شَرَائِصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesamamu dengan cara yang batil (yang tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi atas dasar saling ridha (suka sama suka) diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)<sup>20</sup>

Artinya: Dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahannya: jual beli secara tangguh, muqaradiah (muḥāraḥah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصِّلُحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)<sup>21</sup>

Artinya: Dari 'Amr Ibnu 'Auf al-Muzani R.A: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharuskan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR.al-Tirmidzi)

➤ Hadits Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه و الدارقطني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري)<sup>22</sup>

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah, al-Daraquthni dan lainnya dari Abu Sa'īd Al-Khudrī).

➤ Kaedah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>23</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharuskannya."

➤ Pendapat mengenai istishna' menurut para ulama:

❑ Dikalangan Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat yaitu yang membolehkan *Istishna'* berdasarkan pada *Istishnā* dan satunya lagi berdasarkan *Qiyās*.

<sup>21</sup> Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *al-Jamī' al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th) Cet ke-IV, Jilid I, h. 50

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, h. 30-31

<sup>23</sup> Ali Ahmad al-Nadawī, *Qawā'id wa Dhawā'ir al-Fiqhiyah*, (t.t.p, 1419 H/1999 M), h. 390-391, Lihat juga Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah*...., h. 165

□ Dikalangan Mazhab Syafi'i juga terdapat dua pendapat, yaitu yang mendasarkannya pada *Qiyās* dan *Urf*.

□ Jumlah (mayoritas) ulama membolehkan *istishna'* pada *istishān* karena mengandung *mashlahah*.

➤ Produk pembiayaan ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*; Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun *Istishna'*

- 1) Adanya *Mustashni'* atau pembeli yang memesan barang.
- 2) Adanya *Shani'* atau penjual/pembuat barang.
- 3) Adanya *Modal* atau uang
- 4) Adanya barang yang dipesan.
- 5) *Ijab qabul* (*sighat*) / Ucapan persetujuan kedua belah pihak sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak.

#### b. Syarat *Istishna'*

#### ➤ Ketentuan tentang pelaku akad (pembeli dan penjual/pembuat barang):

Pelaku akad harus cukup hukum dan telah baligh

#### ➤ Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan

- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembekasan hutang.

#### ➤ Ketentuan tentang Barang:

- 1) Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (nama/jenisnya, sifatnya, kadarnya, ukurannya, kualitas/mutunya, jumlahnya, dan lain-lain), sehingga tidak ada lagi *jahālah* (keidak tahuan tentang barang) dan perselisihan dapat dihindari.

- 2) Barang pesanan diserahkan belakangan.

- 3) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

- 6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

- 8) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumannya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

### 4. Salam Bertingkat/Paralel (*Istishna' al-Muwā'at*)

❖ *Istishna' Paralel (Istishna' al-Muwā'at)* yaitu sebuah bentuk akad *istishna'* antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Bank Syariah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain (pihak ketiga) sebagai *Shāni'*.<sup>24</sup>

❖ Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna' Paralel*.

#### ❖ Ketentuan Umum:

➤ Jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan transaksi *istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna* kedua.

➤ LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan memungut MDC (*margin during contruction*) dari nasabah (*shāni'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.

➤ Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna'* berlaku pula dalam *istishna* paralel.<sup>25</sup>

### 5. Penerapan/Aplikasi *Istishna'* di Perbankan Syariah

a. Produk pembiayaan *Istishna* menyerupai produk salam, hanya dalam *istishna'*, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 110

<sup>25</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah* ..., h. 161



- b. Produk Pembiayaan Istishna' juga menyertai transaksi *murabahah mu'ajjal*, namun bedanya dalam murabahah barang diserahkan di depan, istishna' barang diserahkan di belakang.<sup>26</sup>

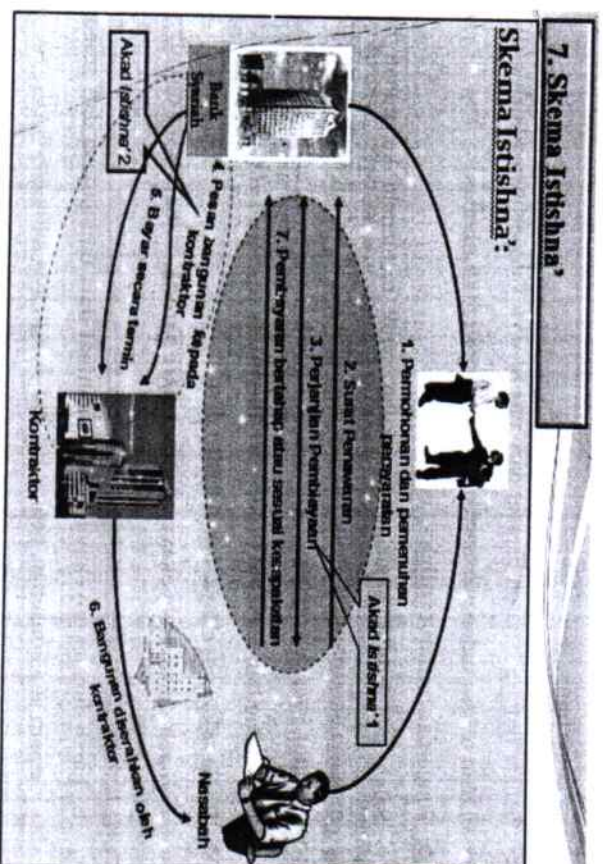
## 6. Contoh Produk

### ❖ Pembiayaan Istishna' Investasi:

- a. Calon Nasabah datang ke Bank Syariah mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan Investasi (misal : pembangunan/perluasan pabrik). BANK meminta Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya BANK melakukan analisa kelayakan pembiayaan.
- b. Jika calon nasabah layak dibiayai, maka BANK akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah. Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan BANK. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat persetujuan dan berjanji untuk melakukan transaksi Istishna' dengan BANK.
- c. Calon Nasabah dan BANK melakukan Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Istishna' dalam rangka pembangunan/ perluasan pabrik nasabah.
- d. BANK menunjuk Kontraktor atau pemborong bangunan berdasarkan kontrak kerja (akad *fiqh Istishna Pararel*) untuk membangun pabrik nasabah sesuai spesifikasi yang ditentukan.
- e. BANK dalam hal ini dapat mewakilkan kepada Nasabah (wakalah) untuk menunjuk Kontraktor sesuai pilihan nasabah.
- f. BANK membayar secara termin kepada kontraktor sesuai progress penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik.
- g. Dalam hal disepakati pada awal akad, nasabah dapat menunjuk BANK untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas penyelesaian pembangunan secara periodik. Atas upaya ini BANK mendapatkan ujah (fee) dari nasabah.
- h. BANK melalui Kontraktor (wakil) menyerahkan bangunan yang telah selesai kepada nasabah.

<sup>26</sup> Wahbah, Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Ahlulbain*, Jilid IV, h. 631

- i. Nasabah menerima bangunan pabrik dan membayar secara angsuran atau bertahap sesuai jadwal yang disepakati.



## IJARAH DAN MACAM-MACAMNYA

## A. Ijarah

## 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : Ijarah berasal dari kata *al-qiru* yang artinya adalah *al-iwadh* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti atau upah.<sup>1</sup>

❖ Pengertian menurut istilah:

Salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atas manfaat suatu barang atau jasa orang lain, dengan memberikan imbalan atas manfaat barang tersebut (sewa menyewa), atau bayaran atas jasa orang lain tersebut (upah mengupah).<sup>2</sup>

## ❖ Berdasarkan obyeknya, Ijarah terdiri dari:

- a. Ijarah dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dsb.
- b. Ijarah dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga/jasa dari seseorang seperti jasa konsultan, pengacara, buruh, kru, jasa guru dosen, dll.

❖ Definisi DSN MU

*Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (upah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.* (Himpunan Fatwa DSN MU, Edisi Revisi 2006)

❖ Definisi Undang-Undang:

*Akad ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri* (Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah).

## 2. Dasar

## Landasan Hukum:

- Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ مَتَاعَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُرُورًا، وَرَحِمْتُ رِجْلَ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan (mengambil manfaat atas) sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَكْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْتَقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُونَ بِصَنَائِرِكُمْ

Artinya: "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ الْقَوْمَ الْأَمِينُ.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

- QS. al-Mā'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْفُجُورِ...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah dalam (mengucapkan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengucapkan) dosa dan pelanggaran..."

<sup>1</sup> Muhammad..... *Al-‘Ulum Lughah al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Naif, 1985), h. 42  
<sup>2</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, 1987), Jilid III, h. 183



- QS. al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

- QS. al-Isrā' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."

- Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ عَرْفُهُ.<sup>3</sup>

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- Hadis riwayat 'Abd ar-Razzāq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'īd al-Khudrī, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ.<sup>4</sup>

Artinya: "Siapa yang mempekerjakan pekerja, berilah upahnya."

- Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْزَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحْلَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحْلَلَ حَرَامًا (زَوَاهِدُ التِّرْمِذِيِّ)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri).

1. h. 46

<sup>3</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.tb) Jilid

<sup>4</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaghir*, Jilid I, h. 46

<sup>5</sup> Al-Syaukany, *Nail al-Iuhar*, Jilid V, h. 279

kecuali syarat yang mengharuskan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

- Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'īd al-Khudrī, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>6</sup>

Artinya: "Tidak boleh membahayakan (mengugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجْرِهِ.<sup>7</sup>

Artinya: "Allah menolong hamba selama hamba (-Nya tersebut) menolong saudaranya."

- Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>8</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Kaidah Fiqh:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.<sup>9</sup>

Artinya: "Kesulitan dapat menarik kemudahan"

- Kaidah Fiqh:

التَّعْيِينَ عَرَفًا كَلَامَيْنِ بِالنَّصِ<sup>10</sup>

Artinya: "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan (yang tidak bertentangan dengan syari'at) sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

<sup>6</sup> Ibnu Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, (t.t: Dar al-Fikr, t.tb), Jilid II, h. 768

<sup>7</sup> Muhammad 'Abaḍy 'Aum Ma'bud Saḥb *Sunan Abi Daud*, (al-Madīnah al-Munawwarah al-Maktabah al-Salafiyyah, 1389 H/1969 M), Jilid VIII, h. 289-290

<sup>8</sup> Ali Ahmad al-Nadawī, *Qawā'id wa Dhawābiḥ al-Fiqhiyyah*, (t.t.t.p., 1419 H/1999 M), h. 390-391

<sup>9</sup> Jalāluddin Al-Suyūthī, *al-Ashbah Wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dar al-Fikr 1415H/1995M, h. 56

<sup>10</sup> Ali Ahmad al-Nadawī, *Qawā'id wa Dhawābiḥ al-Fiqhiyyah*, h. 196

➤ Kaidah Fiqh:

أَيْضًا وَجَبَتْ الْمُصْلَحَةُ فَتَمَّ خُتْمُ اللَّهِ.<sup>11</sup>

Artinya: "Di mana terdapat kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah."

➤ Kaidah Fiqh:

ذَرُّهُ الْمَعْلُومُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan."

➤ Pendapat al-Syairāzī dalam Kitab *al-Muhadzdzab*:

يُخَوِّزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنْفَعِ الْمُبْتَاعَةِ ... وَلَآنَ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنْفَعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَارَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يُخَوِّزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنْفَعِ.<sup>12</sup>

Artinya: "Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa/upah) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

- ❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/III/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Ijarah

- 1) Shighat (ijab-qabul).
- 2) Para pihak yang berakad, terdiri atas:
- 3) Pemberi sewa (orang yang menyewakan barang) / Pemberi Jasa/Lessor
- 4) Penyewa/Pengguna Jasa/Lessee
- 5) Obyek akad ijarah, yaitu:

➤ manfaat barang dan biaya sewa; atau

➤ manfaat jasa dan upah.<sup>13</sup>

#### b. Syarat-Syarat Ijarah:

- 1) Para pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah;
- 2) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari;
- 3) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;
- 4) Obyek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;
- 5) Obyek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijārah 'ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*gardhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa;
- 6) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2006) Jilid V, h. 3803 dan 3808

<sup>11</sup> MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, (Ciputat: Gunung Persada, Edisi Revisi), Jilid I, h. 85  
<sup>12</sup> Al-Syairāzī, *al-Muhadzdzab*, (Semarang: Thiba Putra, t. th) Jilid I, h. 304



#### 4. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah

##### a. Pemberi Sewa (orang yang menyewakan barang) /Pemberi Jasa/Lessor:

- 1) Menyediakan asset/barang yang disewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa.
- 2) Dapat membuat, membeli atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa.
- 3) Apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari obyek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi (khiyar) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.<sup>15</sup>

##### b. Penyewa/Pengguna Jasa/Lessee :

- 1) Menjaga keutuhan aset barang yang disewa dan membayar harga sewa.
- 2) Para ulama sepakat bahwa asset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun apabila asset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari asset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari asset yang disewa itu.

##### c. Pemeliharaan Barang Sewa:

1. Kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat.
2. Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan obyek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk

memungkinkan asset itu terus memberikan manfaat sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara periodik.<sup>16</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Ijarah

- a. Obyek hilang atau musnah,
  - b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir,
  - c. Menurut ulama Hanafiyah (ulama yang bermazhab Hanafi): wafatnya seorang yang berakad.
  - d. Menurut ulama Hanafiyah (ulama yang bermazhab Hanafi): apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal.
- Akan tetapi, menurut jumhur (mayoritas) ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah hanyalah apabila obyeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.<sup>17</sup>

#### B. Macam-Macam Ijarah

##### 1. *Ijarah Muthlaqah*

- a. Berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

b. *Ijarah Muthlaqah* adalah sewa menyewa/upah-mengupah.

c. *Ijarah Muthlaqah* terbagi dua, yaitu:

- 1) Menyewa untuk jangka waktu tertentu, dan
  - 2) Menyewa untuk proyek tertentu.
- d. Bentuk pertama diterapkan dalam bentuk sewa menyewa barang/asset, sedangkan bentuk kedua digunakan untuk menyewa pekerja/tenaga ahli dalam usaha-usaha tertentu (*ijarah wa 'umūlah*).

##### 2. *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik/al-Ijarah wa al-Iqtinā'*

- Berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī*, Jilid IV, h. 758-765

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī*, Jilid IV, h. 765

➤ Adalah akad sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan baik dengan penjualan maupun pemberian (hibah).

a. Pembayaran sewa telah memperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian pembayaran merupakan pembelian terhadap barang secara angsuran.

b. Pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu:

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; dan
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

### 3. Ijarah Multijasa

c. Yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa (Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/III/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).

d. Ketentuan Multijasa adalah sbd:

- 1) Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh (Jai'z/Mubah) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee).
- 5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

### ➤ Mekanisme Ijarah Multijasa:

- 1) Bank Syariah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa (Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, dll).

- 2) Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga.
- 3) Nasabah menyerahkan manfaat jasa kepada Bank Syariah.
- 4) Bank Syariah mengadakan akad Ijarah Multijasa dengan nasabah.

### 7. Perbandingan

| No | Aspek                                                            | Ijarah                                                                                                                                                                                                             | Leasing                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Objek                                                            | Manfaat barang dan manfaat jasa                                                                                                                                                                                    | Manfaat barang saja                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Cara pembayaran                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tergantung pada kinerja objek yang disewa.</li> <li>Tidak tergantung pada objek yang disewa</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tergantung pada objek yang disewa</li> </ul>                                                                                                                        |
| 3  | Perpindahan kepemilikan                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijarah, tidak ada perpindahan kepemilikan.</li> <li>IMBT, terjadi perpindahan kepemilikan melalui janji (<i>wa'ad</i>) untuk menjual atau hibah sejak awal akad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operating lease, tidak ada perpindahan kepemilikan.</li> <li>Financial lease, terdapat pilihan untuk membeli atau tidak membeli pada akhir periode perjanjian.</li> </ul> |
| 4  | Kontrak sewa sekaligus beli (dua akad sekaligus/lease purchase). | Bentuk ini dilarang karena adanya gharar (kesamaran/ketidakjelasan), dua transaksi sekaligus, yaitu sewa dan beli (ba'i fi ba'iatan/satqah fi satqahatan)                                                          | Lease purchase/sewa beli diperbolehkan.                                                                                                                                                                          |



|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Jual dan Sewa (sale and lease back) | Boleh<br><br>Yang tidak boleh adalah menjual dengan menggantungkan pada akad yang kedua [la 'altuq/bai' al-'Tnah (menjual barang secara kredit kemudian dibelinya lagi dengan harga lain atau dibayar tunai dengan harga yang lebih rendah)] | Boleh |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### Contoh Produk

#### a. Skema Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik:

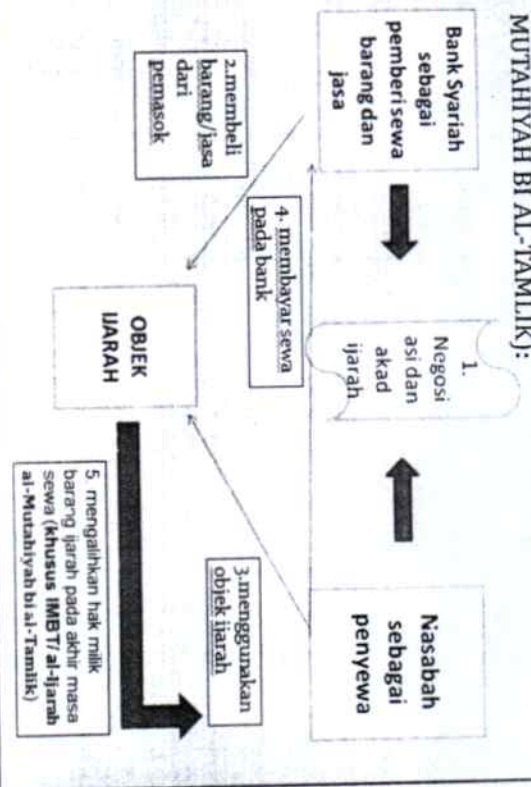
- 1) Bank Syariah dan Developer mengadakan Perjanjian Kerjasama (MKOU) pemilihan rumah. BANK akan menyediakan fasilitas pembiayaan pemilihan rumah bagi calon pembeli rumah Developer.
- 2) Pembeli atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik Developer dan mengajukan Pembiayaan Pemilihan Rumah kepada BANK. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, BANK selanjutnya melakukan analisa • kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.
- 3) Jika calon nasabah layak dibiayai, maka BANK akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah (Surat penawaran).
- Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan BANK. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji (wa'ad) untuk melakukan transaksi IMBT (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*) dengan BANK
- 4) BANK melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer sesuai spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah. secara prinsip rumah menjadi milik BANK (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah)

- 5) Nasabah dan BANK melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilihan Rumah Berdasarkan Prinsip IMBT (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*) dengan janji (wa'ad) dari BANK untuk melepaskan kepentingannya atas rumah (akad hibah) setelah seluruh kewajiban nasabah lunas.
- 6) Developer sebagai wakil Bank (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT).
- 7) Nasabah membayar kewajiban ke BANK sesuai jadwal yang disepakati.
- 8) Sesuai kesepakatan di awal akad, BANK dan Nasabah sepakat untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan.
- 9) Di akhir masa IMBT (*al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*), BANK merealisasikan janjinya (wa'ad) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi.

#### b. Skema Ijarah Multi Jasa:

- 1) Bank Syariah (BANK) melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa (Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, dll).
- 2) Bank Syariah mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga.
- 3) Nasabah menyerahkan manfaat jasa pada angka 2 di atas kepada Bank Syariah.
- 4) Bank Syariah mengadakan akad Ijarah MultiJasa dengan nasabah, yang mengatur beberapa hal. Antara lain:
  - a) Secara simultan:
  - b) Bank Syariah mewakalahkan kepada Nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga (Lembaga Penyedia Jasa);
  - c) Nasabah menyerahkan manfaat jasa di atas kepada Bank Syariah;
  - d) Bank Syariah menyewakan (ijarah) manfaat jasa tersebut kepada Nasabah;
  - e) Pembayaran sewa (ujrah) dari Nasabah kepada Bank.

❖ SKEMA TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT (AL-IJARAH MUTAHIYAH BI AL-TAMLIK):



4. Akad al-Ijarah al-Mausūfah Fi al-Dzimmah

- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
- Sedangkan akad al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- Adapun fatwa yang berkaitan dengan akad al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah adalah Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad al-Ijarah al-Mausūfah Fi al-Dzimmah dan Fatwa DSN-MUI No: 102/DSN-MUI/X/2016 Tentang al-Ijarah al-Mausūfah Fi al-Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-lندن.
- ... Akad al-Ijarah al-Mausūfah Fi al-Dzimmah
- Ketentuan Akad al-Ijarah al-Mausūfah Fi al-Dzimmah:
  - a. Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat *'Ain*) dan Pekerjaan (*'Amal*)

1) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (*ma'ūm mundaḥib*) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-nizā'*);

2) Dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum;

3) Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya; dan

4) Sesuai dengan prinsip syariah.

b. Ketentuan terkait Barang Sewa

1) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;

2) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;

3) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;

4) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;

5) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa; dan

6) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.

c. Ketentuan terkait Ujrah

1) Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang;

2) Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;

3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan;

4) Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.

d. Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan

1) Dalam akad al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah dibolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan "*hāmisy' jiddiyah*") yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.

2) Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'wīḍ*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/keluaran yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila



penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (*tujuh*) apabila akad *al-ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan.

3) Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.

4) Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.

5) Dalam akad *al-ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah* dibolehkan adanya jaminan (*al-rahn*) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukumi*).

#### Contoh Produk

#### ❖ Skema al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah:

❖ Implementasi akad IMFZ dapat diterapkan pada **produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah**. PPR inden syariah merupakan produk pembiayaan bank syariah dalam rangka pembelian rumah secara inden (atas dasar pesanan) menggunakan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah Munawiqshah* (MMQ) atau *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT)

#### ❖ Skema al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah (pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah):

Dalam Fatwa DSN MUI No. 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad IMFZ pada produk PPR Inden Syariah sebagai berikut:

##### 1. Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat 'Ain)

- a. Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya (*ma'lam*) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-nizā'*);
- b. Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diserahkan baik secara hakiki maupun secara hukum;
- c. Jangka waktu penggunaan manfaat (masa *ijarah*) harus disepakati pada saat akad;

d. Manfaat harus berupa manfaat yang boleh berdasarkan syariah; dan Manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dimaksud dalam akad yang dapat dicapai melalui akad *al-ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah*.

#### ❖ Skema al-Ijarah al-Mausūfah al-Dzimmah (pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah):

Dalam Fatwa DSN MUI No. 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad IMFZ pada produk PPR Inden Syariah sebagai berikut:

##### 2. Ketentuan terkait Barang Sewa Inden (PPR-Inden)

- a. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus terukur spesifikasinya;
- b. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
- c. Ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan;
- d. Wujud barang sewa yang dimaksud pada huruf c, harus jelas, siap dibangun, milik pemberi sewa atau pengembang yang bekerjasama dengan pemberi sewa, dan bebas sengketa;
- e. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa;
- f. Para pihak harus meyakini bahwa barang sewa dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati;
- g. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa; dan
- h. Apabila pemberi sewa menyerahkan barang sewa namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau gagal serah pada waktu yang disepakati, maka penyewa berhak:
  - 1) Melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemberi sewa, atau
  - 2) Membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan.

❖ **Skema al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah (pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah):**

Dalam Fatwa DSN MUI No. 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad IMFZ pada produk PPR Inden Syariah sebagai berikut:

3. **Ketentuan terkait Ujrah**

- a. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang;
- b. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- c. Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai perjanjian sejak akad dilakukan; dan
- d. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.

❖ **Skema al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah (pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah):**

Dalam Fatwa DSN MUI No. 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad IMFZ pada produk PPR Inden Syariah sebagai berikut:

4. **Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan**

- a. Dalam akad *al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah* bolehkan adanya uang muka (uang kesungguhan "*hamisy' jiddiyah*") yang diserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa.
- b. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'wīdh*) oleh pemberi sewa karena proses upaya untuk mewujudkan barang sewa (apabila penyewa melakukan pembatalan sewa), dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad *al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah* dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- c. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian maka uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
- d. Apabila pemberi sewa menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa, jangka waktu dan gagal serah, maka penyewa berhak:

- 1) Melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemberi sewa, atau
- 2) Membatalkan akad dengan pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan.

- e. Dalam akad *al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah* bolehkan adanya jaminan (*al-rahn*) dari pemberi sewa baik secara hakiki (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukmi*).

❖ **Skema al-Ijārah al-Maushūfah al-Dzimmah (pada produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Inden Syariah):**

Dalam Fatwa DSN MUI No. 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad IMFZ pada produk PPR Inden Syariah sebagai berikut:

5. **Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## WAKALAH DAN HAWALAH

## A. Wakalah

## 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa : Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata *wakālah* yang artinya **menyerahkan**. Wakalah juga diartikan dengan *al-hijāzu*, yang artinya **menjaga atau memelihara**.<sup>1</sup>

- ❖ Pengertian menurut istilah:

- Ulama Mazhab Hanafi (Hanafiyah) mengartikannya: "Pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil."
- Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengartikannya: "Pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup."<sup>2</sup>

## ❖ Pengertian secara umum:

Pemberian kuasa atau mandat kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau pemberi mandat.

## ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

- ❖ Yang dimaksud dengan "Akad wakalah" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

- ❖ "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" (KUH Perdata Pasal 1792)

<sup>1</sup> A.M. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogyakarta: Pustaka Progressif), h. 1579

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa ḥallāluhū*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1404 H 1985 MD, Jilid IV, h. 150)

## ❖ Definisi DSN MUI:

Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. (Fatwa DSN MUI No. 18/DSN MUI/IV/2000 tentang wakalah)

## 2. Dasar

## Landasan Hukum:

- Firman Allah dalam QS. al-Kahfi:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِيتُمْ، قَالُوا لَبِينَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِيتُمْ فَأَنْجُوهُ فَاجْتَمِعُوا أَهْلَكُمْ بَوْرِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا إِلَيْهَا أَزَىٰ طَعَامًا فَلْيُلْجِكُمْ بِرِزْقِ مَنَّهُ وَلِيَقْلِقَ لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِيهِمْ أَزَىٰ

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka surutlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaka lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun"

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja Mesir

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكَ.

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

- Artinya: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

- Firman Allah QS. al-Mā'idah [5]: 2:

...وَتَعْلُوْنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعْلُوْنَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

➤ Firman Allah dalam QS. al-Mā'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

➤ Hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرُجَاهُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rāfi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah Rā'ā" (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

➤ Hadis Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَضِيهِ فَأَغْلَظَ فِيهِمْ بِهِ أَصْحَابِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَغْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ إِلَّا أَمْلَقَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَغْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>4</sup>

Artinya: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk mengagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menangannya". Beliau bersabda, 'Biarlah ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,' lalu sabdanya, 'Berkantlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapaikannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berkantlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayarnya.'" (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

➤ Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ خِلَافًا وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه

الترمذي)<sup>4</sup>

Artinya: 'Amr Ibnu 'Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim terkait dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharuskan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.'" (HR. al-Tirmidzi)

➤ **Ijma'** (kesepakatan/konsensus) para ulama atas **kebolehan wakalah**, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan hadis.

➤ Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharuskannya."

❖ Produk ini berpedoman pada **fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008** tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun *Wakālah*

- 1) Adanya orang yang memberi kuasa/mewakilkan (*al-Muwakkil*)
- 2) Adanya orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*);
- 3) Adanya perkara/hal yang diwakilkan/dikuasakan (*al-Taunkī/ al-Muwakkal Fīhi*);
- 4) Shigat atau pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Jalāhuddīn al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaghir*, Jilid I, h. 50

<sup>5</sup>Ali Ahmad al-Nadawī, *Qawā'id wa Dhawābiḥ al-Fiqhīyah*, (t.t.p., 1419 H/1999 M), h. 390-391

<sup>6</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Islāmī Dar al-Hadis, t.th), Jilid III, h. 226-227



hak penugihan piutangnya (dihawalalkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. al-Bukhari)

➤ Hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عمرو بن عوف المرزبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم خلا لا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم خلا لا وأحل حراماً (رواه الترمذي)

Artinya: Dari 'Amr Ibnu 'Auf al-Muzani RA: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharuskan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR.al-Tirmidzi)<sup>15</sup>

➤ Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'īd al-Khudrī, Nabi SAW bersabda:

من استأجر أجيراً فليعلمه أخراً<sup>16</sup>

Artinya: "Siapa yang mempekerjakan pekerja, berilah upahnya."

➤ Pendapat para ulama, antara lain Mushthafā 'Abdullah al-Hamshari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr:

إنَّ الأَعْمَالَاتِ الْمُسْتَقْدِيَّةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَيْتُكَ لِلْمَصْتَرِ بِتَقَعِ الْمُسْتَقْدَاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَنْزُلُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوَصَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حَرَمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْوَصَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَ عَلَى شَمَنِ الْخِجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ

بِالْخُرْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ، وَقَالَ بِخُرَازَةِ الشَّافِعِيَّةِ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ أَيْضاً.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خُطَابَاتِ الضَّمَّانِ وَأَوْرَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَيْتُكَ بِمُكْتَوِّبٍ يُرْسِلُهُ--بِنَاءً عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمُنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِأَمْرٍ أَمَلِيهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ، وَهَذَا جَائِزٌ تَانٍ، وَالْعُمُومَةُ عَلَيْهِمَا لَا حَرَمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي بَرَأْسِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَالِحِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفُقَهَةِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.<sup>17</sup>

Artinya: "Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas pemberian L/C adalah boleh. Hukum "boleh" ini oleh Mushhaf al-Hamshari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Mushhaf al-Hamshari didasarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity; kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi'i hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Mushafa al-Hamshari juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ja'alah yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i.

Mushhaf al-Hamshari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Mushafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Mushafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengamblian imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan...

<sup>15</sup> Jathaluddin Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I, h. 50

<sup>16</sup> Al-Shan'ani, *Suhul al-Salan*, (Bandung: Maktabah Dahlan, 14th), Jilid III, h. 82

<sup>17</sup> Athiyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa' wa al-Ahkām*, (Cairo: Jilid V), h. 542-543

- *Hawālāh* dimana *muhāl* adalah orang yang berutang kepada *muhāl* atau *muhāl* sekaligus berpiutang kepada *muhāl 'alaih* (*muhāl 'alaih* memiliki utang kepadanya). (Fatwa DSN MUI Nomor: 12/DSN-MUI/V/2000 tentang akad *Hawālāh* dan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawālāh bil ujrah*).

c. *Hawālāh bil ujrah*

- ✓ *Hawālāh* dengan pengenaan *ujrah/fee*
- ✓ Hanya berlaku pada *hawālāh muhlagah*
- ✓ *Muhāl 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhāl*.
- ✓ Besarnya *ujrah/fee/ujrah* ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan.
- d. *Hawālāh al-haq* (pemindahan hak). jika pemindahan hak itu merupakan hak menuntut utang.
- e. *Hawālāh al-dain* (pemindahan utang). jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang.<sup>22</sup>

5. Akibat dan Berakhirnya *Hawālāh*

- a. Akibat hukum dari akad *Hawālāh*. apabila akad tersebut sudah terjadi menurut Jumbuh *fugaha*, kewajiban *muhāl* untuk membayar utang kepada *muhāl* secara otomatis menjadi terlepas. Menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih tetap ada, selama *muhāl 'alaih* belum melunasi utangnya kepada *muhāl*. Karena akad ini didasarkan atas saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.<sup>23</sup>
- b. Berakhirnya akad *Hawālāh* dapat terjadi karena :
  - ✓ Dibatalkan (Fasakh) oleh salah satu pihak;
  - ✓ Wafat
  - ✓ Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.

<sup>22</sup>Hasanudin, *Konsep dan Standar Muhi Akad dalam Fatwa DSN MUI*. Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 M 1429 H). h. 200

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 61

- ✓ Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad *Hawālāh* itu kepada pihak ketiga.
- ✓ Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.

6. Aplikasi *Hawālāh* dalam Perbankan Syariah

- ❖ Pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *Hawālāh* terdiri dari (SEBI No.10/14/DPBs :7.3.2007):
  - a. *Hawālāh Muthlagah*, yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash-out*) Bank.
  - b. *Hawālāh Muqayyadah*, yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang di antara 3 pihak yang memiliki hubungan *muamalah* (utang-piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

❖ Akad *Hawālāh Muthlagah*:

- ❖ Persyaratan minimal penerapan Akad *Hawālāh Muthlagah* adalah sbd:
  - a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga
  - b. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal.
  - c. Bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga.
  - d. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah, dan
  - e. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

❖ Akad *Hawālāh Muqayyadah*:

- ❖ Persyaratan minimal penerapan Akad *Hawālāh Muqayyadah* adalah sbd:
  - a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada Nasabah.
  - b. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.



- c. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajiban kepada nasabah.

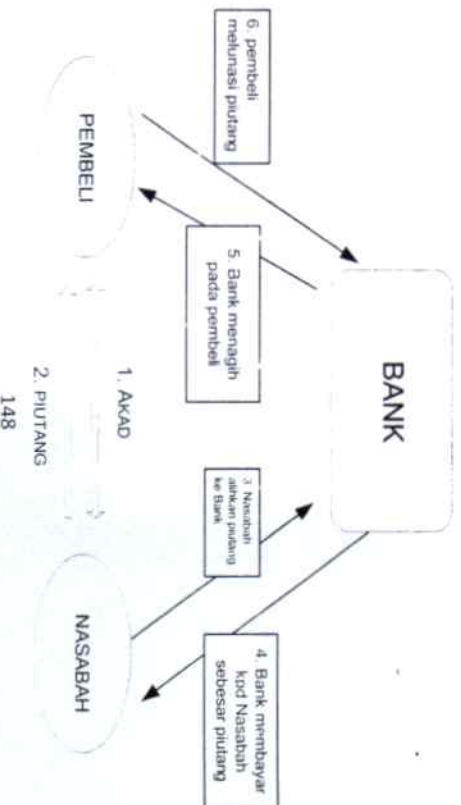
## 7. Contoh Aplikasi Hawalah dalam Perbankan

- a. **Novasi atau pembaharuan utang**, nasabah yang semula sebagai pihak yang berutang kepada bank digantikan oleh pihak ketiga, sehingga utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (*hiwālah al-dain*). Dengan pengalihan utang tersebut, utang nasabah kepada bank menjadi lunas dan nasabah dibebaskan dari perikatan dengan bank (novasi subjektif pasif – penggantian debitor/nasabah, Pasal 1413 ayat 2 KUH Perdata).

- b. **Cessie**, nasabah menyerahkan piutang yang dimilikinya dari pihak ketiga kepada bank (*hawalah al-haq*), sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang yang semula nasabah menjadi bank. Dengan dilaksanakan cessie ini, maka utang nasabah kepada bank menjadi lunas atau berkurang, sedangkan pihak ketiga wajib membayar utang yang di-cessie-kan tersebut kepada bank. Dalam cessie (penyerahan piutang/pengalihan kepemilikan piutang) ini tidak mengakibatkan hapusnya piutang, melainkan hanya terjadi penggantian yang berpiutang/kreditor.

## 8. Contoh Aplikasi sebagai Produk Perbankan Syariah

- 1) **Factoring atau anjak piutang**, nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga (pihak ketiga memiliki utang kepada nasabah tersebut) dan memindahkan piutang tersebut kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.



## 2) TAKE-OVER

### Definisi Produk:

- Pengalihan Hutang (*take over*) adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dimana Bank Syariah membiayai pengalihan hutang (*take over*) Kredit Pemilikan Rumah nasabah dari Bank lain.
- Produk ini berpedoman pada fatwa DSN No.31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Menurut fatwa ini, Pengalihan hutang nasabah dari Bank ke Bank Syariah dilakukan melalui 4 alternatif :
  - ✓ *Qardh – Bai’ – Murābahah*
  - ✓ *Syirkah Al Milik – Murābahah*
  - ✓ *Qardh – Ijārah*
  - ✓ *Qardh – Bai’ – Ijārah Munāyahyah Bit Tamlik*

## BAB IX

### RAHN DAN KAFALAH

#### A. Rahn

##### 1. Pengertian

- ❖ Secara bahasa: gadaai (*al-rahn*) berarti *al-itsubūn* dan *al-habs* yaitu penelapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>1</sup>
  - ❖ Pengertian menurut istilah Rahn adalah:
    - Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
    - Ulama yang bermazhab Syafi'i (Syafi'iyah) mengartikannya: "menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalaangan dalam membayar utang."
    - Ulama yang bermazhab Hanbali (Hanabilah) mengartikannya: "harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalaangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman."<sup>2</sup>
2. Dasar
- Landasan Hukum:
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya: "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah R.A. ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.<sup>3</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan barang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يُبْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.<sup>4</sup>

Artinya: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadaai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya"

- Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِفَقِيهِهِ إِذَا كَانَ مِنَ هَؤُلَاءِ، وَلَيْسَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِفَقِيهِهِ إِذَا كَانَ مِنَ هَؤُلَاءِ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ التَّعَفُّفُ.<sup>5</sup>

Artinya: "Tunggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinai dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

- **Ijma'** (kesepakatan/konsensus) para ulama atas kebolehan akad Rahn.
- Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

<sup>3</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, (Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia, 2003 M/1424 HD), 156

<sup>4</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 156

<sup>5</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, h. 156

<sup>6</sup>Ali Ahmad al-Nadawī, *Qawā'id wa dhawā'ir al-fiqh*, (t.c: i.p., 1419 H/1999 M), h. 390-391



- ❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Rahn

- 1) Adanya *al-Rāhin* yaitu orang yang memberikan jaminan dan meminjam.
- 2) Adanya *al-murtahin* yaitu orang yang menerima jaminan dan memberikan pinjaman.

#### 3) Adanya *al-marhūn* yaitu jaminan

#### 4) Adanya *al-marhūn bih* yaitu utang

#### 5) Shigat atau pernyataan kesepakatan (*ijab dan qabul*).<sup>7</sup>

#### b. Syarat-Syarat Rahn:

- Syarat-syarat *al-Rahin* yaitu orang yang memberikan jaminan :
  - 1) Merupakan Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hak miliknya (cakap hukum).
  - 2) Berakal dan Baligh, sebagian ulama cukup Berakal dan Mumayyiz (bisa membedakan baik dan buruk) dalam batas-batas tertentu.
- 3) Syarat *al-murtahin* yaitu orang yang menerima jaminan :
  - a) Cakap bertindak hukum.
  - b) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah gadai/rahn.
  - c) Tidak menggunakan barang jaminan yang diberikan kepadanya untuk hal-hal di luar yang disetujui oleh pemberi jaminan.
- Syarat-syarat *al-marhūn* yaitu jaminan:
  - 1) Diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
  - 2) Dapat diperjualbelikan
  - 3) Bermanfaat
  - 4) Jelas
  - 5) Merupakan milik rahin (orang yang memberikan jaminan)
  - 6) Bisa diserahkan
  - 7) Tidak bersatu dengan harta lain

<sup>7</sup> Lihat Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 101

- 8) Dipegang (dikuasai) oleh *al-rāhin* (yang menggadai)
- 9) Merupakan harta yang tetap atau dapat dipindahkan<sup>8</sup>

#### ➢ Syarat-syarat *al-marhūn bih* yaitu utang:

- 1) Diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak ada riba, bebas dari bunga.
- 3) Dana yang dipinjamkan adalah dana halal, atau tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 4) Dana yang dipinjamkan adalah dana yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan.

### 4. Pemanfaatan Barang Gadai (*al-Marhūn*)

#### a. Pengambilan Manfaat Barang Rahn (*al-marhūn*) oleh *al-Murtahin* (penerima gadai)

- 1) Jumhur (Mayoritas) ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang gadaian tersebut, sekalipun *al-rāhin* (yang menggadai) mengizinkan. karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.<sup>9</sup>
- 2) Berbeda dengan Hanabiah (ulama yang bermazhab Hanbali) dan Hanafiyah (Ulama yang bermazhab Hanafi) yang membolehkan pemanfaatan Barang Rahn (*marhūn*) oleh *Murtahin* (penerima gadai) dengan syarat seizin *al-rāhin* (yang menggadai).<sup>10</sup>
- 3) Berbeda ketika *marhūn* berupa hewan, misalnya sapi perah. *Al-Murtahin* dalam hal ini diperbolehkan mengambil susu dari sapi tersebut sebagai imbalan perawatannya, dikarenakan biaya perawatan tidak diminta dari *al-rāhin*. Hal ini sesuai Hadits Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan *al-Nasa'i*, Nabi SAW bersabda:

<sup>8</sup> Lihat Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 279

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Ahliahū*, Jilid V, h. 254

<sup>10</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 188

الطَّهْرُ يَرْكَبُ بِفَقِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ هَوْنًا، وَلَيْنَ الرَّجُلِ يَشْرِبُ بِفَقِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ هَوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةُ<sup>11</sup>

Artinya: "Tungangan (kendaraan) yang digadaiakan boleh dinaki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaiakan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunkan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

- b. Pengambilan Manfaat Barang Rahn (*al-marhūn*) oleh *al-Rāhin* (yang menggadaikan)
  - Ulama yang bermazhab Syafi'i (Syafi'iyah) memperbolehkan pemanfaatan *al-rāhin* (yang menggadaikan) atas *al-marhūn* (barang gadai) atas seizin *murtahin* (penerima gadai), karena barang tersebut masih milik *al-rāhin* (yang menggadaikan) secara sempurna, asal tidak merugikan *al-murtahin* (penerima gadai).
  - Ulama yang bermadzhab Hanbali (Hanabilah) memperbolehkan pemanfaatan *al-marhūn* (barang gadai) atas seizin *murtahin* (penerima gadai).
  - Sedangkan Ulama yang bermadzhab Maliki (Malikiyah) melarang pemanfaatan *al-marhūn* (barang gadai) oleh *al-rāhin* (yang menggadaikan) walaupun dengan seizin *al-murtahin* (penerima gadai). Karena kepemilikannya sudah tidak sempurna.<sup>12</sup>
  - c. Biaya Perawatan atas *al-Marhūn* (Barang Gadai)
    - Mengenai biaya perawatan atas *al-marhūn*, para ulama *fiqh* sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan *marhūn* hakekatnya adalah hak *rāhin*. Begitu pula biaya perawatannya merupakan tanggung jawab *al-rāhin* (yang menggadaikan).<sup>13</sup>
    - d. Kerusakan *al-Marhūn* (Barang Gadai)
      - Ulama yang bermazhab Syafi'i (Syafi'iyah) berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak menanggung kerusakan dan kehilangan *al-marhūn* (barang

<sup>11</sup> Jalaluddin Al-Suyūthī, *al-Jāmi' al-Shaghir*, Jilid II, h. 57

<sup>12</sup> Abū al-Wahab Ali Nashir, *al-Syirāf al-Masā'il al-Khiṭāf*, (t.t: Matba'ah al-Irādah, t.th), Jilid II, h. 804

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhairī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, h. 251

gadai), selama hal tersebut bukan karena kelalaian *al-murtahin* (penerima gadai).

- Ulama yang bermazhab Hanafi (Hanafiyah) kehilangan *al-marhūn* (barang gadai), tetap menjadi tanggungan *al-murtahin* (penerima jaminan) baik karena kelalaiannya maupun tidak.<sup>14</sup>

##### 5. Ketentuan tentang Gadai (*al-Rāhn*)

- ❖ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ketentuan *al-Rāhn/gadai* adalah:
  - *Murtahin* (penerima barang gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang gadai) sampai semua utang *Rāhin* (yang menyerahkan barang gadai) dilunasi.
  - *Marhūn* (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin* (yang menyerahkan barang). Pada prinsipnya, *Marhūn* (barang gadai) tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* (penerima barang gadai) kecuali seizin *Rāhin* (yang menyerahkan barang gadai), dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* (barang gadai) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  - Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rāhin* (yang menyerahkan barang gadai), namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin* (penerima barang gadai), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rāhin* (yang menyerahkan barang gadai)
  - Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - Penjualan *Marhūn*:
    - Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
    - Apabila *Rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/diekskusi melalui penjualan atau lelang sesuai syariah.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhairī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, h. 269-270



- Hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rāhin*.

#### 6. Aplikasi al-Rāhn di Perbankan Syariah

- Kontrak rahn dipakai dalam perbankan syariah dalam dua hal berikut:

##### 1) Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan (jaminan atau collateral) terhadap produk lain seperti misalnya jaminan dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang sebagai konsekuensi akad tersebut.<sup>15</sup>

##### 2) Produk Tersendiri

- Akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional.
- Bedanya dengan gadai biasa dalam sistem konvensional, dalam perjanjian gadai biasa di perbankan atau pegadaian konvensional, nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat terkumulasi dan berlipat ganda.<sup>16</sup>

➤ Sedangkan dalam rahn di perbankan syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjaminan serta biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan di awal perjanjian.<sup>17</sup>

- Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain:

##### 1) Akad *al-qardhu al-ḥasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*al-rāhin*) akan memberikan

<sup>15</sup> Kamil al-Baqir, *Bank al-Kashaf: Al-Islāmī Muḥāḍarah wa Mu'āmalātuha*, h. 10-11 dan lihat: Nashruddin Fadhl al-Maulā Muhammad, *al-Musharj al-Islamiyyah*, (t.t: Bahr al-Illi, 1405 H (1985), h. 146-147

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130

<sup>17</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 282-283

biaya upah / *fee* / *ujrah* kepada bank/pegadaian syariah (*al-murāṭin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadai.

##### 2) Akad *al-mudharabah*

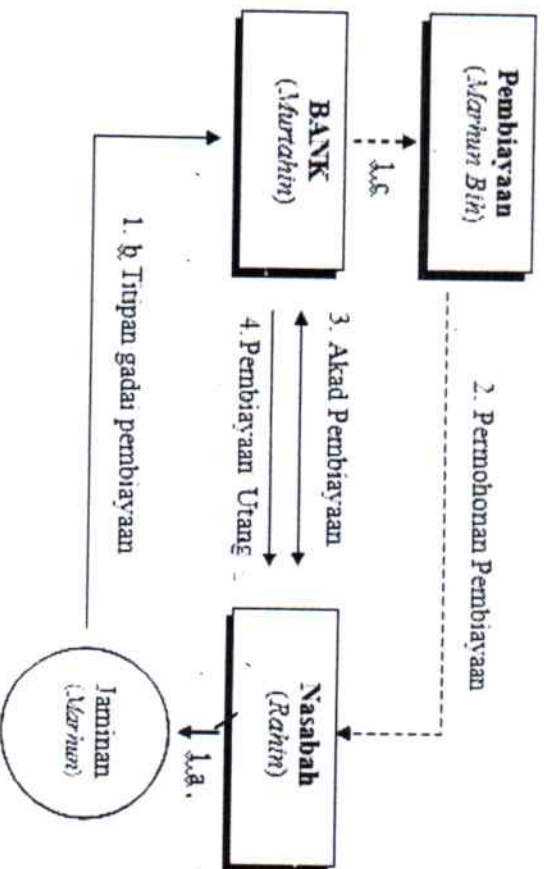
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *al-rāhin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan *nisbah*/persentase sesuai dengan keuntungan yang didapat) kepada *al-murāṭin* sesuai dengan kesepakatan.

##### 3) Akad *bai' al-muqayyadah* (jual-beli tertentu) atau *bai' al-murabahah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian bank/pegadaian syariah sebagai *al-murāṭin* akan membelikan barang yang dimaksud oleh nasabah (*al-rāhin*).

#### 7. Skema *al-Rahn*

##### Skema *Rahn* (Gadai)



## B. Kafalah

### 1. Pengertian

Secara bahasa: *Kafālah* berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'annah*).

Pengertian menurut istilah: <sup>18</sup>

*Kafālah* adalah akad pemberian jaminan (*makfūl 'alah*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafīl*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfūl*). <sup>19</sup>

#### ❖ Definisi DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia):

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl 'anhu/ashīl*). (DSN Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah)

#### ❖ Definisi PBI (Peraturan Bank Indonesia):

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makfūl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfūl 'anhu/ashīl*). (PBI No 9/19/PBI/2007).

#### ❖ Definisi UU (Undang-Undang):

"Akad *kafālah*" adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafīl*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfūl*). (Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

<sup>18</sup> Muhammad Raḥwās Qaṭ'ah Jī dan Ḥāmid Shāḥīq Qunāṭī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, h. 382

<sup>19</sup> Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 283

## 2. Dasar

### Landasan Hukum:

➤ Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَعُ صَوَاعُ الْبَالِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan pida Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

➤ Firman Allah QS. al-Mā'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran ...."

➤ Firman Allah QS. al-Furqān [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَعُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

➤ QS. Al-Isrā' [17]: 26-27:

...وَلَا يُبَيِّرُ يَدَيْهِ إِذْ كَانَ الْمَدِينُ كَانُوا إِخْرَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Artinya: "...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

➤ QS. al-Isrā' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya: "...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

➤ QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْذَنَ النَّوْءَ الْأَمِينُ.

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang



paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

➤ QS. al-Baqarah [2]: 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَعۡثَ اِلٰى اَحَدٍ مِّنۡكُمْ فَاَكْثَبُوْهُ ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'adalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ..."

➤ QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

Artinya: "Dan jika ia (orang yang bertang itu) dalam kesulitan, bertilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

➤ QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِيْنَ يٰكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَزِدُّهُمْ إِلَّا عَذَابًا الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ أَمْسٍ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُخَوِّفْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَلْيُكَلِّبْهُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ.

Artinya: "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus beheni (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulang (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

➤ Hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>20</sup>

Artinya: "Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

➤ Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

<sup>20</sup>Muhammad, *Syarah Sunan Abu Daud*, (al-Madimah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1389 H/1969 M), Jilid VIII, h. 289-290

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّلَةُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صِلْحًا حَرَّمَ خِلَافًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الأثرمذي)<sup>21</sup>

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzani R.A: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharuskan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka (yang mereka tetapkan sendiri), kecuali syarat yang mengharuskan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR.Tirmidzi)

➤ Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah, Nabi bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْيَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْيَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.<sup>22</sup>

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

➤ Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.<sup>23</sup>

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

المصلحة تجلب التيسير.<sup>24</sup>

Artinya: "Kesulitan dapat menarik kemudahan."

<sup>21</sup>Jalaluddin Al-Suyuti, *al-Jami' al-Shoghir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.) Jilid II, h. 16

<sup>22</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Jilid III, h. 276, Hadis nomor 3535- al-Tirmidzy, *Sunan Al-Tirmidzy*, Jilid II, h. 564, Hadis No 1264

<sup>23</sup>Ali Ahmad al-Nadawi, *Qawā'id wa dhawābiḥ al-fiqhiyyah*, (Ltt.p, 1419 H/1999 M), h. 390-391

<sup>24</sup>Jalaluddin Al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nazha'ir*, (Bairut: Dar al-Fikr 1415H/1995M), h. 56

الحاجة فـد تـثـر لـمـثـلـة الضـرـورـة.<sup>25</sup>

Artinya: "Kepertuan dapat menduduki posisi darurat."

التعيين عرفا كالتعين بالنص<sup>26</sup>

Artinya: "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara' ar)."

نزء المقاييد مقيّم على جلب المصالح.<sup>27</sup>

Artinya: "Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemastlahatan."

- ❖ Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Kafalah, fatwa DSN No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syaria'h Charge Card, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 3. Rukun dan Syarat

#### a. Rukun Kafalah:

- 1) Adanya Pihak penjamin/penangung (*kaftl*)
- 2) Adanya Pihak yang berutang (*makful 'anhu'ashitl*)
- 3) Adanya Pihak yang berpiutang (*makful lahu*)
- 4) Obyek jaminan (*makful bih*),
- 5) Adanya *Shigat* atau pernyataan kesepakatan<sup>28</sup>

#### b. Syarat-Syarat Kafalah:

- ❖ Syarat dari Pihak penjamin/penangung (*kaftl*),
  - harus baligh (dewasa) dan berakal sehat,
  - berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya,
  - rela (*ridha*) dengan tanggungan *kaftalah* tersebut.
- ❖ Syarat dari Pihak yang berutang (*makful 'anhu'ashitl*),
  - harus Senggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin,

<sup>25</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazha'ir*. (Bairut: Dar al-Fikr 1415H/1995M), h. 56

<sup>26</sup> Ahmad al-Zarqa', *syarh al-qawā'id al-fiqhiyyah*, h. 209

<sup>27</sup> Athiyah Adlana, *Mausu'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 53

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 207

➢ dikenal oleh penjamin.

#### ❖ Syarat dari Pihak yang berpiutang (*makful lahu*),

- berakal sehat
- harus diketahui identitasnya,
- dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

#### ❖ Syarat dari Obyek jaminan (*makful bih*),

- harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (*makful 'anhu'ashitl*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan,
- bisa dilaksanakan oleh penjamin,
- harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan,
- harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya,
- tidak bertentangan dengan syariah (bukan sesuatu yang diharamkan)<sup>29</sup>

#### ❑ Ketentuan Khusus Kafalah:

##### ❖ Kewajiban Penangung

- Penangung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya.
- Dalam hal ia pergi, maka penangung berkewajiban menghadirkan orang yang ditanggungnya. Bila penangungan tersebut hanya disyaratkan atas dirinya.

##### ❖ Obyek Yang Ditanggung/Tanggungan

- Menurut sebagian besar ulama, obyek tanggungan adalah harta. Didasarkan kepada Hadits Nabi SAW : " (رواه أبو داود والترمذي) "الزَّعِيمُ غَرْمٌ" ["Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar/ menanggung kerugian" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)].
- Namun kewajiban penangung berupa harta, dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu sbh:
  - Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.

<sup>29</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 107



- Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan), maka kafalah tidak sah.
- Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan<sup>30</sup>

#### 4. Macam-Macam Kafalah

- Kafalah al-Mal*, jaminan pembayaran barang atau pertunasan utang.
  - Kafalah al-Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin.
  - Kafalah al-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Misal jaminan dengan deposito/tabungan nasabah.
  - Kafalah al Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Misal, *performance bond*, "jaminan prestasi".
  - Kafalah al Mu'allaghah*. Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al Munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula<sup>31</sup>
5. Aplikasi Kafalah di Perbankan Syariah
- Bank Guarantee*

- Standby L/C [STANDBY LETTERS OF CREDIT (SBL/C)]
  - Sya'riah Charge Card* (Kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah)
  - Corporate Guarantee*
  - Personal Guarantee*
- a) Garansi Bank/*Bank Guarantee*

➤ Mekanisme:

- Garansi Bank/*Bank Guarantee* diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya.
- ✓ Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan.
- ✓ Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain (misalnya *qardh*) yang menyertai akad kafalah.
- Bank dalam pemberian garansi ini, dapat meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijamin.
- Bank memungut upah sebagai *ujrah (fee)* dan biaya administrasi. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan.<sup>32</sup>
- Pelaksanaan pemungutan upah dan biaya administrasi dapat dilakukan:
  - Pada saat penandatanganan akad (*Akad Pemberian Fasilitas Garansi Bank (Kafalah) dan Kontra Garansi*), dan pemberian warkat Garansi diterbitkan oleh Bank.
  - Dalam hal nasabah cidera janji (*default*) kepada pemegang Garansi Bank.
- Garansi Bank diterbitkan dengan kontra garansi *full cover* = bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja.
- Garansi Bank diterbitkan dengan kontra garansi *non full cover* = bank dapat memungut upah (*ujrah*) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kpd pemegang *Bank Guarantee*.

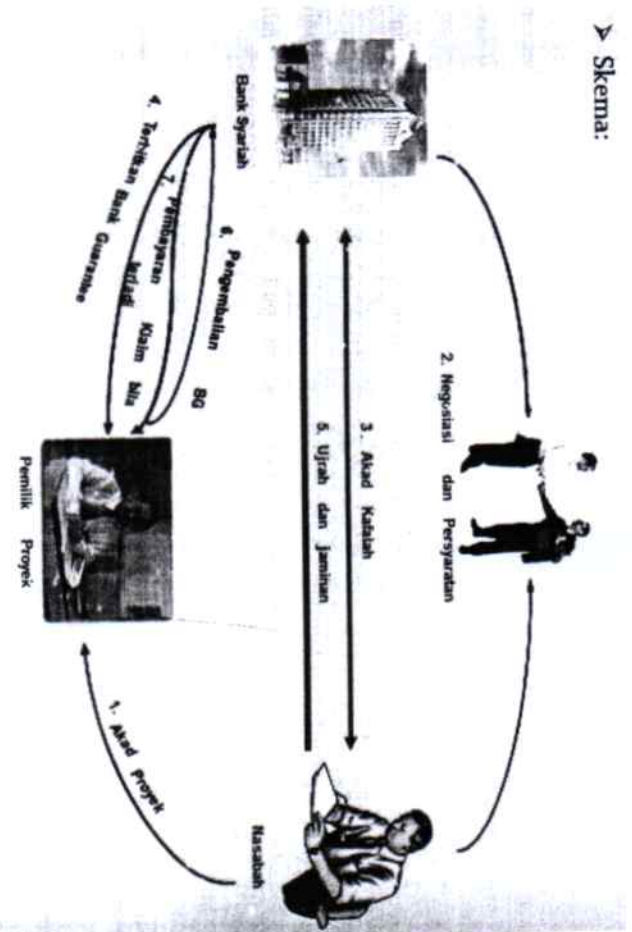
<sup>30</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, h. 286-287

<sup>31</sup> Muhammad Syaf'i Anton, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 124-125

<sup>32</sup> Lihat Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana: 2011), h. 205-206

- Skema:

➤ Skema:



➤ Keterangan Skema:

- Nasabah sebagai kontraktor mempunyai kontrak kerja dengan pemilik proyek (*how/where*) untuk menyelesaikan suatu proyek dan memerlukan jaminan bank/Garansi Bank/Bank Guarantee (misal berupa *performance bond* sebagai persyaratan yang harus dipenuhi).
- Nasabah datang ke Bank Syariah (BANK) dengan maksud untuk mendapatkan fasilitas Garansi Bank/*Bank Guarantee* (BG). Antara pihak nasabah dan BANK melakukan negosiasi dan penentuan kelengkapan persyaratan. BANK melakukan analisa kelayakan nasabah. Jika layak, maka bank memberikan persetujuan pemberian fasilitas Garansi Bank/Bank Guarantee kepada nasabah. Penandatanganan akad *kafalah* antara BANK dan nasabah dimana bank memberikan fasilitas Garansi Bank/Bank Guarantee kepada nasabah. Pada saat bersamaan nasabah setuju untuk melakukan akad pembiayaan dengan BANK jika terjadi klaim Garansi Bank/Bank Guarantee.

- Bank menbitkan Garansi Bank/Bank Guarantee yang diperlukan oleh nasabah.
- Nasabah membayar *ujrah* dan memberikan jaminan kepada BANK.
- Pada saat jatuh tempo, Garansi Bank/Bank Guarantee dikembalikan kepada BANK.
- Jika terjadi klaim dari pemilik proyek, maka BANK harus membayar kepada pemilik proyek. Apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan pembayaran kepada BANK, maka fasilitas Garansi Bank/Bank Guarantee tersebut menjadi fasilitas pembiayaan dengan dasar akad pembiayaan yang telah disetujui pada awal perjanjian Garansi Bank/Bank Guarantee.

b) Standby L/C [STANDBY LETTERS OF CREDIT (SBLC)]

- menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan penjual jasa. (contohnya: pekerjaan yang diperjanjikan oleh kontraktor);
- menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo (kreditur langsung mendapat pembayaran utangnya debitur dari bank penerbit LC, dengan demikian kualitas utang ditingkatkan sehingga mudah diperjualbelikan dan dapat disertai dengan suku bunga yang lebih rendah);
- pembayaran langsung berdasarkan suatu kewajiban (seperti biaya bulanan anak sekolah di luar negeri, sehingga tidak perlu transfer setiap bulan, na'kah bulanan isteri yang telah pisah).



- Perbandingan antara L/C (Letters of Credit) dan Standby L/C [STANDBY LETTERS OF CREDIT (SBLC)] :

| L/C                                                             |                                                                                        | STANDBY L/C                                                                            |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| diberikan atas permintaan pembeli barang                        | diberikan atas permintaan penjual jasa                                                 | diberikan atas permintaan pembeli jasa                                                 | diberikan atas permintaan penjual jasa                                                 |
| ditujukan kepada penjual barang                                 | ditujukan kepada pembeli jasa                                                          | ditujukan kepada pembeli jasa                                                          | ditujukan kepada penjual jasa                                                          |
| menjamin pembayaran jika prestasi                               | menjamin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa                                 | menjamin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa                                 | menjamin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa                                 |
| (pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam L/C | dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuansi | dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuansi | dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuansi |
| diharapkan akan cair                                            | tidak diharapkan akan cair                                                             | diharapkan akan cair                                                                   | tidak diharapkan akan cair                                                             |
| pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan            | pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan                             | pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan                             | pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan                             |

- c) *Sya'riah Charge Card* (kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah)
- Berdasarkan Fatwa DSN No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Sya'riah Charge Card*
- *Sya'riah Charge Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan tanpa perhitungan bunga.
- Mekanisme:
- **Akad Kafalah**
  - Bank Syariah adalah penjamin bagi pemegang *Sya'riah Charge Card* atas transaksi antara pemegang *Sya'riah Charge Card* dengan *Merchant* (pedagang), dan atau penarikan tunai
  - **Akad Qardh**
  - Bank Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang *Sya'riah Charge Card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

#### • Akad Ijarah

- Bank Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *Sya'riah Charge Card*. Atas Ijarah ini, pemegang *Sya'riah Charge Card* dikenakan annual membership Fee sebagai ijarah/upah/fee.<sup>33</sup>

#### ➤ Batasan:

*Sya'riah Charge Card* tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pemegang *Sya'riah Charge Card* harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

#### ➤ Perbedaan dengan Kartu Kredit Konvensional:

| Kartu Kredit KONVENSIONAL   |                                                                                            | Syariah Charge Card                                                                                                               |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dasar Hukum</b>          | UU Perbankan                                                                               | Al-Quran & Hadits, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN                                                                  |  |
| <b>Perjanjian</b>           | Berdasarkan bunga                                                                          | Berdasarkan akad kafalah, qard & ijarah                                                                                           |  |
| <b>Ketentuan Penggunaan</b> | Tidak dibatasi                                                                             | Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah                                                                         |  |
| <b>Pendapatan Bank</b>      | Annual fee, bunga atas transaksi, Merchant fee, denda keterlambatan ( <i>al-gharamah</i> ) | Urah [Annual fee, monthly fee, merchant fee], biaya penagihan/ganti rugi operasional jika terjadi penugangan ( <i>al-tawidh</i> ) |  |

<sup>33</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 239-240

## BAB X

# WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

### A. Pendahuluan

Wakaf telah disyariatkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun wakaf yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia masih terbatas pada seputar persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Belakangan baru ada wakaf yang berbentuk uang tunai, atau benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak.

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang ini, daya jangkau mobilitasnya akan jauh lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional – konvensional dalam bentuk harta fisik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat klausul mengenai objek wakaf berupa uang dan Surat Berharga.

Wakaf uang diatur dalam bab khusus yang berjudul “Benda Bergerak berupa Uang”, sementara wakaf Surat Berharga diatur dalam bab “Benda Bergerak Selain Uang”.

Meskipun wakaf uang itu sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan telah dijamin dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut, namun sebagian ulama dan masyarakat

di Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa wakaf uang tidak sah, karena syarat sah wakaf bendanya tetap, sedangkan uang bisa habis.

Sehubungan dengan semua yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang dapat diumumkan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang dan Penerapannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

### B. Pembahasan

#### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu :

وَقَفَّ - وَقَفَّ - وَقَفَّ

(*waqafa – yaqifu – waqfan*), yang berarti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa – yaqifu – waqfan* tersebut, sama artinya dengan kata :

حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْشًا

(*habasa – yahbisu – habshan*).

Dalam kamus bahasa Arab al Mawsu'ah al 'Arabiyyah disebutkan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan atau selainnya.<sup>2</sup> Ada juga yang mengungkapkan bahwa wakaf dari kata Arab *waqf* (jamak, *awqaf*) dapat diterjemahkan bebas sebagai “sumbangan keagamaan” (*religious endowment*) yang mengandung makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>3</sup> Di samping itu ada juga yang menyatakan bahwa kata “*waqf*” adalah sinonim atau

<sup>1</sup> Peter Salim, *Standard Indonesian – English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993), h. 893, dan Lihat: Louis Ma'uf, *Al-Munqidh al-Lughah wa al-'Ilm*, (Bairut: Dar al-Mashriq, l.th.) h. 914.

<sup>2</sup> Muhammad Shafiq Garbali, *Al-Mausu'ah al-'Arabiyyah Limyassarah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1956), h. 1955.

<sup>3</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wiraubrata, (Jakarta: Leniera, 1999), h. xii.



identik dengan kata "*habs*" yang berarti berhenti dan menghentikan, bisa juga berarti menahan. Kata "*habs*" (jamak, *ahbas*) biasanya digunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan wakaf berarti (1) Yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma dan lain sebagainya. (2) Barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama seperti untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Tegasnya wakaf menurut bahasa adalah menahan sesuatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan.

Sedangkan makna wakaf menurut istilah, para ulama fikih berbeda dalam mendefinisikannya sebagai berikut:

#### a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, "menyumbangkan manfaatnya". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial), baik sekarang

maupun yang akan datang".<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif al-Qarni al-Ishtiraki*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1971), Jilid 10, h. 795 lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), Cet. Ke-1, h. 80

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), Cet. VII, h. 1145.

<sup>6</sup> Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M) Cet. III, Jilid VIII, h. 153 - Depag RI., *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 3.

#### b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun *waqif* tersebut dapat mencegah tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya.<sup>7</sup>

#### c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *waqaf* adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*. Setelah sempurna prosedur perwakafan, *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar-menukar) atau tidak. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat memelarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wāqif* melarangnya, maka *Qadi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf alaih*, karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)."<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII, h. 155-156 – Depag RI., *Fikih Wakaf*, h. 3.

<sup>8</sup> Lihat: Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., Jilid VIII, h. 154, 155. – Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 3,4.

Sedangkan menurut Sayd Sabiq:

الْوَقْفُ فِي الشَّرْعِ: حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ، أَيِ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنَاقِبِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.<sup>9</sup>

Artinya: "Wakaf menurut istilah *shara'*, adalah menahan benda asal dan memanfaatkan buahnya (*hasilnya*), atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah".

Didin Hafiduddin mengutip pendapat Al-San'ani, bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan, atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Jabir al-Jazairi menambahkan pengertian "menahan" itu dengan tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dihibahkan, sebagaimana contoh wakaf di zaman Nabi adalah wakaf sebuah sumur milik Usman bin Affan untuk dimanfaatkan oleh bersangkutan dan oleh orang-orang yang membutuhkannya dengan mengambil airnya dan juga wakaf Umar bin Khatab pada sebidang tanah miliknya di Khaibar yang hasilnya diberikan kepada fakir miskin, kaum kerabat, memerdekakan budak dan untuk ibnu sabil. Kedua jenis harta tersebut sumur dan lahan bukan lagi milik Usman dan Umar, hingga tidak bisa dipindah tangankan atau diwariskan kepada keturunannya.<sup>10</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam, wakaf diartikan sebagai menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan,

<sup>9</sup> Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1971), Jilid III, h. 378

<sup>10</sup> Didin Hafiduddin, *Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf Tunai*, Republika, Jakarta 23 September 2002, h. 4



keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>11</sup>

Sementara itu Dr. Anwar Haryono, SH mengartikan wakaf sebagai hak milik seseorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pelepasan hak milik secara wakaf dinilai sebagai *shadaqah jariyah*.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disebutkan, semuanya menunjukkan bahwa tujuan wakaf itu adalah dalam rangka melaksanakan ibadah sosial yang diperintahkan agama. Karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap muslim yang memiliki harta kekayaan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, atau kepentingan umum untuk mewakafkannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas, serta tegas tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, *shadaqah*, *infāq* dan *amal jariyah*. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat-ayat umum itu, antara lain:

#### 1) QS. al-Hajj : 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكُوْا اَوْ سَجِدُوْا وَارْكَبُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Voerve, 1997), Cet. IV, Jilid V, h. 168

<sup>12</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluarga dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 148.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

#### 2) Q.S. al Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ جَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ

سَنَابِلَةٍ اَلْفٌ مِّنْهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ يَظْمِئُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

#### 3) Q.S. Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْهِ لِنَاصِرٍ ۚ ۭ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

#### 4) Q.S. al Hadid : 7

ءَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَانْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحَقِّيْنَ فِيْهِ ۖ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَانْفَقُوْا لَهُمْ اُجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

### b. Hadis, antara lain :

#### 1) Hadis tentang amal jariyah :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَلَكَ اِمْنٌ اَنَمَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اَوْ عِلْمٍ يَنْفَعُ بِهِ اَوْ لَدِ صَالِحٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya".* (HR. Muslim)

2) Hadis tentang perintah Rasulullah SAW kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أتني أصبئ أرضاً بخير لم أصبئ مالا قط هو أنقص عذبي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست أصلها وصنعت بها قصداً بها عمر، ألا لا تباغ وضلاً ثوباً ولا ثوراً. قال وصنعت بها في القراء وفي القرني وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لأجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويقطع غير مقتول (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekah-kannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabillillah, Ibnu sabil dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepanasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya". (HR. Muslim)

Keempat ayat Al Qur'an di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan, adalah dengan menginfakan sebagian harta yang dimiliki seseorang; di antaranya

melalui sarana wakaf. Kemudian jika Al Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran Al Qur'an untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan Al Qur'an ini, Allah SWT akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda.

Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah "*sadaqah jariyah*" para ulama menafsirkannya sebagai "wakaf" bukan sadaqah biasa. Sebab bentuk sadaqah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (*jariyah*), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya, selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus menerus menerima pahala dari Allah SWT. Sementara hadis Ibnu Umar yang menceritakan bagaimana Umar bin al-Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa *nazir* (pengurus wakaf) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara *ma'ruf* (patut).

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI-Press, 1988), h. 84.



Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. **Pertama**, pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu "*siqhar*". *Siqhar* adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan "Aku wakafkan tanah ini kepada fakir miskin untuk selamanya". Atau dengan ucapan "Aku wakafkan tanah ini" tanpa menyebutkan tujuan tertentu.<sup>14</sup> **Kedua**, pendapat jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat:

- a. *Wāqif* atau orang yang berwakaf
- b. *Mauqūf* atau barang atau benda yang akan diwakafkan
- c. *Mauqūf alaih* atau orang yang menerima wakaf
- d. *Siqhar* atau lafaz wakaf<sup>15</sup>

Lebih lanjut dari keempat rukun wakaf di atas dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu merupakan elemen penting yang dianut dituntut oleh keempat rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gugur dan tidak sah dalam syarat.

#### a. Syarat-Syarat *Wāqif*

Menurut al-Nawawi<sup>16</sup> syarat *wāqif* itu ada dua, yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan). Namun beberapa ulama mazhab Syafi'i sendiri seperti Ibnu Hajar al-Syarbīnī dan lain-lain memandang cukup dengan syarat yang kedua saja, karena syarat itu sudah mencakup syarat yang pertama.<sup>17</sup> Perlunya kecakapan tersebut karena wakaf adalah *tabarru'*

<sup>14</sup> Wabbah al-Zubailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid VIII, h. 158.

<sup>15</sup> Muhammad Khaliq al-Sharbi, *Mughni al-Muhit*, (Beirut: Dar Ihyā' al-Turāth al-ʿArabī, t.th.), Jilid II, h. 279

<sup>16</sup> Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalhin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, t.th.), Jilid IV, h. 377

<sup>17</sup> Ibnu Hajar, *Tulūf al-Muhit*, (Cairo: I.P., t.th.), h. 236

(sumbangan) yang berarti mengeluarkan harta tanpa imbalan, sehingga harus dilakukan oleh yang sadar. Dengan syarat hendaklah cakap *tabarru'* di atas, maka orang yang sah berwakaf adalah; orang baligh, bukan anak-anak, orang berakal, bukan gila;<sup>18</sup> atas kemauan sendiri, bukan dipaksa; tidak *mahyūr* *'alaih* (di bawah peralihan); merdeka, bukan budak; dan tidak *muflis* (bangkrut).<sup>19</sup>

Dengan demikian, orang yang berwakaf (*wāqif*):

- 1). Telah dewasa (*mukallaf*)
- 2). Sehat akal pikiran (tidak sakit jiwa/gila)
- 3). Menguasai benda yang akan diwakafkan
- 4). Tidak dipaksa dalam arti orang yang hendak berwakaf benar-benar mempunyai kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun,

semata-mata ikhlas karena Allah SWT.

Keempat syarat bagi *wāqif* yang disebutkan di atas, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan.

#### b. Syarat-syarat *Mauqūf* (harta/benda yang diwakafkan)

Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat *Mauqūf* (benda yang akan diwakafkan). **Pertama**: ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa benda yang diwakafkan itu; 1). Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda yang tidak bergerak; 2). Tertentu dan jelas; 3). Milik sah *wāqif* ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain. **Kedua**: ulama Mazhab Maliki mensyaratkan *Mauqūf*; 1) Milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain; 2) Harta tertentu dan jelas; 3). Dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu harta yang sedang menjadi jaminan hutang dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan untuk

<sup>18</sup> Muhammad Khaliq al-Sharbi, *Mughni al-Muhit*, Jilid II, h. 377

<sup>19</sup> Muhammad Khaliq al-Sharbi, *Mughni al-Muhit*, Jilid II, h. 378

dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.<sup>20</sup> **Ketiga:** ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan *Maquf*,

1). Sesuatu yang jelas dan tertentu; 2). Milik sempurna *wāqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain; 3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat; 4) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Di samping itu baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.<sup>21</sup> Secara umum syarat benda yang diwakafkan itu adalah; harus berupa benda, jelas wujudnya dan pasti, benda tersebut milik penuh si *wāqif*, dapat dipindah milikan, dapat pula disewakan, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.<sup>22</sup>

#### c. Syarat-syarat *Maquf 'Alaih* :

Ulama mazhab Syafi'i khususnya membagi *Maquf 'alaih* ke dalam dua golongan: 1). Orang tertentu, baik satu orang misalnya Zaid atau beberapa orang tertentu, misalnya keluarga si Fulan. 2). Tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid, dan lain-lain. Kemudian disepakati bahwa *Maquf 'alaih* harus mempunyai keahlian memiliki (*ahliah al tamalluk*)<sup>23</sup> ketika berlangsungnya akad. Oleh sebab itu apabila wakaf kepada anak yang akan lahir menurut mereka tidak sah. Di samping itu wakaf juga tidak sah diberikan kepada hamba sahaya karena mereka tidak cakap untuk memiliki harta. Juga tidak sah memberikan wakaf kepada kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam)

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h. 1006

<sup>21</sup> Abd. Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h. 1906.

<sup>22</sup> Abi Bakar, *I'ānu al-Tālibīn*, (Cairo: Isa al-Bābī al-Halabī, t.th.), Juz III, h. 156, kemudian lihat Abi Yaiya Zakariya al-Anṣārī, *Faiḥu al-Wahāb*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz I, h. 256, lihat juga Syaṁs al-Dīn Muḥammad Ibnu Syāḥbu al-Dīn al-Ramī, *Nihāyah al-Muhājī*, (Cairo: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Auladīh, 1967), Juz V, h. 360.

<sup>23</sup> Abdurrahman bin Muḥammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu al-Mustashidin*, (Cairo: i.p., t.th), Cet. I, h. 171. Lihat juga Wāḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī* ..., Jilid VIII, h. 189.

dan orang murtad. Tetapi mereka sepakat dengan ulama mazhab Hanafi dan Maliki bahwa wakaf boleh diberikan kepada kafir *dhimmi* (orang kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam).<sup>24</sup>

Adapun penerima wakaf yang tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid dan lain-lain disyaratkan harus jelas penerimanya dan sasarnya untuk kebijakan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak boleh untuk tujuan makiat seperti berwakaaf untuk mendirikan sarana perjudian dan sarana yang membawa kepada yang haram dan kesesatan lainnya.

#### d. Syarat-syarat Sighat:

1) Hendaknya sighat wakaf itu jelas, tegas, baik ucapan maupun tulisan dan bisa juga berupa sindiran (*kinayah*). Sebagaimana keterangan berikut: "Syarat sighat adalah lafaz yang menunjukkan kepada yang dikehendaki secara jelas seperti "aku wakafkan ini" atau "aku salurkan ini", atau "aku tahan ini untuk ini". Atau secara sindiran (*kinayah*) seperti "aku haramkan ini" atau "aku tetapkan ini untuk fakir miskin" atau "aku sedekahkan ini untuk fakir miskin".<sup>25</sup>

Akan tetapi menurut ulama mazhab Hanbali sighat wakaf dengan sindiran (*kinayah*) tidak sah, kecuali jika syarat-syarat ini terpenuhi; a) mial pemilik harta; b) ada indikasi yang menunjukkan wakaf; c) dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan hukum wakaf.<sup>26</sup>

- 3) Sighat itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu;
- 4) Hendaknya tunai dan tidak ada khayar syarat, karena wakaf itu menghendaki pemindahan hak milik pada saat itu. Seperti perkataan *wāqif* "saya wakafkan tanah saya ini saat ini juga." Cara wakaf seperti itu dianggap wakaf secara tunai.

<sup>24</sup> Abdurrahman bin Muḥammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu al-Mustashidin*, Cet. I, h. 171.

<sup>25</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anṣārī, *Faiḥu al-Wahāb*, Juz I, h. 256.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h. 1908.



Di samping itu beberapa rukun wakaf yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal tertentu yang harus dipenuhi agar wakaf dipandang sah, yaitu : 1). Wakaf itu diserahkan untuk selama-lamanya; ini menurut pendapat sebagian besar Ulama Fikih, kecuali Mazhab Maliki dan Syi'ah; 2) Wakaf tidak boleh ditarik kembali, baik oleh pelaku maupun ahli warisnya; 3). Harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. 4). Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

#### 4. Macam-macam Wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi peruntukannya dibagi dua macam:

##### a. Wakaf Ahli :

Wakaf ahli adalah wakaf yang kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wāqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf Dhurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut wakaf 'ala al-aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerja (family), lingkungan kerabat sendiri.<sup>27</sup> Dalam satu segi, wakaf (*dhurri*) ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadahnya wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: Bagaimana kalau anak cucu yang sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf)

itu? Sebaliknya, jika anak cucu si *wāqif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

Di beberapa negara tertentu seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah seleyaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.<sup>28</sup>

Meskipun wakaf ini diperbolehkan menurut syara', tetapi ada sebagian kalangan yang mensinyalir jenis wakaf seperti ini akan menimbulkan kecenderungan untuk memeningkan diri sendiri, sehingga harta wakaf ahli itu biasanya sering digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, misalnya diberikan kepada ahli warisnya yang kurang peduli dengan kepentingan umat Islam. Sebagaimana yang terjadi di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, misalnya Suriah dan Mesir yang semula membolehkan adanya praktek wakaf ahli, sekarang tidak membenarkannya lagi.<sup>29</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami jika ulama menghubungkan wakaf ahli ini dengan teori "*inqirad*" yaitu kesinambungan institusi wakaf tersebut,

<sup>27</sup> Wabbaḥ al-Zubairi, *al-Fiqh al-Islamī wa ḥallihū*, Jilid VIII, h. 161

<sup>28</sup> Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 14-16.

<sup>29</sup> Muhammad Daūd Abi, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, h. 90

dengan asumsi bahwa kemungkinan penyalahgunaan dalam wakaf Ahli dapat diatasi. Juhur ulama pun berpegang pada kaidah berikut ini:

إذا انقرض النذري يعود إلى الوقف الخيري.<sup>30</sup>  
Artinya: "Jika wakaf ahli (*dhurri*) terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi".

Adapun kelanjutan dan penetapan pendayagunaan wakaf ahli yang berubah statusnya menjadi *waqaf khairi* ada di tangan kewenangan hakim; apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid, kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.<sup>31</sup> Dengan demikian, wakaf ini sekalipun sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, pada akhirnya tetap tujuannya untuk kemashabatan dan kepentingan umum.

#### b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan, atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembiayaan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si *wāqif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si *wāqif* boleh saja beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wāqif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang

telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Usman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>33</sup>

Institusi wakaf dalam bentuk wakaf khairi inilah yang masih umum berjalan di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Begitu pentingnya lembaga wakaf ini sehingga di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, ada Kementerian Wakaf yang khusus mengelola masalah perwakafan.<sup>34</sup>

Bila dibandingkan dengan wakaf ahli, jenis wakaf semacam inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, yang juga merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah. Sehingga daya guna dan hasil guna dari wakaf seperti ini akan lebih menonjol manfaatnya bagi kepentingan masyarakat banyak. Wakaf khairi telah dicontohkan pelaksanaannya oleh sahabat Umar bin al-Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil dan kepentingan umum lainnya.

#### 5. Wakaf Uang, Hukum dan Penerapannya di Indonesia.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para

<sup>30</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Penelitian Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995), h. 30.

<sup>31</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* ...., h. 30

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adiliyatuh*, Jilid VIII, h. 161.

<sup>33</sup> Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 17-18.

<sup>34</sup> Abd. Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h. 170.



sehabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syar'i al-'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*magis* dan *magis 'alahi*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.<sup>35</sup>

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.

Sejumlah Kiai telah mempraktekan gagasan ini dengan cara meluangkan tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang di dalamnya dengan menghargakan tanah per meternya sehingga *waqif* dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor

rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh *waqif* adalah uang.<sup>36</sup>

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut diandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa).

Dalam fatwa MUI ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Wakaf uang (*cash wakaf* / *waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (مصرف مباح) (محصر ف مباح).
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan / atau diwariskan.<sup>37</sup>

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah Al-Qur'an, Hadis, pendapat para Ulama, surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang.

- 1) Al Qur'an berdasarkan QS. Ali 'Imrān / 3 : 92 dan al-Baqarah / 2 : 262.

QS. Ali 'Imrān / 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا يُغْفَرْ إِلَّا لِلَّهِ بِرَّ عَلَيْهِ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu mengfakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali 'Imrān: 92)

QS. Al-Baqarah: 262

<sup>36</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), Cet. 1, h. 125.

<sup>37</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 410.

الَّذِينَ يَبْنُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengingini apa yang dinjakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-Baqarah: 262)

- 2) Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.<sup>38</sup>

### 3) Pendapat Ulama :

- a) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *manquf' alaih* (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], 20-21).
- b) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar-Fikr, 1985], juz VIII, 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan *ahar* Abullah bin Mas'ud r.a:

<sup>38</sup> Hadis tersebut adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

فَمَا رَأَى الْمُتَمَلِّئُونَ خَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ خَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكترين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم ٢٤١٨)

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

- c) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الثَّاقِفِيِّ جَوَازَ وَفَّقَهَا أَيُّ الدَّائِرِ وَالرَّاهِمِ

Artinya: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, al-Hawt al-Kabir, tabqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al Fikr, 1994], juz IX, 379).

- d) Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud Hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar nomor 3 dan 4 di atas: اجبى اصلها وسبل ثمرتها

- e) Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَيْثُ مَالٍ يُنْفِقُ الْإِنْفَاقَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ يَقْطَعُ النَّصْرُفُ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

Artinya: "Yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."



1) Surat Direktur Pengembangan Zakat Wakaf Depag, (terakhir) nomor Di.1.III/BA.03/2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan hukum dibolehkannya wakaf uang seperti difatwakan oleh MUI tersebut, Syaikh Jad al-Haq mantan Syaikh Al-Azhar (al-Marhūm) mengatakan, bahwa menurut Muhammad dari mazhab Hanafi, boleh wakaf dirham dan dinar. Seperti ini pula pendapat para Syaikh Al-Azhar, yaitu boleh wakaf uang dirham dan dinar. Dalam kitab *al-Is'āf* dikatakan, bahwa pendapat Muhammad itulah yang sah (benar) dan pendapatnya yang difatwakan.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub a.

Wakaf uang yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Pasal 22 menyebutkan :

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Jika dikaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan wakaf, nampak tidak terlalu tegas, bahkan para ulama pun demikian, bahkan tidak merinci apa saja benda yang dapat diwakafkan, sehingga jenis wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abudi*.

<sup>39</sup> MUI, *Himpunan Fatwa* ...., h. 405-410.

<sup>40</sup> Jad al-Haq, *Buhāih wa Fatāwā Islāmīyah fī Qadāyā al-Mu'āshrah*, (Cairo: Al-Azhar al-Syarīf, 1414 H/1994 M), Cet. I, h. 704.

khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukannya dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rashidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti *qiyās*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *shadaqah jāriyyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihādī, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 29 ayat (2).

## 6. Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1). *Wāqif* dibolehkannya mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

2). Wakaf yang dilaksanakan oleh *Wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis.

3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nāzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebutkan sebagai berikut : (1) jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing. (2) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah (1) *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila bertalangan, *waqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (2) *wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. (3) *wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. (4) *wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai *Ālīw*.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muqatlat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nāzir* atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh *nāzir* (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang

halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (determined atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).<sup>41</sup>

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi *nāzir* yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai *nāzir* berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warren, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank Syariah yang menjadi *nāzir*, dalam berbagai tipe investasi: (1) investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro (2) investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil (3) investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.<sup>43</sup>

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan: (1) menganalisis sektor investasi yang belum jenuh, melakukan *spreading risk*

<sup>41</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 128.

<sup>42</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah sebagai Pengelolaan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam Work Shop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui wakaf produktif" yang diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Diten Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, h. 8.



dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan; (2) market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi; (3) menganalisis kelayakan investasi; (4) menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi; (5) monitoring terhadap proses realisasi investasi; (6) monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.<sup>44</sup>

Proyek-proyek wakaf menurut Zarka seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja dibedakan menjadi dua: (1) proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan (2) proyek penghasil pendapatan seperti pusat pertunjukan yang menghasilkan melalui sewa.

Monzer Kahf seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua: (1) model pembiayaan wakaf secara tradisional, dan (2) model pembiayaan wakaf secara institusional.<sup>45</sup>

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah (1) pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama, (2) pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula, (3) penukaran/substitusi harta wakaf, (4) model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar), dan (5) model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa).<sup>46</sup>

Sedangkan model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional adalah (1) model pembiayaan murabahah, (2) model pembiayaan *istishna'*, (3) model pembiayaan *ijarah*, (4) model pembiayaan *syirkah*, (5) model bagi hasil *muzara'ah*, dan (6) model sewa jangka panjang serta *hukr*.<sup>47</sup>

Demikian sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf yang ditawarkan oleh Kahf yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja, yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank Syariah yang berkedudukan sebagai *nazir*.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah sebagai Pengelolaan Waqaf*, h. 7.

<sup>45</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Waqaf: Makalah disampaikan dalam Work Shop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International Institute of Islamic thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002*, h. 5-6.

<sup>46</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, h. 7-11

<sup>47</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, h. 11-19

<sup>48</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 147-148

## 7. Contoh Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat adalah sebagai berikut :

### a. Penerimaan Dana Wakaf

- 1) Pada saat pendaftaran, *Wāqif* mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar)
- 2) Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke- 1 (asli) untuk *Wāqif* (putih), Lembar ke- 2 untuk penerima/CS-BMI (merah muda) dan Lembar ke- 3 untuk BMI (kuning).
- 3) Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4) *Wāqif* dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindahbukuhan maupun melalui Kliring.
- 5) *Wāqif* menyetorkan dana secara tunai ke *Teller* dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih), Lembar ke- 2 untuk *Copy Teller* (Merah muda) dan Lembar ke- 3 untuk Penyetor/*Wāqif* (hijau)
- 6) Atas penyerahan dana tersebut *Wāqif* akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.

### b. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf

- 1) Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, Pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf.

- 2) Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, Yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat.
- 3) Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.
- 4) Sertifikat Bukti Wakaf *Restricted* dan *Unrestricted* hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana, dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5) Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registrasi, nama dan nominal blanko.
- 6) Sertifikat Bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon *wāqif* yang menyatakan komitmennya.
- 7) Dalam hal Sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi Dana Wakaf.
- 8) Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila diandatangani oleh pejabat *Nāzir* yang berwenang.

### c. Prosedur Penerimaan Dana Wakaf

- 1) *Customer Service*
  - a) Jelaskan kepada *wāqif* syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf.
  - b) Meminta kepada *wāqif* untuk mengisi dan menyerahkan:
    - (1) Akad Wakaf Tunai
    - (2) Slip Setoran
    - (3) Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar.
  - c) Periksa kelengkapan data diisi oleh *wāqif*, bila kurang lengkap meminta kepada *wāqif* untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
  - d) Lakukan input data *wāqif* ke sistem komputer.
  - e) Distribusikan akad *wāqif* tunai kepada:



- (1) Lembar ke-1 untuk *wāqif* (putih)
  - (2) Lembar ke-2 untuk Penerima / CS-BMI (merah muda)
  - (3) Lembar ke-3 untuk BMI (kuning)
  - f) Meminta kepada *wāqif* untuk menyertakan dana wakaf ke Teller.
- 2) Teller
- a) Terima setoran dari *wāqif* beserta dana wakaf
  - b) Periksa kelengkapan data pada slip setoran
  - c) Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal
- Db. Kas / Rekening Nasabah  
Kr. Rekening wakaf tunai (301.0046.15 a.n Dana Kelolaan Wakaf)
- d) Distribusikan slip setoran:
- (1) Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih)
  - (2) Lembar ke-2 untuk *Copy Teller* (merah muda)
  - (3) Lembar ke-3 untuk Penyetor / *wāqif* (hijau)
- 3) Pelaksana Administrasi Dana Wakaf (BMI)
- a) Terima aplikasi dan identitas diri *wāqif* dari *Customer Service*
  - b) Periksa kelengkapan data akad wakaf tunai
  - c) Mengambil dan menerima akad wakaf tunai lembar ke-3 dari CS/Teller
  - d) Bandingkan data pada akad wakaf tunai dengan data pada slip setoran
  - e) Terbitkan sertifikat bukti wakaf
  - f) Distribusikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif* melalui CS
  - g) File Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-3
- 4) *Customer Service*
- a) Terima sertifikat bukti dari pelaksana administrasi dana wakaf

- b) Bandingkan data dengan dokumen-dokumen berikut yang ada pada *wāqif*:

- (1) Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-1
- (2) Slip setoran lembar ke-3

- c) Berikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif*
- d) Mintakan kepada *wāqif* untuk menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat bukti wakaf.
- e) Input kode rekening penerima manfaat dana wakaf.<sup>49</sup>

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam uraian pedoman dan ketentuan pelaksanaan wakaf tersebut, adalah wakaf uang.

Selain Bank Muamalat Indonesia yang telah melaksanakan wakaf uang dengan nama "Baitul Mal Muamalat", juga telah dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa Republika dengan nama, Tabung Wakaf", PB. Matla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus" dan lain-lain, walaupun pelaksanaannya belum maksimal.

### C. Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (مصرف مباح) dan harus dijamin kelestariannya. Fatwa MUI tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama.
2. Wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, karena telah ada Undang-Undang-nya, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal

<sup>49</sup> Baitul Mal Muamalat, *Pedoman Wakaf Tunai Muamalat*, (Jakarta: BMI, 2004)

## DAFTAR PUSTAKA

- 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
3. Wakaf uang dibolehkan, karena sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan / diperdagangkan di berbagai bank dan *money changer*. Karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1978 M/ 1398 H
- Amin, Riawan, *Menela Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: UIN Press, 2009
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th
- Antonio, Sya'fi, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- \_\_\_\_\_. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Ilmu*, Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia Institut, 1420 H/1999M
- \_\_\_\_\_. *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Bank Indonesia-Tazkia Institut, 1420H/1999M
- Anwar, M. Sya'fi, *Alternatif Terhadap Bunga*, Jurnal Ulum Al-Qur'an, Vol II, 1991
- Al-Ashfahani, al-Raghib, *al-Mufradu fi gharib Al-Qur'an*, Mesir: al-Halabi, t. th
- Al-Asnawi, *Nilayah al-Syul fi Syarh al-Minhaj al-Mushul Fi Ilmi al-Ushul*, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladhi, t. th
- Al-Asqalāni . *Fath al-Bāri syarh shahih al-Bukharī*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ayub, Hasan, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Maliyyah Fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Salam, 2006
- Bank Indonesia. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Jembatan, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002
- Bank Muamalat, *Praktik Riba di zaman Rasulullah dan sekarang*, Jakarta: Bank Muamalat, t. th.
- Al-Banna, Muhammad. *al-Qurth al-Mashrif*, Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1427H/2006M.
- Bazzi, Ikhtwan Abidin. *Menguk Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Solo: Aqwan, 1429H/2008M
- BINO. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Lain-lain*



- Capra, M. Umar and Thariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks. Jeddah: IRT/IDB, 2000.*
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Litbang, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Litbang, 2009
- Depdikbud. *Kamus Besar B. Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka, 1998.
- Djamil, Fathurahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- DSN MUI & BI. *Himpunan Fatwa DSN MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Fawa'id, *al-Buruk Hia Riba al-Haram*, Bairut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1454 H/1995 M
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad*. Cairo: Dar al-Hadits, 1416H/1995M.
- Haron, Sudin. *Islamic Banking*. Malaysia, Selangor: Darul Ehsan, 2001
- Hasanuddin. *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI*. Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008M/1429H.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. t.t.: Dar al-Hadith, t.th.
- Ibnu Munzir. *Lisan al-'Arab*. t.t.: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid. Mesir: Mathba'ah Mushhafah al-Bahā al-Halabi*, 1379H/1960M.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman. *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983
- \_\_\_\_\_. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kuwait Dar al-Nafa
- Jl, Muhammad Rawwas Qal'ah. *Mabāhis Fī al-Iqtishad al-Islāmī*. Bairut: Dar al-Nafa'is, 1420H/2000M
- Al-Jurjānī, Ali. *al-Ta'rifāt*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1423H/2003M.
- Ka'bah, Rif'iyah. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Shanā'i*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabī, t.th.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khudhair, Yusuf bin Abdilllah. *Tahawwil al-'Aqā al-Māfī Wa Ahsanuh*. t.t.: P., 1424H/1425H.
- Lathif, Ali Azharuddin. *Konsep dan Aplikasi Akad Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam Jurnal Ahkam Vol. XII, No.2 Juli 2012
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah. *al-Mu'jam al-Wasīh*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1329H/1972M.
- Mubarak, Ja'ih. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media, 2013M
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1957
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muslimuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Mutuawally, M. M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995
- Al-Nadawī, Ali Ahmad. *al-Qadā'id al-Fiqhiyyah wa Dhawābiḥ al-Fiqhiyyah*. t.t.: P., 1419H/1999M
- Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i. Bairut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' : Syarh al-Muhadzdzab*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2017
- Purwaatmadja, Karnaen A dan Tanjung, Heri, *Bank Syariah*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007
- Al-Qaradhawi. *Hikmah Pelarangan Riba*. Jakarta: Akbar, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qawaid al-Hakimah*. al-Majelis al-'urūḥ Li Ifā' wa al-Buhūs, Edisi XIX
- \_\_\_\_\_. *Bai al-Murabahah li al-Āmir bi al-Siyarā*. Kairo: Maktabah Wababah, 1995

- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M
- Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhitaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 2004
- Sabiq, al-Sayd, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Islami, Dar al-Hadits, t. th.
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, t. t.: Mathba'ah al-Sa'adah
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Mesir: Mathba'ah al-Mushtafa al-Babi al-Halabi, h. 960
- Siregar, Mulya L., *Perbankan Syariah di Indonesia Evaluasi dan Prospek dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta: YPHB, Agustus-September 2002
- Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shoghur*, t. t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.
- \_\_\_\_\_. *al-Asybah Wa al-Nazha'ir*, Bairut: Dar al-Fikr 1415H/1995M
- Al-Syafi'i, *al-umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Syalut, Mahmud, *al-Fatawa*, Cairo: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980 M
- Al-Syaukani, Muhammad, *Fath Al-Qadir*, t. th: al-Halabi, t. th
- Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, t. t.: Maktabah al-Taufiqiyyah, t. th.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972
- Thantawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalat al-Bunuk wa ahkamuha al-syar'iyyah*, Mesir: Dar Nahdhah, t. th.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, t. th: Maktabah Kutub al-Murtun, 1426 H
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
- Al-Zarga, Ahmad Muhammad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al-qalam, t. th
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashinah*, Damascus: Dar al-Fikr, 2002.
- \_\_\_\_\_. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1989.